

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan

8 Juni 2018
22 & 25 Juni 2018
27 Juni 2018

Tanggal Distribusi Saham
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia

27 Juni 2018
27 Juni 2018
28 Juni 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Jasa Penyelenggaraan Pos dan Giro, Perdagangan dan Pengangkutan

Kantor Pusat:

Wisma Intra Asia, Ground Floor
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No.58,
Jakarta Selatan 12870
Telp.: (021) 83703700 - 800
Fax.: (021) 83700023
Email : corsec@ged.co.id
Website : www.ged.co.id

Kantor Cabang:

Bandung, Sidoarjo dan Balikpapan

Agen Eksklusif:

Medan, Semarang, Yogyakarta dan Makassar

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 47,43% (empat puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Penjamin Emisi Efek

PT Erdikha Elit Sekuritas • PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk • PT Panin Sekuritas Tbk •
PT Philip Sekuritas Indonesia • PT Profindo Sekuritas Indonesia • PT Shinhan Sekuritas Indonesia

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN ANTARA PERUSAHAAN SEJENIS YAITU PROSPEK USAHA JASA PENGIRIMAN SANGAT MENJANJIKAN DAN *BARRIER TO ENTRY* UNTUK MASUK KE DALAM BISNIS INI SANGAT RENDAH, SEHINGGA BANYAK BERMUNCULAN PERUSAHAAN SEJENIS YANG PADA AKHIRNYA MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SANGAT KETAT. KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DALAM BERSAING DENGAN PERUSAHAAN SEJENIS AKAN MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM PERSEROAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No.002/TNC-DIR/LT/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 18 April 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	10
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	12
VI. FAKTOR RISIKO	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	30
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	31
I. KETERANGAN TENTANG EMITEN	31
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	31
B. IJIN USAHA.....	32
C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN...	33
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	34
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	36
F. STRUKTUR ORGANISASI	40
G. SUMBER DAYA MANUSIA.....	41
H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	43
I. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM..	43
J. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	48
K. PERJANJIAN AFILIASI	66
L. PERJANJIAN SEWA MENYEWA	71
M. PERJANJIAN PEMBIAYAAN	77
N. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN	82
O. ASURANSI	84
P. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	88
II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	89
A. UMUM	89
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN	90
C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	91
D. PEMASARAN	94
E. PERSAINGAN	94
F. PROSPEK USAHA	94
G. STRATEGI.....	96

IX. EKUITAS	98
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	99
XI. PERPAJAKAN	100
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	103
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	105
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	109
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	121
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	127
XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM	128
XVIII. LAPORAN KEUANGAN	142

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
 3. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 4. hubungan antara Perseroan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
 5. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 6. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
- BAE : Biro Administrasi Efek
- Bapepam dan/atau Bapepam dan LK / BAPEPAM-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.
- BEI : PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, tempat Saham dicatatkan.
- Bursa Efek : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah Perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Daftar Pemegang Rekening : Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau nasabah Pemegang Rekening, yang memuat keterangan antara lain nama, alamat, jumlah kepemilikan Efek, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan atau nasabahnya.
- DPSS : Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang berisi daftar nama-nama pemesan atau pembeli saham, jumlah saham yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS.

- Efektif : Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam dan LKNo. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 - (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;
- FKP : Formulir Konfirmasi Penjatahan, yaitu formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli saham.
- FPPS : Formulir Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang digunakan pemesan atau pembeli saham untuk melakukan pemesanan pembelian saham perdana yang ditawarkan Perseroan.
- Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham (Investor), Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang dilakukan pada Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) yaitu Rp 150,- per saham.
- Hari Bank : Hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
- Hari Bursa : Hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
- Kustodian : Pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.

- Manajer Penjataan : Berarti PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
- Masyarakat : Perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perseroan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Pemerintah : Pemerintah Republik Indonesia.
- Penawaran Umum Perdana Saham : Kegiatan penawaran saham oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penitipan Kolektif : Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Penjamin Emisi Efek : Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Jasa Utama Capital Sekuritas bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya, yang menjamin penjualan Saham Baru berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjaminan Pelaksana Emisi efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Jasa Utama Capital Sekuritas.
- Peraturan No. IX.A.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 mengenai Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk No. 62 tanggal 15 Maret 2018 yang telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk No. 114 tanggal 19 April 2018, kemudian diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk No. 109 tanggal 31 Mei 2018, yang keseluruhannya dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk No. 63 tanggal 15 Maret 2018 yang telah diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 110 tanggal 31 Mei 2018 dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Pendaftaran : Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan POJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 berikut dokumen–dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- Perseroan : Badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Trimuda Nuansa Citra Tbk suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- POJK No.32/2014 : Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.
- POJK No.33/2014 : Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik.
- POJK No.34/2014 : Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.
- POJK No.35/2014 : Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perseroan Emiten atau Perseroan Publik.
- POJK No.30/2015 : Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No.55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- POJK No.56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
- POJK No.7/2017 : Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/ atau sukuk.
- POJK No.8/2017 : Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- POJK No.23/2017 : Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Prospektus : Prospektus final yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek, yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK No.23/ POJK.04/2017 mengenai Prospektus Awal dan Info Memo.
- Rp atau Rupiah : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Saham Baru : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
- Saham/Saham Biasa Atas Nama : Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
- Tanggal Distribusi Saham : Tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal dimana Saham Baru didistribusikan secara elektronik kepada pembeli Saham Baru.
- Tanggal Pembayaran : Tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Baru kepada Perseroan ke dalam rekening Perseroan.
- Tanggal Pencatatan : Tanggal pencatatan Saham Baru untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : Tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995 berikut segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.
- UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 dan peraturan pelaksanaannya.
- WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "**PT Trimuda Nuansa Citra**", yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 21 tanggal 4 Mei 1995, dibuat dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan nomor 25 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 8 tanggal 3 Oktober 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, telah: (i) sah menjadi badan hukum sejak tanggal 2 Desember 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-12.478.HT.01.01.TH.97; (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 704/BH.09.01/II/98 tanggal 13 Februari 1998; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 24 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 1732 tanggal 24 Maret 1998 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 8 Maret 2018 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0005478.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0102131 tanggal 9 Maret 2018; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0102142 tanggal 9 Maret 2018 ("**Akta 35/2018**").

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

1. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel
2. Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebanyak 47,43% (empat puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari Modal Disetor setelah Penawaran Umum Perdana
3. Nilai Nominal : Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham
5. Total Nilai Penawaran Umum Perdana : Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
6. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak 421.640.000 (empat ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu) saham, dimana sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama merupakan saham baru yang diterbitkan dari portepel dan 221.640.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan

Semua saham yang ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat Prospektus diterbitkan Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100,- setiap saham		
Modal Dasar	880.000.000	88.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	91.640.000	9.164.000.000	41,35
PT Carita Karya Graha	80.000.000	8.000.000.000	36,09
PT Asuransi Intra Asia	50.000.000	5.000.000.000	22,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	221.640.000	22.164.000.000	100,00
Saham dalam portepel	658.360.000	65.836.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama	880.000.000	88.000.000.000	-	880.000.000	88.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	91.640.000	9.164.000.000	41,35	91.640.000	9.164.000.000	21,73
PT Carita Karya Graha	80.000.000	8.000.000.000	36,09	80.000.000	8.000.000.000	18,97
PT Asuransi Intra Asia	50.000.000	5.000.000.000	22,56	50.000.000	5.000.000.000	11,87
Masyarakat	-	-	-	200.000.000	20.000.000.000	47,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	221.640.000	22.164.000.000	100,00	421.640.000	42.164.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	658.360.000	65.836.000.000	-	458.360.000	45.836.000.000	-

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 47,43% (empat puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 221.640.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu) lembar saham atau 52,57% (lima puluh dua koma lima puluh tujuh persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik PT Biro Perjalanan Wisata Mila sebanyak 91.640.000 (sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu) lembar saham

atau 21,73%, PT Asuransi Intra Asia sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham atau 11,87%, PT Carita Karya Graha sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham atau 18,97%.

RENCANA PENGELUARAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 69,68% atau Rp 18.688.500.000 akan digunakan untuk membayar kekurangan harga pembelian tanah.

Alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian tanah adalah Perseroan bermaksud mendirikan gudang di atas tanah yang dibelinya. Karena Perseroan bermaksud mengembangkan usaha dalam bidang logistik, dimana gudang sangat diperlukan untuk usaha logistik tersebut. Daerah yang dipilih oleh Perseroan juga merupakan daerah yang strategis, dimana banyak terdapat pabrik dan lokasi gudang berjarak 3 Km dari pintu tol Karawang Barat. Tanah yang dibeli memiliki luas keseluruhan kurang lebih 16.060 m² yang terletak di Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Perseroan membeli tanah dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

- b. Sisanya sekitar 30,32% akan digunakan untuk modal kerja.

RISIKO USAHA

A. RISIKO PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Antar Perseroan Sejenis
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kecelakaan dan Kebakaran
4. Risiko Pengelolaan SDM
5. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
6. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa yang Akan Datang
7. Risiko Umum

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Maret 2018, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga

peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT Tahun 2007 pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% mulai tahun buku 2018.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, Ak., CPA dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah aset lancar	18.590	11.277	6.298
Jumlah aset tidak lancar	2.982	3.129	3.288
JUMLAH ASET	21.571	14.407	9.587
Jumlah liabilitas jangka pendek	8.250	11.988	8.050
Jumlah liabilitas jangka panjang	3.433	2.733	2.330
Jumlah liabilitas	11.682	14.720	10.380
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Ekuitas) - Neto	9.889	(314)	(793)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)- NETO	21.571	14.407	9.587

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015
PENDAPATAN	51.835	46.854	41.223
BEBAN POKOK PENDAPATAN	38.840	39.962	37.987
LABA KOTOR	12.994	6.893	3.235
Beban penjualan	2.517	1.567	1.674
Beban umum dan administrasi	8.114	4.747	4.732
LABA OPERASI	2.363	579	(3.170)
Laba penjualan aset tetap	179	0	0
Lain-lain - bersih	576	25	272
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3.119	603	(2.899)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(813)	(318)	0
Tanggungan	10	155	127
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	2.315	440	(2.772)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(151)	(2)	154
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	38	0	(39)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	(113)	(1)	116
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	2.202	439	(2.656)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR	11,12	3,11	(22,95)

RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	10,63%	13,66%	-18,08%
Laba Kotor	188,53%	113,04%	-45,47%
Laba (Rugi) Usaha	417,10%	120,81%	11,38%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	425,63%	115,89%	6,55%
Aset	49,73%	50,28%	-27,73%
Liabilitas	-20,64%	41,81%	-36,71%
Ekuitas	3149,36%	60,48%	74,71%
Rasio Usaha (%)			
Laba Kotor / Pendapatan	25,07%	14,71%	7,85%
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan	6,02%	1,29%	-7,03%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan	4,47%	0,94%	-6,72%
Laba Kotor / Ekuitas	131,40%	-2198,38%	-407,77%
Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas	31,54%	-192,38%	365,33%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Ekuitas (ROE)	23,41%	-140,50%	349,38%
Laba (Rugi) Usaha / Aset	14,46%	4,19%	-30,23%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Aset (ROA)	10,73%	3,06%	-28,91%
Rasio Keuangan (x)			
Rasio lancar	2,25	0,94	0,78
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	1,18	-46,95	-13,08
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,54	1,02	1,08
Pendapatan / Aset	2,40	3,25	4,30

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut “Penawaran Umum”) sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 47,43% (empat puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum seluruhnya sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT Trimuda Nuansa Citra Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Jasa Penyelenggaraan Pos dan Giro, Perdagangan dan Pengangkutan

Kantor Pusat:

Wisma Intra Asia, Ground Floor
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No.58,
Jakarta Selatan 12870
Telp.: (021) 83703700 - 800
Fax.: (021) 83700023
Email : corsec@ged.co.id
Website : www.ged.co.id

Kantor Cabang:

Bandung, Sidoarjo dan Balikpapan

Agen Eksklusif:

Medan, Semarang, Yogyakarta dan Makassar

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN ANTARA PERUSAHAAN SEJENIS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 8 Maret 2018 dibuat dihadapan Yulia, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan telah : (i) mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0005478.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0102131 tanggal 9 Maret 2018; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0102142 tanggal 9 Maret 2018 (“**Akta 35/2018**”).

Akta No. 35/2018 memuat tentang:

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
- Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup/ Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/ Publik;
- Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-Saham Perseroan (*Initial Public Offering*) sampai dengan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan, dengan masing-masing saham bernilai Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
- Persetujuan melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, baik Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (“**Company Listing**”);
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan.
- Persetujuan Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/ publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perseroan Publik, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada saat Prospektus diterbitkan Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100,- setiap saham		
Modal Dasar	880.000.000	88.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	91.640.000	9.164.000.000	41,35
PT Carita Karya Graha	80.000.000	8.000.000.000	36,09
PT Asuransi Intra Asia	50.000.000	5.000.000.000	22,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	221.640.000	22.164.000.000	100,00
Saham dalam portepel	658.360.000	65.836.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama	880.000.000	88.000.000.000	-	880.000.000	88.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	91.640.000	9.164.000.000	41,35	91.640.000	9.164.000.000	21,73
PT Carita Karya Graha	80.000.000	8.000.000.000	36,09	80.000.000	8.000.000.000	18,97
PT Asuransi Intra Asia	50.000.000	5.000.000.000	22,56	50.000.000	5.000.000.000	11,87
Masyarakat	-	-	-	200.000.000	20.000.000.000	47,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	221.640.000	22.164.000.000	100,00	421.640.000	42.164.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	658.360.000	65.836.000.000	-	458.360.000	45.836.000.000	-

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

2. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 47,43% (empat puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 221.640.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu) lembar saham atau 52,57% (lima puluh dua koma lima puluh tujuh persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik PT Biro Perjalanan Wisata Mila sebanyak 91.640.000 (sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu) lembar saham atau 21,73%, PT Asuransi Intra Asia sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham atau 11,87%, PT Carita Karya Graha sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham atau 18,97%.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 69,68% atau Rp 18.688.500.000 akan digunakan untuk membayar kekurangan harga pembelian tanah.

Alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian tanah adalah Perseroan bermaksud mendirikan gudang di atas tanah yang dibelinya. Karena Perseroan bermaksud mengembangkan usaha dalam bidang logistik, dimana gudang sangat diperlukan untuk usaha logistik tersebut. Daerah yang dipilih oleh Perseroan juga merupakan daerah yang strategis, dimana banyak terdapat pabrik dan lokasi gudang berjarak 3 Km dari pintu tol Karawang Barat. Tanah yang dibeli memiliki luas keseluruhan kurang lebih 16.060 m² yang terletak di Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Perseroan membeli tanah dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

- b. Sisanya sekitar 30,32% akan digunakan untuk modal kerja.

Sesuai dengan peraturan OJK No.30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan Realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Sesuai dengan POJK Nomor 8/2017 tentang Keterbukaan Informasi mengenai biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sebesar kurang lebih 10,6% dari nilai Emisi yang terdiri dari:

- Total biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 3,5% yang terdiri dari:
 - Jasa Penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 1%
 - Jasa Penjualan (*selling fee*) 1%
 - Jasa Penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,5%
- Total Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 3,35% yang terdiri dari:
 - Kantor Akuntan Publik sekitar 2,23%
 - Kantor Konsultan Hukum sekitar 0,58%
 - Notaris sekitar 0,37%
 - Biro Administrasi Efek sekitar 0,17%
- Biaya pernyataan pendaftaran OJK sebesar 0,05%
- Biaya lain-lain seperti percetakan prospektus, formulir-formulir pemesanan saham, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pencatatan di BEI dan KSEI dan lain-lain sekitar 3,7%

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Bahwa penggunaan dana tersebut di atas merupakan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atas objek tanah yang akan dibeli dan yang akan digunakan untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama sehingga dengan demikian hal tersebut merupakan Transaksi Material yang

dikecualikan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf a butir 6) huruf b) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Dana emisi yang belum direalisasikan akan ditempatkan di instrumen deposito.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tidak mencukupi maka Perseroan akan mencari alternatif pendanaan dari perbankan, lembaga pembiayaan dan pasar modal.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 31 Desember 2017, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 11.682.223.128,- dengan perincian sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
Utang usaha - pihak ketiga	4.181.427.725
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.000.000.000
Utang lain-lain - pihak berelasi	2.400.000.000
Beban masih harus dibayar	81.400.653
Utang pajak	497.647.019
Utang pembiayaan	195.576.762
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.326.170.969
JUMLAH LIABILITAS	11.682.223.128

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Utang Usaha – Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 4.181.427.725,-seluruhnya merupakan utang terkait pembelian barang dan jasa untuk operasional Perseroan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
Maulana	443.783.000
Sulis	431.850.000
Mansyur	350.000.000
Wahyu	330.525.000
Lutfi Raisa	272.500.000
Iwan Setiawan	270.550.000
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	267.923.105
Fajar	247.252.500
Sakli	240.070.000
Benny Setiawan	235.000.000
Rusli	222.500.000
Lutfi	203.250.000
William	158.062.000
Agen Denpasar	155.991.320
Fitri	130.587.000
PT Kereta Api Logistik	116.530.770
Lain-lain	105.053.030
Jumlah	4.181.427.725

UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Utang Lain-lain – Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.000.000.000,- seluruhnya merupakan utang non operasional Perseroan dari PT Transpacific Finance.

UTANG LAIN-LAIN – PIHAK BERELASI

Utang Lain-lain – Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.400.000.000,- seluruhnya merupakan utang Perseroan kepada pihak berelasi, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
PT Intra Asia Corpora	2.100.000.000
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	300.000.000
Jumlah	2.400.000.000

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Beban Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 81.400.653,- merupakan beban yang masih harus dibayar Perseroan.

UTANG PAJAK

Saldo Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 497.647.019,-, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	26.834.444
Pasal 21	14.095.681
Pasal 23	4.068.076
Pasal 29	334.369.806
Pajak Pertambahan Nilai	118.279.012
Jumlah	497.647.019

UTANG PEMBIAYAAN

Saldo Utang Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 195.576.762,-, merupakan utang untuk pembiayaan pembelian aset Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH
PT Toyota Astra Financial Services	152.103.304
Astra Credit Companies Finance	43.473.458
Jumlah	195.576.762
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
PT Toyota Astra Financial Services	52.453.313
Astra Credit Companies Finance	36.711.547
Jumlah	89.164.860
Bagian jangka panjang	
PT Toyota Astra Financial Services	99.649.991
Astra Credit Companies Finance	6.761.911
Jumlah	106.411.902

Pada tanggal 31 Desember 2017, Utang pembiayaan kepada PT Toyota Astra Financial Services dan Astra Credit Companies Finance akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2020 dan 24 Februari 2019 dan dikenai bunga berkisar antara 9,81% - 17,47% per tahun.

LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.326.170.969,-.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Sakura Aktualita Indonesia. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat Diskonto	:	8,50%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	:	8,00%
Tingkat Pengunduran Diri	:	5,00%
Usia Pensiun	:	55 Tahun
Tingkat Mortalitas	:	100% TMI III
Metode Penilaian	:	<i>Projected Unit Credit</i>

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

SELURUH LIABILITAS EMITEN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadaja, Ak., CPA dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2.079	1.329	384
Piutang usaha bersih	8.131	8.926	5.291
Piutang lain-lain	10	300	282
Persediaan	165	119	60
Uang muka dan beban dibayar di muka	8.205	603	282
Jumlah aset lancar	18.590	11.277	6.298
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap – bersih	1.834	2.162	2.476
Aset pajak tangguhan	966	919	763
Aset lain-lain	181	49	49
Jumlah aset tidak lancar	2.982	3.129	3.288
JUMLAH ASET	21.571	14.407	9.587
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	4.181	6.968	2.757
Utang usaha - pihak berelasi	-	493	439
Utang lain-lain - pihak ketiga	1.000	2.506	2.130
Utang lain-lain - pihak berelasi	2.400	-	-
Beban masih harus dibayar	81	1.804	2.232
Utang pajak	498	102	286
Utang pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	89	115	206
Jumlah liabilitas jangka pendek	8.250	11.988	8.050
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pembiayaan jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	106	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.326	2.733	2.330
Jumlah liabilitas jangka panjang	3.433	2.733	2.330
Jumlah liabilitas	11.682	14.720	10.380
EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)- NETO			
Modal saham	22.164	14.164	14.164
Tambahan modal disetor	41	41	-
Defisit	(12.316)	(14.518)	(14.957)
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Ekuitas) - Neto	9.889	(314)	(793)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)- NETO	21.571	14.407	9.587

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015
PENDAPATAN	51.835	46.854	41.223
BEBAN POKOK PENDAPATAN	38.840	39.962	37.987
LABA KOTOR	12.994	6.893	3.235
Beban penjualan	2.517	1.567	1.674
Beban umum dan administrasi	8.114	4.747	4.732
LABA OPERASI	2.363	579	(3.170)
Laba penjualan aset tetap	179	0	0
Lain-lain – bersih	576	25	272
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3.119	603	(2.899)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(813)	(318)	0
Tangguhan	10	155	127
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	2.315	440	(2.772)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(151)	(2)	154
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	38	0	(39)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	(113)	(1)	116
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	2.202	439	(2.656)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR	11,12	3,11	(22,95)

RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	10,63%	13,66%	-18,08%
Laba Kotor	188,53%	113,04%	-45,47%
Laba (Rugi) Usaha	417,10%	120,81%	11,38%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	425,63%	115,89%	6,55%
Aset	49,73%	50,28%	-27,73%
Liabilitas	-20,64%	41,81%	-36,71%
Ekuitas	3149,36%	60,48%	74,71%
Rasio Usaha (%)			
Laba Kotor / Pendapatan	25,07%	14,71%	7,85%
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan	6,02%	1,29%	-7,03%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan	4,47%	0,94%	-6,72%
Laba Kotor / Ekuitas	131,40%	-2198,38%	-407,77%
Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas	31,54%	-192,38%	365,33%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Ekuitas (ROE)	23,41%	-140,50%	349,38%
Laba (Rugi) Usaha / Aset	14,46%	4,19%	-30,23%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Aset (ROA)	10,73%	3,06%	-28,91%
Rasio Keuangan (x)			
Rasio lancar	2,25	0,94	0,78
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	1,18	-46,95	-13,08
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,54	1,02	1,08
Pendapatan / Aset	2,40	3,25	4,30

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, per 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

1. UMUM

PT Trimuda Nuansa Citra (Perseroan) didirikan di Indonesia sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 21 tanggal 4 Mei 1995 yang dibuat dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan No. 25 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 8 tanggal 3 Oktober 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12.478.HT.01.01 tanggal 2 Desember 1997, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 24, Tambahan No. 1732 tahun 1998. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Ardi Kristiar S.H., No. 158 tanggal 29 November 2017, notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan Perseroan dan seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbatas Tertutup. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0025122.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 29 November 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha di bidang Jasa, termasuk Jasa Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos yang mencakup layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan/atau layanan keagenan pos, jasa titipan barang (*courier service*) dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*) serta jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali jasa di bidang hukum, pajak dan keamanan.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi kantor pusat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No. 58, Jakarta Selatan. Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 1995.

Saat ini Perseroan mengoperasikan jasa penyelenggaraan pos yang mencakup jasa kurir dan logistik dengan merek dagang “*Garuda Express Delivery*”. Perusahaan memiliki 3 cabang untuk kegiatan operasional, yaitu di Kota Bandung, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Balikpapan.

Entitas Induk langsung Perseroan adalah PT Biro Perjalanan Wisata Mila, sedangkan Entitas Induk Utama Perseroan adalah PT Intra Asia Corpora yang didirikan dan berdomisili di Jakarta, dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh Kim Johannes Mulia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan adalah penyelenggaraan pos yang mencakup jasa Kurir dan logistik.

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

Kondisi perekonomian Indonesia

Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah tangga sebesar 6,62 persen.

Perekonomian Indonesia pada 2016 yang membaik juga didukung inflasi yang terkendali. Inflasi 2016 tercatat cukup rendah di level 3,02% sehingga masih melanjutkan capaian tahun 2015 yang berada dalam rentang sasaran 4,0±1%. Capaian dipengaruhi harga komoditas yang masih rendah, nilai tukar yang terkendali, permintaan agregat yang terkelola baik, dan ekspektasi inflasi yang menurun. Berbagai faktor tersebut berkontribusi kepada inflasi inti yang rendah yakni 3,07%. Inflasi yang rendah juga dipengaruhi inflasi kelompok *administered prices* akibat penurunan harga beberapa komoditas energi strategis terutama pada semester I 2016 seperti BBM, Tarif Tenaga Listrik untuk golongan pelanggan 1.300 VA ke atas, dan LPG 12 kg. Sementara itu, inflasi *volatile food* cukup terkendali, meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian 2015 akibat gangguan pasokan terkait La Nina.

Perekonomian Indonesia pada 2017 diperkirakan terus membaik dipengaruhi prospek perbaikan ekonomi global dan domestik. Dari global, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan capaian pada 2016. Perkembangan ini dapat mendorong harga komoditas, baik energi maupun non energi tetap tinggi. Dari domestik, perbaikan prospek ekonomi ditopang perkiraan mulai berkurangnya proses konsolidasi yang dilakukan oleh korporasi dan perbankan. Korporasi diperkirakan melanjutkan ekspansi usaha yang sudah terlihat pada triwulan IV 2016 didorong kenaikan optimisme berusaha antara lain akibat kenaikan harga komoditas dunia. Sejalan optimisme korporasi, perbankan diperkirakan juga mulai meningkatkan pemberian kredit dipengaruhi perkiraan risiko kredit yang juga mulai menurun.

Prospek perbaikan perekonomian juga didorong arah kebijakan fiskal 2017 untuk tetap memberikan stimulus kepada perekonomian, khususnya kepada sektor yang memiliki dampak pengganda yang besar. Pada 2017, Pemerintah menargetkan anggaran untuk belanja infrastruktur mencapai Rp 387 triliun, meningkat dari realisasi 2016 sebesar Rp 267 triliun. Peningkatan anggaran belanja infrastruktur membuat pangsa belanja infrastruktur terhadap total belanja pada 2017 mencapai 18,6%, lebih tinggi dari pangsa tahun 2016 sebesar 14,4%. Strategi kebijakan tersebut tetap diarahkan dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat di mana defisit APBN 2017 ditargetkan sekitar 2,4% dari PDB.

Dengan memperhatikan faktor global dan domestik tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diproyeksikan meningkat dalam kisaran 5,0%-5,4%. Pertumbuhan ekonomi masih akan banyak ditopang permintaan domestik, yakni konsumsi dan investasi, meskipun ekspor juga telah mulai membaik. Konsumsi swasta diperkirakan masih kuat dipengaruhi keyakinan rumah tangga dan dampak peningkatan kelas menengah. Investasi juga meningkat didorong berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan mulai bergulirnya investasi swasta. Sementara itu, ekspor riil diperkirakan juga meningkat sejalan pengaruh kenaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas global. Secara sektoral, kenaikan harga komoditas diperkirakan mendukung kenaikan sektor pertambangan dan pertanian yang pada gilirannya mendorong kenaikan sektor sekunder seperti sektor industri pengolahan dan juga sektor tersier.

Stabilitas ekonomi diperkirakan tetap terkendali sehingga dapat berkontribusi mendukung prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi 2017 diperkirakan meningkat, namun masih mampu dikelola dalam kisaran sasarnya sebesar 4,0±1%. Peningkatan inflasi 2017 terutama didorong kenaikan inflasi kelompok *administered* terkait kebijakan Pemerintah melakukan subsidi TTL tepat sasaran untuk pelanggan 900 VA. Kenaikan prospek inflasi juga dipengaruhi dampak kenaikan harga energi dunia yang berpotensi meningkatkan harga bahan bakar khusus dan tarif listrik. Sementara itu, pengaruh kenaikan permintaan agregat sejalan peningkatan pertumbuhan ekonomi masih terkendali sehingga inflasi inti tetap rendah. Stabilitas ekonomi yang terkendali juga diikuti defisit transaksi berjalan yang diperkirakan tetap sehat di bawah level 2,5% dari PDB.

Pertumbuhan ekonomi yang membaik dan stabilitas ekonomi yang terjaga diperkirakan memperkuat kinerja perbankan. Prospek pertumbuhan ekonomi yang naik, risiko kredit yang menurun, serta suku bunga kredit yang masih berpotensi turun bisa meningkatkan penyaluran kredit perbankan 2017. Pertumbuhan kredit pada 2017 diperkirakan dalam kisaran 10-12%. Kenaikan pertumbuhan kredit tersebut bisa memberikan

dampak pengganda bagi kenaikan dana pihak ketiga yang pada tahun 2017 diproyeksikan bertumbuh dalam kisaran 9-11%.

Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka menengah diperkirakan terus berlanjut dengan didukung inflasi yang turun dan defisit transaksi berjalan yang sehat. Perkiraan didukung dampak positif berbagai langkah reformasi struktural yang ditempuh. Reformasi struktural diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Perbaikan efisiensi dan produktivitas tersebut termasuk dampak perbaikan konektivitas antar wilayah yang akan memperkuat struktur produksi dan distribusi serta menurunkan biaya produksi. Secara keseluruhan, prospek perbaikan efisiensi dan produktivitas pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada inflasi dan defisit transaksi berjalan. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran $3,0\pm 1\%$ pada 2021. Selain itu, defisit transaksi berjalan tetap berada dalam level yang sehat di bawah 2,5% PDB.

Persaingan usaha

Dalam perkembangan usaha industri kurir dan logistik, terdapat banyak pesaing yang memiliki keunggulan masing-masing. Selain itu dikarenakan industri kurir dan logistik semakin berkembang, maka ekspansi juga dilakukan oleh pesaing lainnya. Perubahan iklim persaingan usaha di industri kurir dan logistik yang masih terbuka lebar, akan sangat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Apabila Perseroan dapat memanfaatkan peluang dengan baik, maka kinerja Perseroan akan meningkat. Akan tetapi dengan potensi industri yang besar, maka akan semakin banyak kompetitor yang berpotensi menjadi pesaing.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Salah satunya adalah kebijakan mengenai perpajakan dan perizinan dalam industri kurir. Apabila pemerintah melonggarkan peraturan tersebut maka akan semakin banyak kompetitor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan adalah pemogokan Perusahaan transportasi (udara, darat dan laut), sehingga Perseroan tidak dapat mengirim barang ke tujuan.

Tidak ada komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha Emiten.

Komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan adalah komponen beban pokok pendapatan, utamanya yang berhubungan dengan pengiriman barang, yaitu Surat Muatan Udara (SMU), transportasi, pengepakan, penumpukan dan handling.

3. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Pendapatan Perseroan seluruhnya berasal dari pendapatan jasa kurir dan logistik pihak ketiga. Tidak terdapat pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan.

Peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih Perseroan apabila terjadi peningkatan volume dan kenaikan harga. Harga yang ditawarkan Perseroan kepada pelanggan adalah Rp/kg berdasarkan tujuan pengiriman barang. Oleh sebab itu, kenaikan harga dan volume pengiriman barang akan meningkatkan penjualan Perseroan. Kenaikan volume disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan, musim menjelang lebaran, tahun ajaran baru dan tahun baru. Sedangkan kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan biaya untuk mengirimkan barang seperti ongkos transportasi, SMU, Angkutan Domestik atau biaya penerusan.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tingkat inflasi di bawah 4%, sehingga tidak berdampak signifikan pada pendapatan Perseroan. Begitu pula dengan perubahan kurs valuta asing, karena pendapatan dan biaya Perseroan ditransaksikan dalam Rupiah.

b. *Beban Pokok Pendapatan*

Beban pokok pendapatan merupakan beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan jasa kurir dan logistik. Adapun bagian beban pokok pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar adalah beban angkutan domestik yang memberikan kontribusi antara 22,13% hingga 29,75% dari seluruh beban pokok pendapatan. Selain itu beban gaji dan upah juga memberikan kontribusi yang signifikan berkisar antara 20,25% hingga 30,11%. Beban surat muatan udara juga memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu antara 23,66% hingga 31,85% disebabkan sebagian besar jasa kurir dan logistik yang dilakukan Perseroan juga melalui udara. Sementara beban lainnya memiliki kontribusi yang relatif rendah terhadap pembentukan beban pokok pendapatan.

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2017	%	2016	%	2015	%
Gaji dan upah	11.696	30,11%	8.092	20,25%	8.350	21,98%
Angkutan domestik	10.664	27,46%	11.889	29,75%	8.406	22,13%
Surat muatan udara	9.191	23,66%	10.154	25,41%	12.101	31,85%
Transportasi	2.498	6,43%	3.500	8,76%	2.922	7,69%
Pengepakan	1.180	3,04%	1.965	4,92%	1.977	5,20%
Penumpukan	964	2,48%	746	1,87%	1.220	3,21%
Handling	675	1,74%	748	1,87%	76	0,20%
Penyusutan	549	1,41%	518	1,30%	630	1,66%
Bongkar muat	432	1,11%	788	1,97%	1.069	2,81%
Pemeliharaan kendaraan dan suku cadang	358	0,92%	395	0,99%	282	0,74%
Asuransi dan klaim shipment	156	0,40%	419	1,05%	838	2,21%
Angkutan internasional	65	0,17%	103	0,26%	75	0,20%
Lain-lain	414	1,07%	644	1,60%	41	0,12%
Jumlah	38.840	100%	39.962	100%	37.987	100%

c. *Beban Penjualan*

Beban penjualan merupakan beban yang dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Komponen terbesar dari beban tersebut adalah beban gaji, upah dan pemasaran yang memberikan kontribusi berkisar 55,06% hingga 70,16%. Selain itu komponen beban alat tulis, cetakan dan perlengkapan kantor memberikan kontribusi terbesar kedua mencapai 12,78% hingga 22,20% dari seluruh beban penjualan.

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2017	%	2016	%	2015	%
Gaji, upah dan pemasaran	1.766	70,16%	900	57,46%	922	55,06%
Alat tulis, cetakan dan perlengkapan kantor	322	12,78%	348	22,20%	220	13,11%
Pos dan telekomunikasi	270	10,73%	278	17,72%	386	23,03%
Lain-lain	159	6,33%	41	2,62%	147	8,80%
Jumlah	2.517	100%	1.567	100%	1.674	100%

d. *Beban Umum dan Administrasi*

Beban umum dan administrasi terdiri dari berbagai beban yang pada umumnya tidak berhubungan langsung dengan kegiatan jasa kurir dan logistik. Adapun beban terbesar merupakan beban gaji, upah dan kesejahteraan yang memberikan kontribusi antara 42,12% hingga 46,91%. Setelah beban gaji, upah dan kesejahteraan, beban lainnya memberikan kontribusi yang beragam.

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2017	%	2016	%	2015	%
Gaji, upah dan kesejahteraan	3.589	44.24%	2.227	46.91%	1.993	42.12%
Sewa kantor	1.029	12.68%	556	11.72%	743	15.70%
Penyisihan penurunan nilai piutang	539	6.64%	219	4.61%	157	3.32%
Imbalan kerja	443	5.46%	401	8.44%	349	7.38%
Iuran keanggotaan dan perijinan	367	4.53%	385	8.10%	443	9.36%
Jasa manajemen	360	4.44%	92	1.95%	0	0.00%
Penyusutan	146	1.80%	110	2.31%	141	2.99%
Listrik dan air	126	1.55%	128	2.70%	141	2.98%
Transportasi	74	0.91%	57	1.19%	107	2.27%
Lain-lain	1.442	17.77%	572	12.05%	657	13.89%
Jumlah	8.114	100%	4.747	100%	4.732	100%

4. HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah penuh)

Uraian	31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan	51.835	46.854	41.223
Beban pokok pendapatan	38.840	39.962	37.987
Laba kotor	12.994	6.893	3.235
Beban usaha	10.631	6.314	6.406
Laba operasi	2.363	579	(3.170)
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	3.119	603	(2.899)
Laba (rugi) tahun berjalan	2.315	440	(2.772)

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,63% dibanding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan jumlah muatan yang dikirim oleh Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 13,66% dibanding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan jumlah muatan yang dikirim oleh Perseroan dari sebelumnya sebesar 2.062 ton menjadi 2.415 ton pada tahun 2016.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 2,81% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada pos angkutan domestik yang sebelumnya sebesar Rp 11.889 juta menjadi Rp 10.664 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,20% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada pos angkutan domestik yang sebelumnya sebesar Rp 8.406 juta menjadi Rp 11.889 juta.

Beban Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 60,62% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada beban gaji, upah dan pemasaran sebagai akibat dari perluasan jangkauan yang dilakukan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 6,40% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada beban pos dan telekomunikasi sebagai akibat dari perluasan jangkauan yang dilakukan Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 70,93% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan pada pos gaji, upah dan kesejahteraan dan serangkaian perubahan pada beban lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,33% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2015. Peningkatan tipis ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan pada pos gaji, upah dan kesejahteraan dan serangkaian perubahan pada beban lainnya.

Laba (Rugi) Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba (rugi) komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 401,34% jika dibandingkan dengan laba (rugi) komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016. Laba tersebut disebabkan naiknya pendapatan yang diikuti dengan penurunan beban pokok pendapatan yang lebih rendah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba (rugi) komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 116,54% jika dibandingkan dengan rugi pada tahun 2015. Laba tersebut disebabkan naiknya pendapatan yang diikuti dengan kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih rendah.

5. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31-Des		
	2017	2016	2015
Aset Lancar	18.589	11.277	6.298
Aset Tidak Lancar	2.982	3.130	3.289
Total Aset	21.571	14.407	9.587
Liabilitas Jangka Pendek	8.250	11.988	8.050
Liabilitas Jangka Panjang	3.432	2.733	2.330
Total Liabilitas	11.682	14.721	10.380
Ekuitas	9.889	-314	-793
Total Liabilitas dan Ekuitas	21.571	14.407	9.587

Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 18.589 juta meningkat sebesar Rp 7.312 juta atau 64,84% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.277 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka dan beban dibayar dimuka yang merupakan uang muka atas pembelian tanah sebesar Rp 7.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 11.277 juta meningkat sebesar Rp 4.979 juta atau 79,05% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 6.298 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada kas dan bank sebesar 246,99% atau sebesar Rp 946 juta. Kenaikan signifikan lainnya juga terjadi pada pos piutang usaha yang meningkat 68,71% atau sebesar Rp 3.635 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 8.250 juta menurun sebesar Rp 3.738 juta atau 31,18% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.988 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 2.786 juta atau 39,99%. Selain itu terjadi juga penurunan beban masih harus dibayar sebesar 95,49% atau senilai Rp 1.723 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 11.988 juta meningkat sebesar Rp 3.938 juta atau 48,92% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 8.050 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar 152,79% atau senilai Rp 4.211 juta.

Berikut rincian utang lain-lain yang masih outstanding sampai dengan 31 Desember 2017:

	2017
Pihak ketiga	
PT Transpacific	
Finance (Catatan 22)	1.000.000.000
PT Adhya Avia Prima	-
Lain-lain	-
Jumlah pihak ketiga	1.000.000.000
Pihak berelasi (Catatan 8d dan 22)	
PT Intra Asia Corpora	2.100.000.000
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	300.000.000
Jumlah pihak berelasi	2.400.000.000
Jumlah	3.400.000.000

PT Transpacific Finance

Pada tanggal 31 Mei 2017, berdasarkan akta perjanjian Syofilawati, S.H., mengenai Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan antara PT Transpacific Finance dengan Perusahaan No. 27 tanggal 31 Mei 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp 1.000.000.000, dengan bunga sebesar 21% per tahun. Perusahaan harus melunasi pinjaman tersebut selambat-lambatnya tanggal 29 Juni 2018. Atas pinjaman ini, semua piutang usaha Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas utang tersebut.

PT Intra Asia Corpora

Pada tanggal 28 November 2017, berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perusahaan dengan PT Intra Asia Corpora, pihak berelasi, Perusahaan memperoleh pinjaman untuk kegiatan operasional sebesar Rp 2.100.000.000, dengan batas plafon sebesar Rp 3.000.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan harus segera dilunasi paling lambat tanggal 28 November 2018.

PT Biro Perjalanan Wisata Mila

Pada tanggal 13 September 2017, berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perusahaan dengan PT Biro Perjalanan Wisata Mila, pihak berelasi, Perusahaan memperoleh pinjaman untuk kegiatan operasional sebesar Rp 300.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan harus segera dilunasi paling lambat tanggal 13 September 2018.

Seperti yang telah dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, tidak ada Komitmen dan Kontijensi dalam semua perjanjian penting Perusahaan dengan pihak ketiga dan pihak berelasi.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 3.433 juta meningkat sebesar Rp 700 juta atau 25,62% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.733 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 594 juta atau 21,74%.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 2.733 juta meningkat sebesar Rp 402 juta atau 17,25% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

sebesar Rp 2.330 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar 17,25% atau senilai Rp 402 juta.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 9.889 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 10.202 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar minus Rp 314 juta. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan modal disetor sebesar Rp 8.000 juta dan pengurangan saldo defisit sebesar Rp 2.202 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar minus Rp 314 juta meningkat sebesar Rp 480 juta atau 60,40% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar minus Rp 793 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo defisit akibat laba tahun 2016 sebesar Rp 439 juta.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Arus Kas

Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan kegiatan operasional dan pembayaran utang jangka pendek.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi akan menjadi sumber utama likuiditas. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha dan pembayaran utang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Perseroan dari sumber-sumber tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan.

Saat ini tidak ada sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(142)	1.310	(4.688)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(7.018)	(314)	(24)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	7.910	(51)	4.441
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank	750	946	(272)
Kas dan Bank Awal Tahun	1.329	384	656
Kas dan Bank Akhir Tahun	2.079	1.329	384

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan dan kegiatan operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 142 juta terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 31.071 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 17.050 juta dan untuk kegiatan operasional lainnya sebesar Rp 4.650 juta. Selain itu arus kas diperoleh dari aktivitas operasi seluruhnya diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 52.629 juta.

Pada tahun 2016, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.310 juta seluruhnya diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 43.219 juta. Sedangkan kas untuk aktivitas operasional digunakan terutama untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 27.985 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 11.219 juta dan untuk kegiatan operasional lainnya sebesar Rp 2.704 juta.

Pada tahun 2015 kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 4.688 juta terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 29.148 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 11.265 juta dan untuk kegiatan operasional lainnya sebesar Rp 7.929 juta. Selain itu arus kas diperoleh dari aktivitas operasi seluruhnya diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 43.654 juta.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari uang muka pembelian tanah, perolehan aset tetap dan penjualan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 7.018 juta yang digunakan untuk uang muka pembelian tanah sebesar Rp 7.000 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp 241 juta. Selain itu diperoleh kas dari hasil dari penjualan aset tetap sebesar Rp 222 juta.

Pada tahun 2016, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 314 juta yang seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tahun 2015, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 24 juta yang seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Aliran kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari setoran modal, pembayaran utang pembiayaan dan tambahan modal disetor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 7.910 juta yang terutama diperoleh dari setoran modal sebesar Rp 8.000 juta. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu pembayaran utang pembiayaan adalah sebesar Rp 90 juta.

Pada tahun 2016 kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 51 juta terutama digunakan untuk pembayaran utang pembiayaan sebesar Rp 91 juta. Selain itu kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berasal dari tambahan modal disetor sebesar Rp 41 juta.

Pada tahun 2015 kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 4.441 juta yang terutama diperoleh dari setoran modal sebesar Rp 5.000 juta. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan yaitu pembayaran utang pembiayaan sebesar Rp 559 juta.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 1,18x, -46,95x dan -13,08x. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 0,54x, 1,02x dan 1,08x.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 23,41%, -140,50% dan 349,38%.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar 10,73%, 3,06% dan -28,91%.

7. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja, dan belanja modal Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari penambahan modal disetor dan laba ditahan.

Selain itu, Perseroan juga dapat mencari pembiayaan melalui utang bank. Jika Perseroan melakukan perjanjian utang bank, tingkat bunga pinjaman akan mempengaruhi kemampuan Perseroan melakukan pembayaran kewajiban.

Akan tetapi, Perseroan saat ini masih mengandalkan pendanaan melalui penerbitan saham Perseroan dan utang bank. Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Sampai dengan tanggal prospektus ini dibuat, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

8. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan adalah untuk pembelian aset tetap berupa kendaraan untuk meningkatkan operasional Perseroan.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, dana peserta, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Tabel berikut ini menggambarkan pembelanjaan modal Perseroan yang terjadi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Peralatan Kantor	173	232	24
Kendaraan	237	82	-

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan peserta.

Jika kedepannya terjadi ketidaksesuaian fungsi dan kebutuhan, perseroan dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

Perseroan tidak memiliki perjanjian jangka panjang untuk pengadaan modal. Setiap pengadaan dilakukan dengan metode pembelian langsung atau mekanisme *purchase order*. Adapun sebagian besar inventaris digunakan di kantor pusat karena operasional di kantor pusat lebih banyak dibandingkan dengan operasional di cabang. Sehingga distribusi investasi sebagian besar berada di daerah Jakarta. Perseroan mengharapkan dengan adanya investasi dari barang modal, maka peningkatan kapasitas pengiriman akan meningkat seiring dengan investasi yang dilakukan.

Tidak ada investasi barang modal yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

9. BAHASAN OPERASI PER SEGMENT

Perseroan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara geografis, terutama terdiri dari:

- Jakarta
- Bandung
- Sidoarjo
- Balikpapan

Perseroan memantau hasil operasi dari setiap wilayah di atas secara terpisah untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, penentuan segmen operasi Perseroan konsisten dengan klasifikasi di atas. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan.

Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan dari masing-masing lokasi dan persentase masing-masing terhadap total pendapatan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2017	%	2016	%	2015	%
Pendapatan						
Jakarta	43.868	84,63	39.143	83,54	34.792	84,40
Bandung	5.199	10,03	5.037	10,75	3.885	9,42
Sidoarjo	2.052	3,96	1.987	4,24	1.732	4,20
Balikpapan	716	1,38	687	1,47	814	1,98
Jumlah	51.835	100	46.854	100	41.223	100

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 51.835 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 84,63% dari total pendapatan atau senilai Rp 43.868 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat pendapatan dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 10,03% atau senilai Rp 5.199 juta, Sidoarjo dengan kontribusi sebesar 3,96% atau senilai Rp 2.052 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar 1,38% atau senilai Rp 716 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 46.854 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 83,54%

dari total pendapatan atau senilai Rp 39.143 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Selain itu terdapat pendapatan dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 10,75% atau senilai Rp 5.037 juta, Sidoarjo dengan kontribusi sebesar 4,24% atau senilai Rp 1.987 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar 1,47% atau senilai Rp 687 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 41.223 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 84,40% dari total pendapatan atau senilai Rp 34.792 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu terdapat pendapatan dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 9,42% atau senilai Rp 3.885 juta, Sidoarjo dengan kontribusi sebesar 4,20% atau senilai Rp 1.732 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar 1,98% atau senilai Rp 814 juta.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok pendapatan dari masing-masing lokasi dan persentase masing-masing terhadap total beban pokok pendapatan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2017	%	2016	%	2015	%
Beban Pokok Pendapatan						
Jakarta	33.890	87,26	34.170	85,51	32.648	85,95
Bandung	2.079	5,35	2.537	6,35	2.319	6,10
Sidoarjo	2.121	5,46	2.424	6,06	2.030	5,34
Balikpapan	751	1,93	832	2,08	991	2,61
Jumlah	38.840	100	39.962	100	37.987	100

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 38.840 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 87,26% dari total beban pokok pendapatan atau senilai Rp 33.890 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat beban pokok pendapatan dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 5,35% atau senilai Rp 2.079 juta, Sidoarjo dengan kontribusi sebesar 5,46% atau senilai Rp 2.121 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar 1,93% atau senilai Rp 751 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 39.962 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 85,51% dari total beban pokok pendapatan atau senilai Rp 34.170 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Selain itu terdapat beban pokok pendapatan dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 6,35% atau senilai Rp 2.537 juta, Sidoarjo dengan kontribusi sebesar 6,06% atau senilai Rp 2.424 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar 2,08% atau senilai Rp 832 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 37.987 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 85,95% dari total beban pokok pendapatan atau senilai Rp 32.648 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu terdapat beban pokok pendapatan dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 6,10% atau senilai Rp 2.319 juta, Sidoarjo dengan kontribusi sebesar 5,34%

atau senilai Rp 2.030 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar 2,61% atau senilai Rp 991 juta.

Laba Kotor

Tabel berikut ini menyajikan laba kotor dari masing-masing lokasi dan persentase masing-masing terhadap total laba kotor:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2017	%	2016	%	2015	%
Laba Kotor						
Jakarta	9.978	76,79	4.973	72,15	2.144	66,28
Bandung	3.120	24,01	2.501	36,28	1.566	48,41
Sidoarjo	(69)	-0,53	(437)	-6,33	(298)	-9,21
Balikpapan	(35)	-0,27	(145)	-2,10	(177)	-5,48
Jumlah	12.994	100	6.893	100	3.235	100

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 12.994 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 76,79% dari total laba kotor atau senilai Rp 9.978 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat laba kotor dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 24,01% atau senilai Rp 3.120 juta, Kota lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kerugian yaitu Sidoarjo dengan kontribusi sebesar -0,53% atau senilai Rp 69 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar -0,27% atau senilai Rp 35 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 6.893 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 72,15% dari total laba kotor atau senilai Rp 4.973 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Selain itu terdapat laba kotor dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 36,28% atau senilai Rp 2.501 juta, Kota lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kerugian yaitu Sidoarjo dengan kontribusi sebesar -6,33% atau senilai Rp 437 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar -2,10% atau senilai Rp 145 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 3.235 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 66,28% dari total laba kotor atau senilai Rp 2.144 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu terdapat laba kotor dari kota lainnya yaitu Bandung dengan kontribusi sebesar 48,41% atau senilai Rp 1.566 juta. Kota lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kerugian yaitu Sidoarjo dengan kontribusi sebesar -9,21% atau senilai Rp 298 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar -5,48% atau senilai Rp 177 juta.

Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Tabel berikut ini menyajikan laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dari masing-masing lokasi dan persentase masing-masing terhadap total laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan:

Keterangan	31 Desember					
	2017	%	2016	%	2015	%
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan						
Jakarta	2.037	65,31	(215)	-35,66	(2.868)	98,93
Bandung	2.057	65,95	1.842	305,47	929	-32,04
Sidoarjo	(711)	-22,80	(777)	-128,86	(690)	23,82
Balikpapan	(264)	-8,46	(247)	-40,95	(269)	9,29
Jumlah	3.119	100	603	100	(2.899)	100

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.119 juta. Kontribusi laba terbesar berasal dari Jakarta yang memberikan kontribusi sebesar 65,31% dari total laba sebelum beban pajak penghasilan atau senilai Rp 2.037 juta. Selain itu kota Bandung juga memberikan kontribusi laba sebesar 65,95% dari total laba sebelum beban pajak penghasilan atau senilai Rp 2.057 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kota lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami kerugian dengan kontribusi terbesar berasal dari Sidoarjo dengan kontribusi sebesar -22,80% atau senilai Rp 711 juta dan Balikpapan dengan kontribusi sebesar -8,46% atau senilai Rp 264 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 603 juta. Kontribusi laba terbesar berasal dari kota Bandung dan memberikan kontribusi sebesar 305,47% dari total laba sebelum beban pajak penghasilan atau senilai Rp 1.842 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kota lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kerugian dengan kontribusi terbesar berasal dari Sidoarjo dengan kontribusi sebesar -128,86% atau senilai Rp 777 juta, Jakarta dengan kontribusi sebesar -35,66% atau senilai Rp 215 juta dan terakhir Balikpapan dengan kontribusi sebesar -40,95% atau senilai Rp 247 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Rugi sebelum manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.899 juta. Kontribusi terbesar berasal dari kota Jakarta dan memberikan kontribusi sebesar 98,93% dari total rugi sebelum manfaat pajak penghasilan atau senilai Rp 2.868 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu terdapat rugi sebelum beban pajak penghasilan dari kota lainnya yaitu Sidoarjo dengan kontribusi sebesar 23,82% atau senilai Rp 690 juta, dan Balikpapan dengan kontribusi sebesar 9,29% atau senilai Rp 269 juta. Adapun kota yang membukukan keuntungan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Bandung dengan laba sebesar -32,04% atau senilai Rp 929 juta.

10. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Saat ini, pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Rupiah. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tidak memiliki dampak yang material dan masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan.

Jika kedepannya Perseroan merasa perlu melakukan perjanjian utang dalam mata asing, maka pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang tersebut akan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

11. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan *Good Corporate Governance*. Untuk keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk Sekretaris Korporasi

serta Komisaris Independen, Direktur Independen dan membentuk Unit Audit Internal. Penerapan *Good Corporate Governance* juga dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana usaha, perencanaan keuangan (*budgeting*), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Perseroan melakukan pengukuran risiko untuk memperoleh gambaran efektifitas dari penerapan manajemen risiko termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko operasional dan risiko pasar. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil perhitungan tersebut.

Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard operating procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Antar Perseroan Sejenis

Prospek usaha jasa pengiriman sangat menjanjikan dan *barrier to entry* untuk masuk ke dalam bisnis ini sangat rendah, sehingga banyak bermunculan Perusahaan sejenis yang pada akhirnya menciptakan persaingan usaha yang sangat ketat. Ketidakmampuan Perseroan dalam bersaing dengan Perusahaan sejenis akan mempengaruhi kinerja Perseroan.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional seperti kesalahan sasaran pengiriman, kerusakan dan kehilangan barang, akan mengakibatkan rusaknya citra Perseroan, sehingga Perseroan akan ditinggal pelanggan dan tidak memberikan hasil yang diharapkan.

3. Risiko Kecelakaan dan Kebakaran

Risiko kecelakaan dapat terjadi saat pengiriman barang, baik melalui darat, laut maupun udara, sedangkan risiko kebakaran dapat terjadi di gudang penyimpanan barang. Akibatnya barang yang akan dikirim menjadi tidak berguna dan atau rusak total. Walaupun Perseroan mengasuransikan barang-barang tersebut, namun pengurusan klaim asuransi memakan waktu cukup lama, sehingga pelanggan kehilangan momentum dalam pengiriman barang tersebut. Dalam banyak kasus, penggantian materi tidak memuaskan pelanggan, karena barang yang dikirim mempunyai "nilai" historis tertentu yang tidak bisa diganti dalam bentuk materi.

4. Risiko Pengelolaan SDM

Risiko di bidang organisasi dan SDM, yaitu dalam hal penyusunan Struktur Organisasi, analisa jabatan, uraian tugas dan tanggung jawab serta *recruitment*, *training* maupun pengembangan SDM Perseroan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola SDM dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut akan mengakibatkan Perseroan tertinggal dalam persaingan.

5. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

6. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Masa yang Akan Datang

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang diakibatkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan sarana pendukungnya ataupun kelemahan pengikatan hukum serta dokumen-dokumennya yang akan berdampak kepada kelangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 20 April 2018 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dan ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, Ak., CPA dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG EMITEN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada dengan nama “**PT Trimuda Nuansa Citra**”, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 21 tanggal 4 Mei 1995, dibuat dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan nomor 25 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, telah: (i) sah menjadi badan hukum sejak tanggal 2 Desember 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-12.478.HT.01.01.TH.97; (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 704/BH.09.01/II/98 tanggal 13 Februari 1998; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 24 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 1732 tanggal 24 Maret 1998 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 8 Maret 2018 dibuat dihadapan Yulia, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-0005478.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0102131 tanggal 9 Maret 2018; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0102142 tanggal 9 Maret 2018 (“**Akta 35/2018**”).

Akta No. 35/2018 memuat tentang:

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
- Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup/ Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/ Publik; dan
- Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-Saham Perseroan (*Initial Public Offering*) sampai dengan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan, dengan masing-masing saham bernilai Rp 100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
- Persetujuan melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, baik Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (“**Company Listing**”);
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan.

- Persetujuan Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/ publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perseroan Publik, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik.

Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

B. IJIN USAHA

B.1. PERSEROAN

1. PERIZINAN UMUM

- a. Tanda Daftar Perseroan dengan nomor Tanda Daftar Perseroan No. 09.03.1.46.41215 tanggal 15 Maret 2018 atas nama Perseroan, yang dikeluarkan oleh PLH Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, TDP ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2023.
- b. Perseroan telah memiliki SIUP Besar No. 298/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- a. Perseroan telah memiliki SPPKP dengan No. PEM-146/WPJ.04/KP.0303/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: Perseroan
NPWP	: 01.720.824.0-015.000
Alamat	: Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No.58, Jakarta Selatan 12780
Kategori	: Badan
Kewajiban pajak	: PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPN dan PPh Pasal 29.
- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 01.720.824.0-015.000 yang terdaftar atas nama Perseroan.

3. PEMERINTAH DAERAH

1. Domisili Perseroan

Surat Keterangan Domisili Perseroan tanggal 7 Desember 2016 nomor 280/27.1BU.1/31.74.01.1003/-071.562/e/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Dalam. SKDP ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan SKDP Perseroan beralamat di Wisma Intra Asia Ground Floor Jl. Prof. Dr, Soepomo, S.H., No, 58 RT.007/RW.001 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4. PERIZINAN OPERASIONAL/KHUSUS

a. Izin Penyelenggaraan Pos (IPP)

Perseroan telah memiliki IPP dengan No. 084 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendirian, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

A. Tahun 2015

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 117 tanggal 26 Mei 2015 dibuat dihadapan Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0940458 tanggal 12 Juni 2015 (**"Akta No. 117/2015"**), yang berisi persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk (i) menerima penyertaan modal dari Perseroan terbatas PT Asuransi Intra Asia sebesar Rp 5.000.000.000,- (ii) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp 9.164.000.000,- menjadi Rp 14.164.000.000,-, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Soekamid	9.163	9.163.000.000	64,69
PT Asuransi Intra Asia	5.000	5.000.000.000	35,30
Mudjiati	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	14.164	14.164.000.000	100,00
Saham dalam portepel	836	836.000.000	-

Bahwa peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh PT Asuransi Intra Asia.

B. Tahun 2016

Pada tahun 2016 tidak terdapat perubahan struktur permodalan perubahan susunan pemegang saham.

C. Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 928 tanggal 23 Februari 2017 dibuat dihadapan Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0111443 tanggal 6 Maret 2017, yang berisi persetujuan pengalihan saham milik Soekamid melalui perjanjian pengikatan jual beli saham No. 05 tanggal 7 Agustus 2015 sebanyak 9.163 saham dan saham milik Mudjiati melalui perjanjian pengikatan jual beli saham No. 06 tanggal 7 Agustus 2015 sebanyak 1 saham kepada PT Biro Perjalanan Wisata Mila.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	9.164	9.164.000.000	64,70
PT Asuransi Intra Asia	5.000	5.000.000.000	35,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	14.164	14.164.000.000	100,00
Saham dalam portepel	836	836.000.000	-

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 10 tanggal 30 Mei 2017 dibuat dihadapan Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0011723.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140883 tanggal 30 Mei 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0140884 tanggal 30 Mei 2017, yang berisi persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk (i) mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000,- per saham menjadi Rp 100,- per saham (ii) meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 15.000.000.000,- menjadi Rp 88.000.000.000,- (iii) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp 14.164.000.000 menjadi sebesar Rp 22.164.000.000,-, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100,- setiap saham		
Modal Dasar	880.000.000	88.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	91.640.000	9.164.000.000	41,35
PT Carita Karya Graha	80.000.000	8.000.000.000	36,09
PT Asuransi Intra Asia	50.000.000	5.000.000.000	22,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	221.640.000	22.164.000.000	100,00
Saham dalam portepel	658.360.000	65.836.000.000	-

Bahwa peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh yaitu sebesar Rp 8.000.000.000 seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh PT Carita Karya Graha.

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 35/2018, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap (Komisaris Independen) : Tuan Achmad Sutjipto
 Komisaris : Tuan Andy Raharja

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Arifin Seman
 Direktur Independen : Tuan Maulana Iskandar
 Direktur : Tuan Marius Obbert Mulia

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen



Achmad Sutjipto

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 73 tahun, Warga Negara Indonesia. Lahir di Bondowoso, 12 Mei 1945.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Republik Indonesia, lulusan Akademi Angkatan Laut Indonesia tahun 1969. Mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL), lulus tahun 1986 dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS), lulus tahun 1999.

Pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Olah Raga Dayung Indonesia (PODSI) pada tahun 2007-2016. Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas tahun 2015-2017. Anggota Dewan Pengarah Asian Games 2018. Wakil Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (PEPABRI) sejak tahun 2017 sampai sekarang. Bergabung sebagai Komisaris utama Perseroan sejak Mei 2017.

Komisaris



Andy Raharja

Komisaris, 53 tahun, Warga Negara Indonesia. Lahir di Bogor, 15 Oktober 1965.

Lulusan Fakultas Trisakti pada tahun 1989. Pernah bekerja di KAP Prasetyo Utomo tahun 1989-1995. Direktur PT Artie Wibawa tahun 1996-1999. Direktur PT Cipendawa Argo Industri tahun 1999-2002. Komisaris PT Cipendawa Argo Industri tahun 2003-2010. Direktur PT Intra Asia Corpora tahun 1999-2016. Komisaris PT Asuransi Intra Asia tahun 2002-sekarang. Dan, Komisaris PT Trimuda Nuansa Citra tahun 2004-sekarang.

Direksi

Direktur Utama



Arifin Seman

Direktur Utama, 67 tahun, Warga Negara Indonesia. Lahir di Plaju, 4 Oktober 1951.

Lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) tahun 1988 dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) tahun 2001. Berkarir di Pusat Penerbangan TNI AD dengan jabatan terakhir sebagai Komandan Pusat Penerbangan TNI AD (2003-2008) dengan pangkat terakhir sebagai Mayor Jenderal. Komisaris PT Kartika Airlines sejak tahun 2010-sekarang, dan diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Maret 2018.

Direktur Independen

Maulana Iskandar



Direktur Independen, 42 tahun, Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 17 Desember 1976.

Memiliki sertifikat Basic Cargo Skill & Procedures. Menjabat sebagai Supervisor Operasional PT Trimuda Nuansa Citra tahun 2000-2009, Manajer Proyek CV Titipan Kilat tahun 2010-2011, Manajer Operasional PT Utama Globalindo Cargo pada tahun 2014-2016. Pada Januari 2017 bergabung dengan Perseroan sebagai General Manager Operasional. Diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak September 2017.

Direktur

Marius Obbert Mulia



Direktur, 25 tahun, Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 14 April 1993.

Menamatkan studinya dari RMIT University Melbourne, Australia pada tahun 2016 dengan gelar *Master of Business Administration*. Memulai karir sebagai *Business Development* di PT Asuransi Intra Asia dan diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2017.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK 33.

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Dewan Direksi yang terdiri dari 1 Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Internal Audit. Fungsi Internal Audit akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

Dewan Komisaris

Perseroan telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham Perusahaan tersebut tercatat.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Direksi

Perseroan juga telah memenuhi Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A dengan memiliki Direktur Independen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur tidak terafiliasi setelah saham Perusahaan tersebut tercatat.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi :

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan pada anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, rapat Direksi dan Dewan Komisaris akan dilaksanakan secara wajib sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan. Dengan jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 orang anggota dan Direksi sebanyak 3 orang anggota, serta fasilitas-fasilitas yang ada, rapat pada umumnya dapat terselenggara tanpa kendala dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi mencapai 100%.

Renumerasi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, secara keseluruhan masing-masing berjumlah sebesar Rp 656.603.962, Rp 335.000.000 dan Rp 254.500.000.

Sekretaris Perseroan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perseroan Emiten Atau Perseroan Publik ("**POJK No. 35/2014**"), Perseroan telah mengangkat Lucia Triana Susanti sebagai Sekretaris Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pengangkatan Sekretaris Perseroan No.002/TNC-DIR/SK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Wisma Intra Asia (Ground Floor)
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No.58
Jakarta Selatan 12870

No. Telephone : (021) 83703700 –3800

Faksimile : (021) 83700023

Alamat E-mail : corsec@ged.co.id

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor No. 001/TNC-KOM/SK/IV/2018 yang berlaku efektif sejak tanggal 9 April 2018, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah sama dengan Dewan Komisaris, yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Achmad Sutjipto
Anggota : Femmy Osito
Anggota : Dadang Suhendra

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, Lampiran Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris nomor No. 001/TNC-KOM/SK/IV/2018 tentang Piagam Komite Audit tanggal 9 April 2018 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- j. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan;
- k. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;

- m. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
- n. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- o. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- p. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- q. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- r. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; dan
- s. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/TNC-DIR/SK/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Budimulyani sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 12 Maret 2018.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 56/2015 tanggal 12 Maret 2018 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.


Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No.34/POJK.04/2014, oleh karena itu tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan untuk tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi saat ini sampai dengan dirasa perlu berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/TNC-KOM/SK/III/2018 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 12 Maret 2018.

F. STRUKTUR ORGANISASI



G. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Sesuai dengan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.16/MEN/XI/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan tertanggal 1 Maret 2018 yang berlaku terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018 dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, yang telah memperoleh pengesahan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. KEP. 365/PHIJSK-PK/PP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan.

Dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perseroan telah melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan, untuk: (i) Kantor Pusat dengan No. Pendaftaran 12870.46599.20180220.0-022 tanggal 20 Februari 2018 atas nama Perseroan yang terletak di Wisma Intra Asia Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No. 58, Jakarta Selatan, untuk Kantor Pusat Perseroan dengan kewajiban mendaftarkan kembali pada tanggal 20 Februari 2019; (ii) Kantor Cabang Bandung dengan No. Pendaftaran 40261.53201.20180307.0-002 tanggal 7 Maret 2018 atas nama Perseroan untuk Kantor Cabang Perseroan dengan kewajiban mendaftarkan kembali pada tanggal 7 Maret 2019; (iii) Kantor Cabang Balikpapan dengan No. Pendaftaran 76114.46599.20180306.1-003 tanggal 6 Maret 2018 atas nama untuk Kantor Cabang Perseroan dengan kewajiban mendaftarkan kembali pada tanggal 6 Maret 2019; (iv) Kantor Cabang Kabupaten Sidoarjo dengan No. Pendaftaran 61256.46599.20180306.1-001 tanggal 6 Maret 2018 atas nama Perseroan, untuk Kantor Cabang Perseroan dengan kewajiban mendaftarkan kembali pada tanggal 6 Maret 2019.

Perseroan telah mengikutsertakan para karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, sebagaimana telah disesuaikan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**UU BPJS**”) yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kepesertaan Jamsostek atas nama Perseroan dengan Nomor Kepesertaan 01BJ3013 yang dikeluarkan oleh PT Jamsostek (Persero) tanggal 16 Februari 2001.

Perseroan telah mengikutsertakan para karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (“**BPJS KESEHATAN**”) sesuai dengan ketentuan dalam UU BPJS yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS dengan Nomor Kepesertaan 01120478 yang dikeluarkan oleh BPJS KESEHATAN tanggal 7 September 2017.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pendidikan

	31 Desember		
	2017	2016	2015
S2	1	1	1
S1	23	27	22
Diploma III/III/I	8	3	1
SLTA	325	337	331
Jumlah	357	368	355

Jabatan

	31 Desember		
	2017	2016	2015
Manajer	17	16	14
Supervisor	15	6	7
Kordinator	-	2	1
Staff/Pelaksana	325	344	333
Jumlah	357	368	355

Usia

	31 Desember		
	2017	2016	2015
20-30	124	148	137
31-40	147	156	170
41-50	77	59	44
> 50	9	5	4
Jumlah	357	368	355

Status

	31 Desember		
	2017	2016	2015
Tetap	99	75	74
Tidak Tetap	258	293	281
Jumlah	357	368	355

Aktivitas Utama

	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jakarta	295	293	302
Bandung	35	45	30
Sidoarjo	20	20	15
Balikpapan	7	10	8
Jumlah	357	368	355


H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama/PT	PT Biro Perjalanan Wisata Mila	PT Asuransi Intra Asia	PT Carita Karya Graha
Perseroan	PS	PS	PS

Keterangan :

PS : Pemegang Saham

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Yang menjadi pihak *ultimate shareholder*/pengendali Perseroan adalah Kim Johannes Mulia.

I. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

❖ **PT INTRA ASIA CORPORA**

IAC dengan nama PT Intra Asia Corpora adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas IAC No. 30 tanggal 23 Juni 1999 dibuat dihadapan Notaris Ny. Toety Juniarto, SH., Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-17.590 HT.01.01.TH.99.

Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir sebagai berikut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 09 Oktober 2017 dibuat dihadapan Notaris Yasman, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0179939 tanggal 12 Oktober 2017 (“Akta IAC No. 17/2017”).

Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi kantor pusat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No. 58, Jakarta Selatan.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Bahwa Maksud dan tujuan IAC adalah bergerak di bidang jasa pengembangan bisnis dan manajemen.

❖ PT BIRO PERJALANAN WISATA MILA (“BPWM”)

UMUM

BPWM didirikan dengan nama PT Biro Perjalanan Wisata Mila adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BPWM No. 29 tanggal 18 April 1989 dibuat dihadapan Soenardi Adisasmito, Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 15 November 1989 berdasarkan Surat Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 10483.HT.01.01-TH.89 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 706/1990 tanggal 29 Maret 1990.

Akta Pendirian BPWM telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir sebagai berikut Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham BPWM No.14 tanggal 11 Juli 2017 dibuat dihadapan Yasman, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nomor AHU-0014423.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017 serta telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0152770 tanggal 14 Juli 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0152771 tanggal 14 Juli 2017 (“**Akta BPWM No. 14/2017**”).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Bahwa Maksud dan tujuan BPWM adalah:

- a. Menyusun, menjual dan menyelenggarakan paket wisata ke dalam Negeri (*Inbound Tour*) dan *Domestic Tour*;
- b. Menyusun, menjual dan menyelenggarakan paket wisata keluar Negeri (*Outbound Tour*);
- c. Melayani pemanduan wisata;
- d. Melayani pengaturan penyelenggaraan konvensi;
- e. Menjual tiket atau karcis sarana angkutan;
- f. Melayani pengurusan dokumen perjalanan;
- g. Melayani pemesanan akomodasi, *restaurant* dan sarana wisata lainnya;
- h. Melayani penjemputan dan penghantaran langsung ke dan dari pelabuhan/ terminal udara, laut dan darat;
- i. Melayani dan mempersiapkan kegiatan konvensi.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta BPWM No. 14/2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 50.000.000.000,- terbagi atas 1.000.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 50.000,-
- Modal Ditempatkan : Rp 29.689.550.000,- terbagi atas 593.791 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 50.000,-
- Modal Disetor : Rp 29.689.550.000,- terbagi atas 593.791 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 50.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta BPWM No. 14/2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 50.000,-setiap saham		
Modal Dasar	1.000.000	50.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
Kim Johannes Mulia	151.091	7.554.550.000	25,45
PT Intra Asia Corpora	442.700	22.135.000.000	74,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	593.791	29.689.550.000	100,00
Saham dalam portepel	406.209	20.310.450.000	-

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Bimo Kuntjoro

Dewan Komisaris

Komisaris : Juan Mulya

❖ PT ASURANSI INTRA ASIA (“AIA”)

UMUM

AIA didirikan dengan nama PT Asuransi Intra Asia adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas AIA No. 15 tanggal 5 Agustus 1998 dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 23 Desember 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-28784.HT.01.01.TH.98.

Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir sebagai berikut Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Desember 2016 dibuat dihadapan Ely Halida, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105041 5 Desember 2016 (“**Akta AIA No. 1/2016**”).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Bahwa Maksud dan Tujuan AIA ialah bergerak dalam bidang asuransi kerugian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AIA dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

STRUKTUR PERMODALAN

Bahwa struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 100.000.000.000,- terbagi atas 100.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-
- Modal Ditempatkan : Rp 92.155.000.000,- terbagi atas 92.155 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-
- Modal Disetor : Rp 92.155.000.000,- terbagi atas 92.155 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-

Susunan pemegang saham AIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Intra Asia Corpora	91.405	91.405.000.000	99,19
Koperasi Karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia	750	750.000.000	0,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	92.155	92.155.000.000	100,00
Saham dalam portepel	7.845	7.845.000.000	-

SUSUNAN PENGURUS\

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AIA adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Liana Ali
 Direktur : Fachri

Dewan Komisaris

- Komisaris : Dr. Achmad Suyudi
 Komisaris : Andy Raharja
 Komisaris Independen : Posma Dohar Panus Somasir

❖ PT CARITA KARYA GRAHA

UMUM

CKG didirikan dengan nama PT Carita Karya Graha adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CKG No. 91 tanggal 24 April 1986 dibuat dihadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) sah menjadi badan hukum sejak tanggal 27 September 1986 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6741.HT01.01TH86.

Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham CKG No. 72 tanggal 31 Januari 2017 dibuat dihadapan Yasman, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nomor AHU-0004609.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 serta telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0081814 tanggal

23 Februari 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0081819 tanggal 23 Februari 2017 (“**Akta CKG No. 72/2017**”).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Bahwa Maksud dan Tujuan CKG ialah Perdagangan umum, Pembangunan dan Pengembangan Konstruksi, Percetakan, Pertanian, Angkutan Perbengkelan, Real Estate, Jasa, Industri dan Pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas CKG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang persewaan Gedung-gedung perkantoran dan perumahan serta alat-alat untuk keperluan Industri dan Perusahaan-Perusahaan;
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum itu masuk impor, Ekspor, perdagangan antar pulau, interinsulair serta mendai *Grossier, Leveransier, Distributor, Supplier, Agen* dan Komisioner dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan;
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Industri, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pengolahan, hasil-hasil hutan, Pengangkutan di darat, Ekspedisi, Pergudangan di luar Pabean, Perbengkelan dan bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum;
- d. Menjalankan usaha-usaha sebagai Pemborong (kontraktor) baik sebagai Perencana, Pelaksana, maupun sebagai Pengawas dalam pembangunan Gedung-Gedung, Jalanan, Jembatan, Instalasi listrik, Air minum, Dam-dam (Irigasi) dan pekerjaan umum lainnya, serta usaha-usaha dalam bidang *Real Estate* untuk tanah dan bangunan-bangunan.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta Pendirian PT Carita Karya Graha, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 50.000.000.000,- terbagi atas 50.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-
Modal Ditempatkan	:	Rp 26.585.000.000,- terbagi atas 26.585 saham masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,-
Modal Disetor	:	Rp 26.585.000.000,- terbagi atas 26.585 saham masing-masing saham bernilai Rp 1.000.000,-

Susunan pemegang saham PT Carita Karya Graha berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Intra Asia Corpora	26.564	26.564.000.000	99,92
Kim Johannes Mulia	21	21.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	26.585	26.585.000.000	100,00
Saham dalam portepel	23.415	23.415.000.000	-

SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CKG pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Soekamid

Dewan Komisaris

Komisaris : Jual Mulya

J. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Betty Krisdiana dengan Perseroan No. 217 Tanggal 15 Desember 2017 dibuat dihadapan H. Tafieldi Nevawan S.H., M.H., Notaris di Karawang

- Para Pihak : • Betty Krisdiana (“**Pihak Pertama**”)
• Perseroan (“**Pihak Kedua**”)
- Jangka Waktu : -
- Objek Jual beli : Tiga bidang tanah Hak Milik, dengan luas keseluruhan kurang lebih 16.060 M2 yang terletak di Jawa Barat, Karawang, kecamatan Telukjambe Barat, Desa Karangmulya masing-masing sebagai berikut:
1. Hak milik Nomor: 35/Karangmulya, seluas 10.960 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 17 Februari 1997 Nomor: 1030, menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tertanggal 20 Desember 1996, tertulis atas nama Betty Krisdiana.
 2. Hak Milik Nomor: 39/Karangmulya, seluas 1.115 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1990 Nomor: 832, Menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tertanggal 10 Februari 1990 tertulis atas nama Betty Krisdiana.
 3. Hak Milik Nomor: 40/Karangmulya, seluas 3.985 M2, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1990 Nomor: 831, Menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tertanggal 10 Februari 1990 tertulis atas nama Betty Krisdiana.
- Hak dan Kewajiban : -
- Harga Objek Jual Beli : Rp 23.688.500.000,-
- Jumlah uang tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp 2.500.000.000,- berupa DP I dibayar pada tanggal 15 Desember 2017, dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah.
 - b. Sebesar Rp 2.500.000.000,- berupa DP II dibayar pada tanggal 20 Desember 2017.
 - c. Sisanya sebesar Rp 18.688.500.000,- dibayar paling lambat pada tanggal 31 Juli 2018.
- Pilihan Hukum : Hukum yang digunakan untuk mengatur perjanjian ini adalah hukum Indonesia.
- Pilihan Yuridiksi : Pengadilan Negeri Karawang.

Perjanjian Kerjasama Keagenan Eksklusif Jasa Kurir Dan Kargo dibuat di bawah tangan.

- Para Pihak : • Perseroan (“**Pihak Pertama**”)
• Agen Eksklusif (“**Pihak Kedua**”)
- Jangka Waktu : Relatif
- Ruang Lingkup dan Pelaksanaan : **Pihak Kedua** ditunjuk oleh **Pihak Pertama** untuk menjadi perpanjangan tangan dari **Pihak Pertama** di suatu wilayah operasi **Pihak Kedua** untuk menjalankan tugas sebagai Pihak yang menjual jasa layanan **Pihak Pertama** serta melakukan penarikan, penghantaran, penjemputan dan penerusan pengiriman dokumen dan atau paket titipan yang dilakukan untuk dan atas nama **Pihak Pertama** kepada pihak penerima/ *consignee* akhir, termasuk didalamnya penyediaan jasa *dedicate* kurir, *dedicate* sorter, *dedicate* mailing room.

Hak dan Kewajiban Para Pihak : **Hak Pihak Pertama**

- Pihak Pertama berhak untuk memperoleh jasa pelayanan dari Pihak Kedua berupa penarikan, penyortiran, penyiapan serta penghantaran barang kiriman ke kota dan wilayah Pihak Kedua secara tepat waktu dan tepat jumlah.
- Pihak Pertama berhak untuk memperoleh bukti penerimaan berupa POD dan atau dokumen pendukung lain yang wajib kembali, paling lambat H+3 atau 3 (tiga) hari setelah barang tiba di kota tujuan.
- Pihak Pertama berhak untuk menerima informasi pada kesempatan pertama atau selambat-lambatnya 1x24 jam, apabila terjadi kendala pada penghantaran dan atau penyampaian dokumen dan paket yang dihadapi oleh Pihak Kedua.
- Pihak Pertama berhak meminta pertanggungjawaban penuh dan menyeluruh kepada Pihak Kedua bila pelayanan jasa Pihak Pertama yang dilaksanakan Pihak Kedua tidak sesuai prosedur standar operasi atau standar mutu layanan Pihak Pertama.
- Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan kepastian bahwa data-data yang berhubungan dengan Pihak Pertama dihapus dan dimusnahkan oleh Pihak Kedua pada saat terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Pertama

- Pihak pertama wajib memberikan bantuan teknis dan arahan kepada Pihak Kedua dalam hal operasional dan hal-hal yang berkenaan dengan penanganan barang kiriman sesuai permintaan *customer* ataupun Prosedur Standar Operasi.
- Pihak Pertama wajib membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua dengan status “sukses diterima” yang besarnya sesuai dengan harga yang telah disetujui para pihak.
- Pihak Pertama akan memenuhi jangka waktu pembayaran kepada Pihak Kedua yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah *invoice* diterima dan dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa POD dan surat jalan.

Hak Pihak Kedua

- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran terhadap semua biaya penghantaran dan penerusan yang statusnya telah “sukses diterima” yang besarnya disepakati di dalam lampiran perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua

- Dokumen dan paket yang sudah diserahkan dengan bukti penandatanganan manifest oleh cabang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan wajib mengirimkan kiriman dokumen dan paket Pihak Pertama di kota dan wilayah Pihak Kedua yang sudah disepakati secara tepat waktu, tepat jumlah, kondisi barang dan kiriman baik aman sampai di tangan penerima/ *consignee* akhir.
- Mengirimkan seluruh barang yang masuk dari Pihak Pertama dan menyampaikannya secara tepat waktu dan tepat jumlah ke alamat tujuan.
- Pihak Kedua wajib melakukan invoicing selambatnya 1 kali dalam 1 (satu) bulan untuk dikirimkan kepada Pihak Pertama untuk dilakukan pemeriksaan dan pembayaran. Dalam penyampaian *invoice* tersebut, Pihak Kedua harus menyertakan *airwaybill* lengkap POD, Surat jalan dan dokumen pendukung lain yang wajib kembali, dan jika memungkinkan menyampaikan terlebih dahulu *softcopy* rincian dan rekapan *invoice* untuk mempercepat dan mempermudah pengecekan. Jika tidak atau belum lengkap, maka Pihak Pertama tidak dapat memproses pembayaran. Pengiriman *Invoice* beserta lampirannya ditujukan kepada Pihak Pertama Akunting atau Finance.
- Pihak Kedua wajib mengembalikan dan atau menginformasikan bukti penerimaan (POD) dan atau dokumen pendukung lainnya kepada Pihak Pertama pada saat pemberian *invoice* kepada Pihak Pertama atau sewaktu waktu sesuai dengan permintaan Pihak Pertama apabila diperlukan.
- Pihak Kedua wajib memberikan laporan pemakaian *Airwaybill* (jika Pihak Kedua bertindak juga sebagai agen penjualan/ pengiriman di daerah Pihak Kedua dengan menggunakan nama dan perlengkapan Pihak Pertama), yang diberikan bersamaan dengan permintaan *Airwaybill* sesuai dengan kebijakan *Airwaybill* yang berlaku sebagaimana disebut pasal 6.
- Pihak Kedua Wajib memenuhi ketentuan lama hari pengiriman (*lead time*) yang telah disepakati terlampir dan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- Pihak Kedua wajib memberikan informasi pada Pihak Pertama pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 1x24 jam, apabila terjadi kendala pada penghantaran dan penyampaian dokumen dan paket yang dihadapi oleh Pihak Kedua, seperti dokumen atau paket yang tidak tersampaikan, tidak ada konfirmasi (*non conformise*), alamat salah satu pindah, tidak ada nama dituju, penolakan untuk penerimaan paket atau dokumen.
- Apabila dokumen atau paket belum dapat dikirim oleh cabang Pihak kedua karena rumah atau kantor penerima kosong atau tutup, maka cabang Pihak Kedua wajib mendatangi kembali alamat tersebut minimal 2 (dua) kali, namun apabila setelah rumah atau kantor itu tetap kosong, maka cabang Pihak Kedua wajib melaporkan kepada *customer service* Pihak Pertama untuk kelanjutan pengiriman barang tersebut.
- Pihak Kedua wajib menelusuri dan menginvestigasi kembali proses pengiriman barang maksimal 3 (tiga) hari kerja apabila dokumen dan paket yang telah dinyatakan sukses terantar namun oleh laporan tertulis Pihak Pertama yang didasarkan dari laporan pengirim melaporkan bahwa dokumen atau paket belum diterima atau tidak sesuai dengan kuantitas dan jenis barang.
- Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi secara materi sesuai harga barang kepada Pihak Pertama apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Pihak Kedua tidak dapat memberikan laporan tertulis terhadap hasil investigasi dan barang dinyatakan hilang oleh Pihak Pertama.

- Pihak Kedua hanya diperbolehkan mengembalikan dokumen atau paket (*return to origin*) bila ada instruksi dan atau informasi dari Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib menggunakan *Airwaybill* milik Pihak Pertama pada saat pengantaran barang sampai dengan akhir tujuan.
- Pihak Kedua wajib mempunyai karyawan yang didedikasikan khusus menangani penghantaran dan penyampaian kiriman Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib menyimpan dokumen atau paket milik Pihak Pertama di tempat yang aman apabila ada kegagalan pelayanan penghantaran dan segera menginformasikan dan mengembalikan dokumen dan atau paket Pihak Pertama pada hari yang sama setelah Pihak Pertama menginformasikan dan atau menginstruksikan untuk mengembalikan dokumen atau paket tersebut kepada Pihak Pertama.
- Jika terjadi perubahan harga, pada Pihak Kedua wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama dan memberlakukan kenaikan harga tersebut 30 (tiga puluh) hari setelah Pihak Pertama menerima surat pemberitahuan perubahan harga dan menyetujui perubahan harga tersebut secara tertulis.
- Pihak Kedua wajib menghapus dan atau memusnahkan data-data yang ada kaitannya dengan Pihak Pertama pada saat pengakhiran atau pembatalan perjanjian.
- Pihak Kedua wajib mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua.

Keagenan Eksklusif

- Pihak Kedua berhak menggunakan merek dagang GED dan semua jaringannya selama menjadi agen eksklusif.
- Atas hasil inventaris peralatan dan perlengkapan kantor, hasil netting piutang dan hutang agen eksklusif masing-masing yang disetujui oleh Pihak Pertama untuk diserahkan, yang dihitung sebagai penyerahan barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang akan diambil alih atau dibeli oleh Pihak Kedua sebagai *asset* di Agen Eksklusif. Yang nantinya akan dibayarkan secara menyicil/ dipotong tagihan *invoice* Pihak Kedua kepada Pihak Pertama jika pengiriman sudah berjalan.
- Pihak Kedua berhak menggunakan *system* dan program IT/komputer dan *Good Will* GED atau Pihak Pertama untuk dipakai secara bertanggung jawab dalam kegiatan operasional Agen Eksklusif di daerahnya dan nantinya untuk *maintenance* program serta *Good Will* akan dikenakan *Management Charge* dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah tahun ketiga yang besarnya akan ditentukan kemudian.
- Kedua Pihak akan memastikan tanggal tutup buku perhitungan nilai inventaris dan netting piutang-hutang, selanjutnya Pihak Kedua akan bertanggung jawab atas semua biaya dan pengelolaan *asset* serta operasional agen eksklusif.
- Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga dan mengatur dengan baik *dedicate* kurir, *dedicate sorter* dan *dedicate mailing room* yang ada di *customer* Pihak Pertama di kota agen eksklusif masing-masing selama kerjasama antara Pihak Pertama dan *customer* berlangsung.

Biaya, Tarif Dan Diskon : • Relatif.

- Pemutusan Perjanjian** :
- Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerjasama ini atau membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak walaupun masa perjanjian ini belum selesai, apabila Pihak Pertama membuka cabang sendiri di wilayah Pihak Kedua dan atau merasa perlu melakukan penggantian agen sesuai evaluasi dan kebijakan internal Pihak Pertama. Pemutusan tersebut harus disampaikan kepada Pihak Kedua selambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemutusan atau jika keadaan memaksa dengan pertimbangan keamanan barang dan pelayanan prima terhadap pelanggan maka dapat dilakukan dengan pemutusan seketika.
 - Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerjasama ini atau membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak walaupun masa perjanjian ini belum selesai, apabila Pihak Pertama menilai bahwa Pihak Kedua telah melakukan beberapa penyimpangan dalam hal ini:
 1. Pihak Kedua tidak melaksanakan isi dari perjanjian ini yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 2. Pihak Kedua tidak mematuhi Prosedur standar operasi dan tidak memenuhi standar mutu layanan Pihak Pertama yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 3. Pihak Kedua tidak menjaga nama baik Pihak Pertama.
 4. Pihak Kedua melakukan dan atau terbukti melakukan penggandaan terhadap *Airwaybill* dan/atau *invoice* Pihak Pertama.
 5. Pihak Kedua terbukti dengan sengaja meloloskan barang kiriman barang-barang terlarang seperti Narkoba, Senjata api, Bahan Peledak dan lainnya.
 6. Pihak Kedua lebih mengutamakan usaha lain atau usaha sampingan lainnya sehingga mengakibatkan kerugian dan komplain atas target jadwal penghantaran barang kiriman ke alamat tujuan.
- Pilihan Juridiksi dan Penyelesaian Perselisihan** :
- Perjanjian Kerjasama ini tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia dan apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian Kerjasama ini, maka baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat belum dapat dicapai, maka kedua belah Pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat untuk menyelesaikannya.

Daftar Agen Eksklusif Perseroan, sebagai berikut:

NO	Para Pihak	Jangka waktu	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • Posma Mangasi Simanjuntak (Pihak Kedua) 	Berlaku sejak 9 Agustus 2010 (dievaluasi per 3 bulan) diputuskan/dihentikan berdasarkan penilaian hasil evaluasi Pihak Pertama atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak	Agen Eksklusif Medan
2	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • Fajar Puspita Ningrum (Pihak Kedua) 	Berlaku sejak 28 Mei 2012 (dievaluasi per 3 bulan) diputuskan/dihentikan berdasarkan penilaian hasil evaluasi Pihak Pertama atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak	Agen Eksklusif Semarang
3	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • Hari Santoso (Pihak Kedua) 	Berlaku sejak 11 Juni 2012 (dievaluasi per 3 bulan) diputuskan/dihentikan berdasarkan penilaian hasil evaluasi Pihak Pertama atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak	Agen Eksklusif Yogyakarta

4	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • Amirullah (Pihak Kedua) 	<p>Berlaku sejak 25 Juni 2012 (dievaluasi per 3 bulan) diputuskan/dihentikan berdasarkan penilaian hasil evaluasi Pihak Pertama atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak</p>	<p>Agan Eksklusif Makassar</p>
---	--	--	--------------------------------

3. Perjanjian Kerjasama Keagenan dibuat di bawah tangan

Para Pihak	: • Perseroan (“ Pihak Pertama ”) • Agen (“ Pihak Kedua ”)
Jangka Waktu	: Relatif.
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: Pihak Kedua ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk menjadi perpanjangan tangan dari Pihak Pertama di suatu wilayah operasi Pihak Kedua untuk menjalankan tugas sebagai Pihak yang menjual jasa layanan Pihak Pertama serta melakukan penarikan, penghantaran, penjemputan dan penerusan pengiriman dokumen dan atau paket titipan yang dilakukan untuk dan atas nama Pihak Pertama kepada pihak penerima/ <i>consignee</i> akhir, termasuk didalamnya penyediaan jasa <i>dedicate</i> kurir, <i>dedicate sorter</i> , <i>dedicate mailing room</i> .
Hak dan Kewajiban Para Pihak	: Hak Pihak Pertama <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Pertama berhak untuk memperoleh jasa pelayanan dari Pihak Kedua berupa penarikan, penyortiran, penyiapan serta penghantaran barang kiriman ke kota dan wilayah Pihak Kedua secara tepat waktu dan tepat jumlah. • Pihak Pertama berhak untuk memperoleh bukti penerimaan berupa POD dan atau dokumen pendukung lain yang wajib kembali, paling lambat H+3 atau 3 (tiga) hari setelah barang tiba di kota tujuan. • Pihak Pertama berhak untuk menerima informasi pada kesempatan pertama atau selambat-lambatnya 1x24 jam, apabila terjadi kendala pada penghantaran dan atau penyampaian dokumen dan paket yang dihadapi oleh Pihak Kedua. • Pihak Pertama berhak meminta pertanggungjawaban penuh dan menyeluruh kepada Pihak Kedua bila pelayanan jasa Pihak Pertama yang dilaksanakan Pihak Kedua tidak sesuai prosedur standar operasi atau standar mutu layanan Pihak Pertama. • Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan kepastian bahwa data-data yang berhubungan dengan Pihak Pertama dihapus dan dimusnahkan oleh Pihak Kedua pada saat terjadi pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua. <p>Kewajiban Pihak Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Pertama wajib memberikan bantuan teknis dan arahan kepada Pihak Kedua dalam hal operasional dan hal-hal yang berkenaan dengan penanganan barang kiriman sesuai permintaan <i>customer</i> ataupun Prosedur Standar Operasi. • Pihak Pertama wajib membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua dengan status “sukses diterima” yang besarnya sesuai dengan harga yang telah disetujui para pihak. • Pihak Pertama akan memenuhi jangka waktu pembayaran kepada Pihak Kedua yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah <i>invoice</i> diterima dan dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa POD dan surat jalan.

Hak Pihak Kedua

- Pihak Kedua berhak menerima bantuan teknis dan arahan dari Pihak Pertama dalam hal operasional dan hal-hal yang berkenaan dengan penanganan barang kiriman sesuai dengan permintaan *customer* ataupun Prosedur Standar Operasi.
- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran terhadap semua biaya pengantaran dan penerusan yang statusnya telah “sukses diterima” yang besarnya disepakati di dalam lampiran perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Kedua

- Dokumen dan paket yang sudah diserahkan dengan bukti penandatanganan manifest oleh cabang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan wajib mengirimkan kiriman dokumen dan paket Pihak Pertama di kota dan wilayah Pihak Kedua yang sudah disepakati secara tepat waktu, tepat jumlah, kondisi barang dan kiriman baik aman sampai di tangan penerima/ *consignee* akhir.
- Mengirimkan seluruh barang yang masuk dari Pihak Pertama dan menyampaikannya secara tepat waktu dan tepat jumlah ke alamat tujuan.
- Pihak Kedua wajib melakukan invoicing selambatnya 1 kali dalam 1 (satu) bulan untuk dikirimkan kepada Pihak Pertama untuk dilakukan pemeriksaan dan pembayaran. Dalam penyampaian *invoice* tersebut, Pihak Kedua harus menyertakan *airwaybill* lengkap, POD, Surat jalan dan dokumen pendukung lain yang wajib kembali, dan jika memungkinkan menyampaikan terlebih dahulu *softcopy* rincian dan rekapan *invoice* untuk mempercepat dan mempermudah pengecekan. Jika tidak atau belum lengkap, maka Pihak Pertama tidak dapat memproses pembayaran. Pengiriman *Invoice* beserta lampirannya ditujukan kepada Pihak Pertama Akunting atau Finance.
- Pihak Kedua wajib mengembalikan dan atau menginformasikan bukti penerimaan (POD) dan atau dokumen pendukung lainnya kepada Pihak Pertama pada saat pemberian *invoice* kepada Pihak Pertama atau sewaktu waktu sesuai dengan permintaan Pihak Pertama apabila diperlukan.
- Pihak Kedua wajib memberikan laporan pemakaian *Airwaybill* (jika Pihak Kedua bertindak juga sebagai agen penjualan/pengiriman di daerah Pihak Kedua dengan menggunakan nama dan perlengkapan Pihak Pertama), yang diberikan bersamaan dengan permintaan *Airwaybill* sesuai dengan kebijakan *Airwaybill* yang berlaku sebagaimana disebut pasal 6.
- Pihak Kedua wajib memenuhi ketentuan lama hari pengiriman (*lead time*) yang telah disepakati terlampir dan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjalanan ini.
- Pihak Kedua wajib memberikan informasi pada Pihak Pertama pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 1x24 jam, apabila terjadi kendala pada pengantaran dan penyampaian dokumen dan paket yang dihadapi oleh Pihak Kedua, seperti dokumen atau paket yang tidak tersampaikan, tidak ada konfirmasi (*non conformise*), alamat salah satu pindah, tidak ada nama dituju, penolakan untuk penerimaan paket atau dokumen.

- Apabila dokumen atau paket belum dapat dikirim oleh cabang Pihak kedua karena rumah atau kantor penerima kosong atau tutup, maka cabang Pihak Kedua wajib mendatangi kembali alamat tersebut minimal 2 (dua) kali, namun apabila setelah rumah atau kantor itu tetap kosong, maka cabang Pihak Kedua wajib melaporkan kepada *customer service* Pihak Pertama untuk kelanjutan pengiriman barang tersebut.
- Pihak Kedua wajib menelusuri dan menginvestigasi kembali proses pengiriman barang maksimal 3 (tiga) hari kerja apabila dokumen dan paket yang telah dinyatakan sukses terantar namun oleh laporan tertulis Pihak Pertama yang didasarkan dari laporan pengirim melaporkan bahwa dokumen atau paket belum diterima atau tidak sesuai dengan kuantitas dan jenis barang.
- Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi secara materi sesuai harga barang kepada Pihak Pertama apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Pihak Kedua tidak dapat memberikan laporan tertulis terhadap hasil investigasi dan barang dinyatakan hilang oleh Pihak Pertama.
- Pihak Kedua hanya diperbolehkan mengembalikan dokumen atau paket (*return to origin*) bila ada instruksi dan atau informasi dari Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib menggunakan *Airwaybill* milik Pihak Pertama pada saat pengantaran barang sampai dengan akhir tujuan.
- Pihak Kedua wajib mempunyai karyawan yang didedikasikan khusus menangani penghantaran dan penyampaian kiriman Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib menyimpan dokumen atau paket milik Pihak Pertama di tempat yang aman apabila ada kegagalan pelayanan penghantaran dan segera menginformasikan dan mengembalikan dokumen dan atau paket Pihak Pertama pada hari yang sama setelah Pihak Pertama menginformasikan dan atau menginstruksikan untuk mengembalikan dokumen atau paket tersebut kepada Pihak Pertama.
- Jika terjadi perubahan harga, Pihak Kedua wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama dan memberlakukan kenaikan harga tersebut 30 (tiga puluh) hari setelah Pihak Pertama menerima surat pemberitahuan perubahan harga dan menyetujui perubahan harga tersebut secara tertulis.
- Pihak Kedua wajib menghapus dan atau memusnahkan data-data yang ada kaitannya dengan Pihak Pertama pada saat pengakhiran atau pembatalan perjanjian.
- Pihak Kedua wajib mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua.

Biaya, Tarif Dan Diskon : Relatif.

Pemutusan Perjanjian : • Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerjasama ini atau membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak walaupun masa perjanjian ini belum selesai, apabila Pihak Pertama membuka cabang sendiri di wilayah Pihak Kedua dan atau merasa perlu melakukan penggantian agen sesuai evaluasi dan kebijakan internal Pihak Pertama. Pemutusan tersebut harus disampaikan kepada Pihak Kedua selambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemutusan atau jika keadaan memaksa dengan pertimbangan keamanan barang dan pelayanan prima terhadap pelanggan maka dapat dilakukan dengan pemutusan seketika.

- Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerjasama ini atau membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak walaupun masa perjanjian ini belum selesai, apabila Pihak Pertama menilai bahwa Pihak Kedua telah melakukan beberapa penyimpangan dalam hal ini:
 1. Pihak kedua tidak melaksanakan isi dari perjanjian ini yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 2. Pihak Kedua tidak mematuhi Prosedur standar operasi dan tidak memenuhi standar mutu layanan Pihak Pertama yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 3. Pihak Kedua tidak menjaga nama baik Pihak Pertama.
 4. Pihak Kedua melakukan dan atau terbukti melakukan pengandaan terhadap *Airwaybill* dan/atau *invoice* Pihak Pertama.
 5. Pihak Kedua terbukti dengan sengaja meloloskan barang kiriman barang-barang terlarang seperti Narkoba, Senjata api, Bahan Peledak dan lainnya.
 6. Pihak Kedua lebih mengutamakan usaha lain atau usaha sampingan lainnya sehingga mengakibatkan kerugian dan komplain atas target jadwal penghantaran barang kiriman ke alamat tujuan.

Pilihan Juridiksi dan Penyelesaian Perselisihan : Perjanjian Kerjasama ini tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia dan apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian Kerjasama ini, maka baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat belum dapat dicapai, maka kedua belah Pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat untuk menyelesaikannya.

Daftar Agen Perseroan, sebagai berikut:

NO	Para Pihak	Jangka waktu	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • CV Libra Transindo (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Jambi
2	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • CV Lotus Joyful (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Tanjung Pandan
3	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • Ery Firdiansyah (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Pangkal Pinang
4	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • PT Sarana Andiriksa Express (Pihak Kedua) 	Berlaku 11 November 2017 (dievaluasi 3 bulan) diputuskan/dihentikan berdasarkan penilaian Pihak Pertama	Agen Manado
5	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • PT Dinar Cahaya Prima (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Bogor

NO	Para Pihak	Jangka waktu	Keterangan
6	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) CV Anugerah Alam (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Cirebon
7	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) CV Purwajaya Express (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Purwakarta
8	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) Septano Ovie Ariyanto (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Tegal
9	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) Sidik Pramono (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Pekalongan
10	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) CV Family Amanah Transindo (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Serang
11	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) CV Duta Buana Raya (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Purwokerto
12	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) CV Trans Logistics Indonesia (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Sukoharjo
13	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) CV Berlian Muda (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Malang
14	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) Nasum Rinaldy (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Kediri
15	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) I Wayan Juliana (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Denpasar
16	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) CV FF-Logistik (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Jember
17	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) PT Niyaz Indah Cemerlang (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Palembang
18	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan (Pihak Pertama) PT Fahrina Harapan Kampal (Pihak Kedua) 	Berlaku 1 Tahun terhitung tanggal 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak	Agen Mataram

4. Perjanjian Vendor Kerjasama Jasa Pengangkutan Barang dibuat di bawah tangan.

Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (“Pihak Pertama”) • Vendor (“Pihak Kedua”)
Jangka Waktu	: Relatif
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk dan atas nama GED untuk menjadi Vendor dalam pengiriman Barang kepada Pelanggan dan dengan ini Pihak Kedua menyatakan menerima dan siap melaksanakan penunjukan dari Pihak Pertama.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>: Hak Pihak Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Pertama berhak meminta pertanggungjawaban penuh dan menyeluruh kepada Pihak Kedua apabila SML yang dilaksanakan Pihak Kedua tidak sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini. • Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan kepastian bahwa data-data yang berhubungan dengan Pihak Pertama dihapus dan dimusnahkan oleh Pihak Kedua pada saat terjadi pengakhiran dan/atau pembatalan Perjanjian ini. • Pihak Pertama berhak untuk menolak <i>invoice</i> Pihak Kedua apabila tidak disertai persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini. <p>Kewajiban Pihak Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak pertama wajib memberikan bantuan teknis dan arahan kepada Pihak Kedua dalam hal operasional dan hal-hal yang berkenaan dengan penanganan barang kiriman sesuai permintaan Pelanggan. • Pihak Pertama wajib membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua dengan status “sukses diterima” yang besarnya sesuai dengan harga yang telah disetujui para pihak. • Pihak Pertama wajib membayar biaya jasa pengiriman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini. <p>Kewajiban Pihak Kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Kedua bertanggung jawab atas seluruh barang dan data sebagaimana tercantum pada STOB dan STOBD sudah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. • Pihak Kedua wajib mengirimkan kiriman Barang ke Pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, kondisi barang dan kiriman baik aman dan utuh sampai di tangan Pelanggan (<i>Consignee/Penerima</i>) sebagaimana tercantum dalam AWB. • Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengembalikan Barang tanpa instruksi dan/atau informasi dari Pihak Pertama. • Pihak Kedua wajib menghapus dan atau musnahkan data-data yang ada kaitannya dengan Pihak Pertama pada saat terjadi pengakhiran dan/atau pembatalan Perjanjian ini. • Pihak Kedua wajib mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini. • Pihak Kedua dan/atau wakil-wakilnya atau pegawai-pegawainya wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Pihak Pertama. • Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk memindah-tangankan hak maupun kewajibannya menurut Perjanjian ini tanpa seizin tertulis dari Pihak Pertama.

Biaya, Tarif Dan Diskon : Relatif

Pemutusan Perjanjian : Tanpa diperlukan adanya surat peringatan terlebih dahulu, Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum tanggal berakhirnya perjanjian dengan pemberitahuan pemutusan secara tertulis 7 (tujuh) hari kerja dan Pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi untuk penunjukan tersebut dari Pihak Pertama apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini;
2. Pihak Kedua mengalihkan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari Pihak Pertama;
3. Pihak Kedua tidak menjaga nama baik Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua terbukti melakukan penggandaan terhadap AWB dan/atau Dokumen Pendukung;
5. Pihak Kedua lebih mengutamakan usaha lain atau usaha sampingan lainnya sehingga mengakibatkan kerugian Pihak Pertama.

Pada saat Berakhirnya Perjanjian : • Pihak Pertama wajib membayar sisa tagihan Pihak Kedua yang masih terhutang sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini apabila:

1. Pihak Kedua telah mengirimkan seluruh Barang yang telah diambil oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama sesuai dengan STOB dan STOB D;
2. Pihak Kedua telah menyerahkan semua data-data sebagaimana tercantum dalam pasal (8) ayat (2) dan pasal (9) ayat (2) Perjanjian ini;
3. Pihak Pertama akan membayar sisa tagihan dengan diperhitungkan Sanksi dan/atau Denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian ini dan segala ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian ini.

- Pihak Kedua wajib menyelesaikan seluruh kewajiban pengiriman Barang yang telah diambil dari Pihak Pertama dan menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban lain sehubungan dengan pengembalian data-data sebagaimana tercantum dalam STOB dan STOB D.
- Para Pihak tidak mempunyai hak menuntut ganti rugi atau pembayaran apapun dari Pihak lainnya setelah pasal (3) ayat (6) Perjanjian ini telah terlaksana.

Kelalaian (Wanprestasi) : • Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian kelalaian (Wanprestasi) terhadap Perjanjian ini:

1. Pernyataan Tidak Benar – Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 2. Kepailitan – bilamana salah satu dalam Perjanjian ini oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*);
-

3. Permohonan Kepailitan – bilamana salah satu Pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang di negara Indonesia untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang di negara Indonesia agar salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit;
 4. Terkena Sitaan – Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya.
- Dalam hak suatu kejadian kelalaian berdasarkan sebagaimana tercantum pada ayat (10.1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka Pihak yang tidak lalai dapat memutuskan/penghentian Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lalai tanpa mengurangi hak dari Pihak yang tidak lalai atas segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pihak yang lalai.

Pilihan Yurisdiksi dan Penyelesaian Perselisihan : Perjanjian Kerjasama ini tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia dan apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian Kerjasama ini, maka baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat belum dapat dicapai, maka kedua belah Pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat untuk menyelesaikannya.

Daftar Vendor Perseroan, sebagai berikut:

NO	Para Pihak	Jangka waktu
1	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • PT Antartika Transportindo Selaras (Pihak Kedua) 	1 Tahun terhitung sejak 14 Agustus 2017 sampai dengan 14 Agustus 2018
2	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • PT Ashaka Jaya Mandiri (Pihak Kedua) 	1 Tahun terhitung sejak 1 November 2017 sampai dengan 1 November 2018
3	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • PT Raisa Express (Pihak Kedua) 	1 Tahun terhitung sejak 19 Juli 2017 sampai dengan 19 Juli 2018
4	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan (Pihak Pertama) • PT Pandawa Lintas Samudra 	1 Tahun terhitung sejak 4 April 2018 sampai dengan 4 April 2019

5. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen/ Paket antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Perseroan No. 004/PKS/MC/GED-LGL/VIII/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak :

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia (“**Pihak Pertama**”)
- Perseroan (“**Pihak Kedua**”)

Maksud dan Tujuan : Maksud dan tujuan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah dan mitra kerja Pihak Pertama dengan cara mempercepat proses pengiriman dokumen dan/atau paket tanpa mengabaikan segi keamanan dari setiap dokumen dan/atau Paket yang dikirim.

Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku secara retroaktif selama 2 (dua) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan memberi pemberitahuan secara tertulis 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir.
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Pihak Kedua sepakat untuk memberikan layanan jasa pengiriman dokumen/paket dalam lingkup area Jabodetabek dan domestik (di luar Jabodetabek) atas nama Pihak Pertama kepada alamat yang tercantum di dalam dokumen atau paket tersebut.
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama	: <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Pertama wajib membayar biaya pengiriman sesuai dengan jumlah tagihan dari Pihak Kedua setelah melakukan penyocokan tagihan dengan Pihak Kedua dan dibayarkan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati bersama. • Pihak Pertama wajib mempersiapkan dan menyediakan data atau informasi yang akurat yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian ini, sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. • Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap substansi isi dokumen/paket yang dikirimkan ke alamat yang dituju Pihak Pertama.
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua	: <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Pertama akan meminta Pihak Kedua untuk mengambil seluruh Dokumen/ Paket baik secara tertulis maupun melalui telepon. Untuk Dokumen/Paket yang telah terjadwal, Pihak Kedua harus mengambil Dokumen/Paket tanpa diperlukan adanya permintaan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. • Pihak Kedua wajib memberikan laporan-laporan tentang hasil pengirimannya kepada Pihak Pertama. • Pihak Kedua menjamin bahwa kiriman Dokumen/Paket adalah sesuai dengan standar prosedur pengiriman dan harga khusus yang disepakati Para Pihak. • Jika ternyata pengiriman tersebut tidak sesuai dengan standar prosedur pengiriman (terjadinya keterlambatan pengiriman atau tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau mengalami kerusakan di perjalanan), maka Pihak Kedua akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keterlambatan pengiriman dan kerusakan tersebut dan menjamin akan menyelesaikannya selambat-lambatnya 1x24 jam. • Jika ada Dokumen Paket yang tidak terkirim (<i>return mail</i>), maka Pihak Kedua wajib untuk segera menindaklanjuti status pengiriman Dokumen/ Paket sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 3 ini. • Pihak Kedua akan melakukan investigasi lapangan selama 3–5 hari kerja jika ada pelanggan Pihak Pertama yang menyatakan tidak menerima Dokumen/Paket walaupun status laporan menyebutkan Dokumen/ Paket diterima dan memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam waktu 1x24 jam setelah investigasi selesai dilakukan oleh Pihak Pertama. • Pihak Kedua wajib menyediakan minimal 2 (dua) orang staf dan akan menunjuk 1 (satu) orang kepala tim dari sejumlah staf yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk ditempatkan di kantor Pihak Pertama yang sepenuhnya bertanggung jawab kepengurusan dan/atau masalah-masalah yang timbul pada operasional, khusus untuk Pihak Pertama. • Pihak Kedua wajib menentukan jam kerja untuk karyawannya yang ditempatkan di kantor Pihak Pertama yang dimulai dari jam 09.00-selesai.

- Pihak Kedua wajib untuk mengirimkan paket yang berupa perlengkapan peralatan kerja, yang tidak terbatas pada printer, computer (PC atau notebook) yang dikirimkan oleh Pihak Pertama ke pihak penerima dalam kondisi baik sampai diterima oleh penerima dan Pihak Kedua akan mengikutsertakan paket tersebut pada asuransi yang disediakan atas permintaan Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib menyimpan *airwaybill* dan atau bukti tanda terima kiriman dokumen maksimal 6 (enam) bulan dan jika akan dimusnahkan wajib memberitahukan dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Jika sewaktu-waktu Pihak Pertama meminta atau membutuhkan klarifikasi mengenai *airwaybill* nomor tertentu, maka Pihak Kedua akan memberikan *copy* atau paling tidak memperlihatkan originalnya kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua wajib memberikan seluruh *airwaybill* asli pengiriman ke beberapa user Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib memberikan bukti tanda terima pengiriman dokumen untuk periode 6 (enam) bulan dalam bentuk *hardcopy* dan akan diserahkan kepada Pihak Pertama hingga berakhirnya masa perjanjian.
- Pihak Kedua wajib menyimpan dan memberikan *softcopy* bukti tanda terima pengiriman dalam bentuk CD kepada Pihak Pertama setiap bulannya pada tanggal 10 di bulan berikutnya.
- Pihak Kedua akan menagih kepada Pihak Pertama atas biaya scan bukti tanda terima pengiriman yang timbul setiap bulannya (harga terlampir).
- Semua fasilitas yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua seperti email dan login wajib hanya dipergunakan untuk kepentingan komunikasi *representative* Pihak Kedua ke kantor pusat Pihak Kedua.
- Semua penggunaan perlengkapan dan peralatan kerja Pihak Kedua yang ditempatkan di kantor Pihak Pertama baik yang berbentuk maupun tidak berbentuk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas tindakan Kurir Pengantar Dokumen/Paket apabila terbukti menurut hasil penyelidikan Pihak Pertama kurir tersebut melakukan tindakan yang merugikan Pihak Pertama, sebatas tindakan atau kesalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan, profesionalisme kerja, dan prosedur pengiriman Dokumen/Paket. Apabila suatu tindakan atau kesalahan Kurir Pengantar Dokumen/Paket tersebut sudah terkait dengan tindakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian Pihak Pertama, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi kurir itu sendiri dan Pihak Kedua berkewajiban untuk menindak kurir tersebut berdasarkan ketentuan perusahaan serta menindaklanjuti perbuatan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Pihak Kedua berkewajiban untuk mengganti kurir tersebut sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama.

Biaya Jasa Pengiriman : Relatif terhadap tujuan pengiriman

Kelalaian (Wanprestasi) : • Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian kelalaian (wanprestasi) terhadap Perjanjian ini:

- Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian

Salah satu pihak lalai dalam Perjanjian termasuk namun tidak terbatas bilamana salah satu pihak lalai untuk melakukan kewajibannya sampai batas waktu toleransi yang ditulis dalam Perjanjian ini.

- Pernyataan tidak benar

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Kepailitan

Bilamana salah satu dalam Perjanjian ini oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*).

- Permohonan Kepailitan

Bilamana salah satu pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu pihak dalam perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit.

- Terkena Sitaan

Apabila salah satu pihak dalam Perjanjian ini dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya sehingga menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini.

- Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian. Apabila pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke pihak yang lalai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Force Majeure

: 1. Peristiwa yang termasuk keadaan Kahar berdasarkan Perjanjian ini terdiri dari:

- Bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya), huru hara, terorisme, blockade, pemogokan masal, sabotase, epidemic, kerusakan, perang, pemberontakan dan kekacauan.
- Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan/penyelesaian dari segala ketentuan dalam Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadi keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, Para Pihak yang terlihat wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan Kahar tersebut dengan dilengkapi alat bukti yang sah tentang keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

3. Para Pihak setuju bahwa setiap kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak, dimana penyebab dari kerugian tersebut dikarenakan keadaan memaksa (*Force Majeure*), menjadi tanggung jawab Pihak yang mengalami kerugian tersebut sendiri. Tidak ada kewajiban ataupun tanggung jawab yang timbul atau muncul terhadap salah satu Pihak untuk membantu Pihak lainnya apabila Pihak tersebut mengalami kerugian.

Pilihan Yuridiksi

-

6. Perjanjian Jasa Pengiriman Paket No. 167/Legal/OAA-TNC/VIII/2017 antara PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) dengan Perseroan tanggal 7 Agustus 2017 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak	: • PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) (“ Pihak Pertama ”) • Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Jangka Waktu	: • Berlaku dari tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 6 Juli 2018.
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: • Menyediakan layanan pengiriman paket sebagaimana yang ditetapkan dalam Spesifikasi Layanan.
Kewajiban Para Pihak	: Kewajiban Perusahaan Pengangkutan: <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Pengangkutan harus, sehubungan dengan pelaksanaan Layanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak sebagai penyedia jasa profesional dengan tingkat keterampilan dan perawatan yang biasanya dilaksanakan oleh penyedia layanan yang melakukan jasa seperti Layanan; 2. Mematuhi Spesifikasi Layanan; 3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan persyaratan hukum dan menjaga Oriflame agar terbaharui dengan perubahan ketentuan ini; 4. Memiliki perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan; 5. Bertindak sesuai dengan petunjuk yang sah dari Oriflame; 6. Mematuhi Kode Etik Pemasok Oriflame; dan 7. Bekerja sama dengan Oriflame untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya. • Jika Perusahaan Pengangkutan melakukan bagian dari Layanan pada tempat Oriflame atau tempat penyedia gudang pihak ketiga produsen atau pemasok Oriflame, Perusahaan Pengangkutan harus mematuhi, dan harus menjamin bahwa stafnya mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan Oriflame di tempat-tempat tersebut dan tidak boleh tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Oriflame atau pihak ketiga terkait, menggunakan salah satu fasilitas, alat, alat atau peralatan Oriflame atau pihak ketiga. Jika persetujuan tersebut diberikan oleh Oriflame atau pihak ketiga, Perusahaan Pengangkutan harus memenuhi sendiri untuk ketepatan dan kesesuaian pemakaian fasilitas, peralatan, alat dan peralatan dan mengasumsikan semua tanggung jawab yang timbul dari penggunaannya. • Pada saat menerima Paket di Tempat Asal, Perusahaan Pengangkutan harus memeriksa apakah ada kerusakan yang terlihat pada Paket dan/ atau Produk dan segera memberitahukan semua kerusakan kepada Oriflame. Kecuali kerusakan diberitahukan, Paket dan/atau Produk akan dianggap telah diterima oleh Perusahaan Pengangkutan tanpa kerusakan. <p>Kewajiban Oriflame</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oriflame berkewajiban sehubungan dengan Layanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengemasan semua Paket sesuai dengan Spesifikasi Paket; dan 2. Tidak menempatkan barang-barang selain dari Produk di dalam Paket.

Tanggung Jawab Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Pengangkutan bertanggung jawab atas semua bagian atau seluruh kerugian dari kerusakan atas, atau pencurian dari, Produk yang ada dalam Paket (sesuai nilai tagihan) yang dikirimkan pada periode antara waktu paket diterima oleh Perusahaan Pengangkutan sampai Paket dikirimkan. • Untuk kejelasan, jika Oriflame menerima klaim dari penerima Paket bahwa penerima tidak menerima Paket mereka maka Perusahaan Pengangkutan harus mengganti Oriflame sesuai dengan nilai faktur dari Paket kecuali Perusahaan Pengangkutan memberikan bukti untuk Oriflame bahwa Paket telah disampaikan kepada penerima dengan benar. • Untuk setiap paket dimana Perusahaan Pengangkutan melanggar Pasal 11.2 (kecuali pelanggaran dilakukan oleh Oriflame) Perusahaan Pengangkutan harus memotong jumlah Pengiriman Akhir dari setiap jumlah yang terhutang oleh Oriflame untuk Perusahaan Pengangkutan. • Sesuai dengan Pasal 11.1 menurut pendapat wajar dari Oriflame, jika Perusahaan Pengangkutan tidak dapat melakukan Layanan atau akan melanggar Pasal 11 (kecuali ketidakmampuan yang telah dapat diperkirakan atau pelanggaran nyata-nyata disebabkan oleh Oriflame) Oriflame dapat, dengan biaya Perusahaan Pengangkutan, menggunakan pemasok lain untuk menyediakan Layanan tersebut. • Perbaikan dalam Pasal 12 tidak bersifat khusus dan tidak mengurangi hak lain atau upaya hukum yang mungkin dilakukan Oriflame dalam kaitannya dengan tindakan Perusahaan Pengangkutan atas kelalaian saat pelaksanaan Layanan.
Biaya, Tarif Dan Diskon	<ul style="list-style-type: none"> • Relatif terhadap tujuan pengiriman.
Penghentian dan akibat penghentian	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tidak kurang dari Periode Pemberitahuan Penghentian. • Tanpa mengurangi hak lain atau upaya hukum yang mungkin dilakukan oleh Oriflame, Oriflame dapat mengakhiri Perjanjian ini segera jika Perusahaan Pengangkutan melanggar pasal 5.1 (c), 5.1 (d), 5.1 (f), 10, 15 atau 16. • Pada saat penghentian Perjanjian ini untuk alasan apapun Perusahaan Pengangkutan harus bekerja sama dengan Oriflame untuk memungkinkan pengalihan Layanan ke penyedia layanan yang lain. • Sehubungan dengan pemutusan Perjanjian ini, para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan Pengadilan untuk pemutusan perjanjian.
Pilihan Yuridiksi	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Negara yang Mengatur dan para pihak setuju bahwa semua sengketa akan diselesaikan dalam yurisdiksi non-eksklusif dari Yuridiksi yang Berlaku • Jikat terjadi perbedaan antara versi terjemahan Perjanjian ini (jika ada) dan versi bahasa Inggris maka versi bahasa Inggris akan diutamakan.

K. PERJANJIAN AFILIASI

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Kim Johannes Mulia Sebagai Kuasa Menjual dari Raden Sadono Dengan Perseroan No. 124 Tanggal 13 Desember 2017 dibuat dihadapan H. Tafieldi Nevawan S.H., M.H., Notaris di Karawang.

Para Pihak	: • Kim Johannes Mulia sebagai kuasa menjual dari Raden Sadono (“ Pihak Pertama ”) • Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Jangka Waktu	: -
Objek Jual Beli	: Sebidang tanah Hak Milik Nomor 00411/Karangmulya, terletak di Jawa barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe Barat, Desa Karangmulya. Seluas 1.896 M2, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 April 1997 No: 10.06.03.05.00275/1997, menurut sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tertanggal 12 April 1997 tertulis atas nama Raden Sadono.
Hak dan Kewajiban	: -
Harga Objek Jual Beli	: Rp 2.000.000.000,- Pihak pertama mengakui bahwa uang harga penjualan tanah tersebut telah dibayar lunas seluruhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum penandatanganan akta ini dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut telah dibuatkan tanda penerimaan atau kwitansinya yang sah oleh Pihak Pertama.
Pilihan Hukum	: Hukum yang digunakan untuk mengatur perjanjian ini adalah hukum Indonesia.
Pilihan Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Karawang.

2. Perjanjian Pinjaman antara PT. Intra Asia Corpora dengan Perseroan Tanggal 28 November 2017 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak	: - PT. Intra Asia Corpora (Kreditur) - Perseroan (Debitur)
Dana yang dipinjamkan	: Sebesar-besarnya Rp 3.000.000.000,-
Jangka Waktu	: • 1 Tahun sejak diterimanya Pinjaman tersebut oleh Debitur atau selambatnya pada tanggal 28 November 2018. • Apabila dikehendaki oleh Debitur, Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dapat dipercepat pembayarannya kembali kurang dari waktu yang ditentukan.
Penggunaan Pinjaman	: Keperluan menunjang kegiatan usaha Debitur
Jaminan	: • Jika diperlukan dan diminta oleh Kreditur, Debitur wajib memberikan jaminan yang nilainya akan ditentukan kemudian oleh Kreditur yang akan dimuat dalam dokumen tersendiri. • Untuk penyediaan jaminan tersebut, Debitur bersedia menandatangani dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Kewajiban Debitur (<i>positive covenants</i>)	: • Wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1. • Wajib melaporkan kegiatan usaha Debitur yang dibiayai oleh Pinjaman terkait dengan kegiatan usahanya kepada Kreditor. • Wajib menanggung pajak yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. • Debitur berhak membayar instruksi pembayaran kepada Kreditor.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	: • Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan paham antara Para Pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah. • Bila musyawarah tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Perjanjian Pinjaman Antara PT. Biro Perjalanan Wisata Mila Dengan Perseroan Tanggal 13 September 2017 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak	: • PT Biro Perjalanan Wisata Mila (Kreditor) • Perseroan (Debitur)
Dana yang dipinjamkan	: Sebesar-besarnya Rp 300.000.000,-.
Jangka Waktu	: • 1 Tahun sejak diterimanya Pinjaman tersebut oleh Debitur atau selambatnya pada tanggal 13 September 2018. • Apabila dikehendaki oleh Debitur, Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dapat dipercepat pembayarannya kembali kurang dari waktu yang ditentukan.
Penggunaan Pinjaman	: Keperluan menunjang kegiatan usaha Debitur.
Jaminan	: • Jika diperlukan dan diminta oleh Kreditor, Debitur wajib memberikan jaminan yang nilainya akan ditentukan kemudian oleh Kreditor yang akan dimuat dalam dokumen tersendiri. • Untuk penyediaan jaminan tersebut, Debitur bersedia menandatangani dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
Kewajiban Debitur (<i>positive covenants</i>)	: • Wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1. • Wajib melaporkan kegiatan usaha Debitur yang dibiayai oleh Pinjaman terkait dengan kegiatan usahanya kepada Kreditor. • Wajib menanggung pajak yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. • Debitur berhak membayar instruksi pembayaran kepada Kreditor.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	: • Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan paham antara Para Pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah. • Bila musyawarah tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Carita Karya Graha dengan Perseroan No. 028/PSM-CKG//2018 Tanggal 2 Januari 2018 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak	: • PT Carita Karya Graha (“ Pihak Pertama ”) • Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Jangka Waktu	: 1 Tahun dihitung sejak 2 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2019.
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: Sewa-menyewa ruangan untuk perkantoran.
Objek Sewa	: Ruang untuk kantor yang terletak di Wisma Intra Asia seluas 538 m2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi).

Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak	: <ul style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Pemilik <ul style="list-style-type: none"> • Mengizinkan Penyewa menempati Ruang Sewa tepat pada waktunya dengan tenang selama masa sewa berlangsung tanpa gangguan dari Pemilik maupun pihak lain sehubungan dengan kepemilikan gedung serta menyediakan fasilitas-fasilitas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini. • Menjamin Penyewa bahwa apa yang disewakan ini adalah benar miliknya dan selama masa sewa berlangsung Penyewa tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas apa yang disewakannya.
---	---

Kewajiban Pemilik

- Wajib memelihara semua fasilitas yang ada dalam gedung WISMA INTRA ASIA untuk dipergunakan oleh Penyewa dalam keadaan bersih dan terawat baik.
- Wajib memberikan pelayanan umum kepada Penyewa serta memperbaiki dengan segera segala kerusakan apapun atas semua fasilitas yang disediakan dalam Pasal 5.
- Wajib menjaga dan memelihara keamanan, kebersihan semua fasilitas yang dipergunakan bersama, seperti ruangan pintu masuk lift, tangga, gang, lorong-lorong serta jalanan-jalanan agar tetap dalam keadaan bersih.

Tanggung Jawab Penyewa

- Mempergunakan Ruang Sewa sebagai tempat usahanya sesuai dengan jenis usaha yang disetujui tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini serta tidak mempergunakan Ruang Sewa baik sebagian maupun seluruhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- Tunduk dan mentaati semua peraturan baik yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh yang berwajib terhadap Penyewa dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyewa terhadap peraturan-peraturan pihak yang berwajib adalah tanggung jawab Penyewa sendiri.
- Membebaskan Pemilik dari tuntutan dan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan barang milik Penyewa yang terjadi oleh karena kebakaran/pencurian atau sebab lain. Oleh karena itu kepada Penyewa dianjurkan untuk mengasuransikan sendiri barang-barang milik Penyewa. Semua kehilangan maupun kerusakan tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Penyewa.

	<p>Kewajiban Penyewa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib untuk membayar uang sewa, <i>service charge</i>, biaya listrik tambahan atau biaya telepon tambahan apabila diperlukan, tepat pada waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. • Memelihara semua Ruang Sewa, termasuk semua fasilitas yang disediakan dalam keadaan baik dan bersih serta membayar biaya perbaikan kepada Pemilik semua pintu, perkakas dan barang-barang yang melekat yang rusak akibat kelalaian Penyewa, pelayannya, pegawainya, wakilnya, tamunya atau kontraktornya. • Tidak mempergunakan Ruang Sewa sebagian atau seluruhnya sebagai tempat untuk membuat atau memasak makanan atau mempergunakan sebagai tempat tinggal atau mengizinkan seseorang menginap di dalam Ruang Sewa pada malam hari, dan juga Penyewa atau wakilnya atau karyawan tamunya tidak diperkenankan untuk berada pada Ruang Sewa setelah jam kantor, kecuali untuk keperluan kerja lembur. • Mentaati semua peraturan yang berlaku maupun yang akan ditentukan di kemudian oleh Pemilik mengenai tata tertib pada komplek gedung wisma Intra Asia.
<p>Harga Sewa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk ruangan kantor seluas 538 m² (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) harga sewa adalah Rp. 72.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan • Total harga sewa dari ruangan kantor dan ruangan gedung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seluruhnya berjumlah Rp. 464.832.000 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). • Untuk ruangan kantor seluas 538 m² harga <i>service charge</i> adalah sebesar Rp. 42.000,- per meter persegi per bulan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). • Total biaya <i>service charge</i> dari ruangan kantor dan ruangan gudang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seluruhnya berjumlah Rp. 309.888.000 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
<p>Denda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Penyewa lalai melaksanakan pembayaran uang sewa dan/ atau <i>service charge</i> dan biaya listrik tambahan dan/atau biaya tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan 7 tersebut diatas, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal yang diwajibkan untuk membayar, maka Pemilik berhak untuk memutuskan aliran listrik yang menerangi Ruang Sewa untuk suatu waktu sampai tunggakan-tunggakan uang sewa dan/atau <i>service charge</i> dan/atau biaya listrik tambahan dan/atau biaya tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan 7 Perjanjian ini telah dilunasi seluruhnya berikut denda-dendanya. 2. Bilamana Penyewa menunggak pembayaran-pembayaran yang diwajibkan dalam Perjanjian ini, maka Penyewa dikenakan denda 2 ‰ (dua permil) per hari kalender dari besarnya tunggakan, terhitung sejak saat Penyewa lalai membayar sampai pada hari pembayaran lunas.

3. Apabila sampai jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender, Penyewa belum juga melunasi tunggakan-tunggakan uang sewa dan / atau *service charge* dan / atau biaya listrik tambahan dan / atau biaya tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 4 dan 7 Perjanjian ini berikut denda-denda seluruhnya, maka Pemilik berhak (dan dengan ini untuk nanti pada waktunya) diberi kuasa oleh Penyewa untuk menutup Ruang Sewa tersebut sampai tunggakan-tunggakan tersebut dilunasi seluruhnya oleh Penyewa kepada Pemilik. Denda tersebut wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas atas teguran pertama baik secara lisan maupun tertulis dari Pemilik.
4. Apabila sampai dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Penyewa belum juga melunasi tunggakan-tunggakan tersebut diatas kepada Pemilik sewaktu-waktu, maka sepanjang dianggap baik oleh Pemilik, maka Pemilik berhak untuk membatalkan Perjanjian ini dan untuk pembatalan maka kedua belah pihak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 kitab, Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan tidak ada hak dari Penyewa untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penyewa.

Pemutusan Perjanjian : Apabila Penyewa karena alasan apapun mengakhiri/menghentikan Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa, maka Penyewa diwajibkan melunasi semua uang sewa termasuk biaya *service charge* sampai dengan berakhirnya masa sewa, sebagai ganti rugi atas pengakhiran sewa menyewa.

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili : Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Pinjaman dan Sewa Menyewa telah dilakukan dengan kondisi dan syarat yang wajar. Prosedur yang telah dilakukan oleh Perseroan yaitu antara lain, melakukan perbandingan harga sewa dengan pihak ketiga di lokasi yang serupa, sedangkan prosedur yang akan dilakukan Perseroan atas transaksi afiliasi setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah mengikuti ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

L. PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

1. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang antara Baresman Sitohan dengan Perseroan Tanggal 1 April 2017 dibuat dibawah tangan

Para Pihak	: · Baresman Sitohang (“ Pihak Pertama ”) · Perseroan (“ Pihak Kedua ”)
Jangka Waktu	: 24 Bulan terhitung sejak 1 April 2017 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: Sewa-menyewa ruangan untuk perkantoran.
Objek Sewa	: Sebuah bangunan 2 (dua) lantai berukuran 8m x 10m yang terletak di Jl. Sudirman No. 24 Rt. 49 Kelurahan Gunung Balikpapan).
Jaminan Pelaksanaan	: -
Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak	: -
Harga Sewa	: Rp 144.444.444 untuk 24 bulan masa sewa, dengan dipotong pajak penghasilan atas sewa.

Pemutusan Perjanjian	: Selama jangka waktu sewa menyewa ini belum berakhir perjanjian ini tidak dapat berakhir apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Meninggalnya salah satu pihak. b. Pihak pertama dengan cara apapun juga mengalihkan/memindahkan hak miliknya atas apa yang disewakannya dengan surat perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. c. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia itu berhak dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan melanjutkan sewa menyewa ini sampai jangka waktu persewaan tersebut berakhir, sedang dalam hal apa yang disewakan tersebut dipindahtangankan oleh Pihak Pertama kepada pihak/badan lain, maka pemilik yang baru harus tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian ini.
Penyelesaian Perselisihan dan Domisili	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang antara Karli Tindage dengan Perseroan Tanggal 10 Januari 2017 dibuat dibawah tangan

Para Pihak	: <ul style="list-style-type: none"> • Karli Tindage (“Pihak Pertama”) • Perseroan (“Pihak Kedua”)
Jangka Waktu	: 2 Tahun dihitung sejak 1 Februari 2017 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: Sewa-menyewa ruangan untuk perkantoran.
Objek Sewa	: Sebuah Ruko yang terletak di komplek Ruko Palm Square City TF 8 Jl Raya Taman Asri, Pondok Tjandra Indra Wadung Asri Sidoarjo, Berukuran 76,5 m2 serta bangunan 131 m2, 2 lantai penuh, PLN dengan daya 2.200 watt.
Jaminan Pelaksanaan	: -
Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak	: Tanggung Jawa Pihak Kedua <ul style="list-style-type: none"> • Hak-hak pemakaian PDAM, PLN 2.200 watt, semua aliran listrik, meter PDAM selama perjanjian ini berjalan menjadi tanggung jawab dan harus dibayar Pihak Kedua dengan ketentuan bahwa pembayaran rekening pemakaian tersebut di atas pada bulan terakhir perjanjian sewa menyewa ini yang umumnya ditagih oleh instansi yang terkait pada bulan berikutnya hal ini masih menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh Pihak Kedua. • Semua pajak atau iuran RT/RW yang berkaitan dengan ruko serta tanah dan bangunan yang dipersewakan termasuk Pajak bumi dan Bangunan dan Pajak atas Sewa kontrak selama masa 2 (dua) tahun adalah menjadi tanggung Pihak Kedua.
Harga Sewa	: • Rp 80.000.000,- untuk masa sewa 2 Tahun.
Pemutusan Perjanjian	: -

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili : • Segala perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak atas pelaksanaan dari perjanjian ini kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan secara musyawarah, dalam hal dengan cara musyawarah perselisihan tetap tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di kantor panitera Pengadilan Negeri Surabaya Propinsi Jawa Timur.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang antara Kusmini dengan Perseroan Tanggal 21 November 2016 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak	: • Kusmini ("Pihak Pertama") • Perseroan ("Pihak Kedua")
Jangka Waktu	: 2 Tahun terhitung sejak 11 April 2017 dan akan berakhir pada tanggal 10 April 2019.
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: Sewa-menyewa ruangan untuk perkantoran.
Objek Sewa	: Sebuah Ruko seluas 120 m2 berdasarkan buku tanah Hak Milik No. 1065, tertulis atas nama Nyonya Kusmini yang terletak di Jalan Lengkong Kecil No. 19 Kel. Paledang Kec, Lengkong, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Prop. Jawa Barat.
Jaminan Pelaksanaan	: -
Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak	: Tanggung Jawab Pihak Kedua <ul style="list-style-type: none"> • Penyewa wajib memelihara Ruko tersebut sebaik-baiknya agar Ruko tersebut dapat diserahkan kembali oleh Penyewa kepada Pemilik dalam Keadaan terawat baik setelah Masa Sewa berakhir. • Atas kerusakan-kerusakan yang terjadi karena penggunaan wajar dari Ruko yang digunakan oleh Penyewa, Penyewa dibebaskan dari kewajiban mengganti rugi atas kerusakan-kerusakan tersebut. • Penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan sehari-hari dan terhadap kerusakan-kerusakan kecil Ruko tersebut yang disebabkan oleh kelalaian Penyewa. • Penyewa tidak diperbolehkan menaruh atau menyimpan atau menginginkan stafnya untuk menaruh atau menyimpan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lain atau barang-barang yang mudah terbakar atau berbahaya bagi Ruko tersebut atau bagian lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. • Kebakaran akibat hubungan pendek dari instalasi listrik atau sebab yang lain yang timbul dari Ruko tersebut yang disebabkan oleh kelalaian dari Pihak Penyewa menjadi tanggung jawab Penyewa.
Harga Sewa	: Rp 220.000.000,- untuk masa sewa 2 Tahun.
Pemutusan Perjanjian	: • Salah satu pihak mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadinya <i>Force Majeure</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tersebut diatas. b. Apabila jaminan dan janji-janji Pemilik secara material terbukti tidak benar atau menyesatkan.

- Apabila karena sebab apapun Penyewa sebelum masa sewa habis waktunya terpaksa meninggalkan Ruko yang disewa, maka ia harus menyerahkan Ruko tersebut kepada Pemilik dalam keadaan seperti semula sebelum Ruko disewa dan terpelihara baik berikut fasilitas-fasilitas yang ada didalamnya.
- Apabila belum jatuh tempo berakhirnya Masa Sewa Pemilik bermaksud akan menjual Ruko tersebut, maka Pemilik akan memberikan pemberitahuan secara tertulis sedikitnya 2 (dua) bulan sebelum masuknya pemilik baru Ruko tersebut dan Penyewa berkewajiban untuk mengembalikan Ruko dengan kondisi yang terdapat dalam pasal 14 butir 2. Untuk uang sewa yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke Penyewa secara prorata.

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili : Segala perselisihan yang timbul di antara kedua belah pihak atas pelaksanaan dari perjanjian ini, kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan secara musyawarah, dalam hal dengan cara musyawarah perselisihan tetap tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di kantor panitera Pengadilan Negeri Bandung.

4. Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Berliana Tania Tang dan Chandra Angkola dengan Perseroan No. 38 tanggal 24 Oktober 2017 dibuat dihadapan Lili Suryati, S.H., Notaris di Medan

Para Pihak : • Berliana Tania Tang dan Chandra Angkola (“**Pihak Pertama**”)
• Perseroan (“**Pihak Kedua**”)

Jangka Waktu : 2 Tahun dihitung sejak 1 November 2017 dan akan berakhir pada tanggal 1 November 2019.

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan : Sewa-menyewa ruangan untuk perkantoran.

Objek Sewa : 1 pintu rumah ruko bertingkat 3 1/2 lantai dilengkapi dengan saluran listrik negara dengan kapasitas 2.200 va, saluran air PAM, 1 unit saluran telepon dan 1 unit Sanyo yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, setempat dikenal sebagai jalam Demara Nomor 26-DD, yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 136/Pulo Brayan Darat II berdasarkan sertipikat yang diterbitkan oleh kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tertanggal 29 Mei 1995 tertulis dan terdaftar atas nama Berliana Tania Tang.

Jaminan Pelaksanaan : -

Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak : **Tanggung Jawab pihak kedua**

- Penyewa wajib memelihara Ruko tersebut sebaik-baiknya agar Ruko tersebut dapat diserahkan kembali oleh Penyewa kepada Pemilik dalam keadaan terawat baik setelah masa sewa berakhir.
- Atas kerusakan-kerusakan yang terjadi karena penggunaan wajar dari Ruko yang digunakan oleh Penyewa, Penyewa dibebaskan dari kewajiban mengganti rugi atas kerusakan-kerusakan tersebut.
- Penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan sehari-hari dan terhadap kerusakan-kerusakan kecil Ruko tersebut yang disebabkan oleh kelalaian Penyewa.
- Selama persewaan ini berlangsung Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada apa yang disewakan tersebut yang disebabkan oleh gempa bumi, kebakaran, keretakan pada dinding atau kerusakan pada konstruksi bangunan tersebut dan hal-hal lainnya yang terjadi di luar kesalahan pihak kedua atau karena bencana alam pada umumnya sedangkan apabila kerusakan terjadi karena kesalahan Pihak Kedua maka akan menjadi tanggungan pihak Kedua.

Harga Sewa	: Rp 55.000.000,- untuk masa sewa 2 Tahun.
Pemutusan Perjanjian	: <ul style="list-style-type: none"> • Selambat-lambatnya 2 minggu sejak perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, maka pihak kedua mengikat dan mewajibkan diri untuk mengosongkan apa yang disewa tersebut tanpa hak minta ganti kerugian, ongkos pindah atau uang dengan nama apapun dari pihak pertama. • Denda ini dapat ditagih dan harus dibayar sekali lunas. • Tanpa mengurangi apa yang tersebut dalam pasal 14 ayat 2 tentang aturan ganti rugi maka apabila pihak kedua dalam 10 hari sejak tanggal 15 November 2019 lalai memenuhi kewajiban tersebut dalam ayat 1 pasal 14, maka pihak pertama dalam surat akta ini sekarang tetapi untuk nantinya yaitu manakala pihak kedua sudah 10 hari tetap lalai mengosongkan bangunan tersebut. Diberi kuasa untuk meminta bantuan dari yang berwajib mengeluarkan pihak kedua dan/atau pihak lain dari bangunan tersebut termasuk juga seluruh barang-barang milik pihak kedua. Sedangkan biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak kedua sendiri dengan tidak ada kewajiban bagi pihak pertama untuk menyimpan dan menjaga barang-barang yang ada di dalam obyek sewa tersebut.
Penyelesaian Perselisihan dan Domisili	: Manakala Pihak Kedua lalai memenuhi kewajibannya tersebut dalam ayat 1 pasal ini, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu sehingga tidak diperlukan surat apal juru sita atau surat demikian kekuatannya, maka Pihak Kedua mewajibkan kediaman yang umum dan tetap tentang segala yang timbul dari akta ini di Kantor Panitera Pengadilan Medan.

5. Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Siti Ariawati dengan Perseroan Tanggal 11 Juni 2016 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak	: <ul style="list-style-type: none"> • Siti Ariawati (“Pihak Pertama”) • Perseroan (“Pihak Kedua”)
Jangka Waktu	: 2 Tahun terhitung sejak 16 Juni 2016 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2018
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: Sewa-menyewa ruangan untuk perkantoran
Objek Sewa	: Sebidang tanah dan bangunan tempat usaha <i>permanent</i> beserta turutan-turutannya. Bangunan mana berdiri di atas sebidang tanah terletak di Jalan Puspogiwang II/15 Semarang, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat Kabupaten/Kotamadya 211 m2 luas bangunan ±160 m2 fasilitas Listrik 1300 Watt, Telpon 1 line, Air Pam, sertipikat hak milik.
Jaminan Pelaksanaan	: -
Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak	: <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Kedua berkewajiban untuk memelihara apa yang disewanya serta fasilitas-fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya sebagai Lembaga Usaha yang jujur dan hanya boleh menggunakan barang-barang tersebut menurut sifat dan peruntukannya. • Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali atas apa yang disewanya dengan perjanjian ini kepada orang/badan lain baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pihak Pertama. • Pihak Kedua wajib mematuhi semua peraturan yang berwajib khususnya di bidang kesusilaan/ ketertiban umum, kebersihan, dan kesehatan, mengenai apa yang disewanya dengan perjanjian ini, dan Pihak Kedua menjamin bahwa mengenai hal itu Pihak Pertama tidak akan mendapatkan teguran atau tuntutan apapun.

Harga Sewa : • Harga sewa tanah dan bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 2 Surat Pengikatan Sewa Menyewa ini sebesar Rp 20.000.000,- selama 2 tahun dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang muka sebesar Rp 5.000.000,- dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama cash pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016.
2. Pelunasan Uang Sewa Tahun Pertama dan kedua sebesar Rp 15.000.000,- akan dibayarkan kepada Pihak Pertama secara transfer ke Bank BNI Karangayu a/n Siti Ariawati No. Rekening 0028708171 pada tanggal 12 Juli 2016.
3. Pelunasan uang muka secara transfer telah dianggap sah telah dibayarkan, apabila uang telah diterima oleh Pihak Pertama, surat pengikatan ini ditandatangani dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut, surat pengikatan ini oleh kedua belah pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kuitansi yang sah.

- Bilamana setelah lewat tanggal tersebut di atas belum dilakukan pembayaran maka Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sewa sebesar Rp. 500.000,- per hari maksimal 7 hari kerja. Selain itu Pihak Pertama tetap harus membayar kewajiban ke Partner HORE kota Semarang.
- Apabila lewat dari 7 (tujuh) hari dimana Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya atas pembayaran yang baru dilakukan, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya dan Pihak Kedua harus segera keluar dari lokasi sewa, serta uang tanda jadi yang sudah masuk tidak menjadi milik Pihak Pertama, kecuali ada instansi yang berwenang yang menyatakan adanya ketidakbenaran atas isi dan atau dokumen yang bersangkutan.

Apabila terjadi pembatalan oleh Pihak Pertama, maka uang tanda jadi yang sudah masuk sebesar Rp 5.000.000,- harus dikembalikan dan Pihak Pertama akan menambahkan denda sebesar uang tanda jadi tersebut, dengan total uang sebesar 10.000.000,-.

Pemutusan Perjanjian : -

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili : Apabila timbul permasalahan akibat dari perjanjian ini, para pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak sepakat memilih domisili yang tidak berubah lagi dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

6. Perjanjian Sewa Menyewa antara Wandu Winarto dengan Perseroan Tanggal 20 Juni 2016 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak : • Wandu Winarto (“Pihak Pertama”)
• Perseroan (“Pihak Kedua”)

Jangka Waktu : 3 Tahun terhitung sejak 1 Juli 2016 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan : Sewa-menyewa ruangan untuk perkantoran.

Objek Sewa : Sebuah Ruko 2 lantai dengan luas 130 m2 yang berlokasi di Jl Taman Makam Pahlawan No. 6 RT/RW 004/009 Kecamatan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan termasuk semua fasilitas-fasilitas yang ada dalam Ruko tersebut.

Jaminan Pelaksanaan : -

Tanggung Jawab dan Kewajiban Para Pihak : • Penyewa wajib memelihara Ruko tersebut sebaik-baiknya agar Ruko tersebut dapat diserahkan kembali oleh Penyewa kepada Pemilik dalam keadaan bersih dan terawat baik dan memperbaiki/mengganti segala kerusakan setelah masa sewa berakhir.

- Penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan sehari-hari serta kebersihan halaman depan dan terhadap kerusakan kecil Ruko tersebut yang disebabkan oleh kelalaian Penyewa.
- Penyewa tidak diperbolehkan menaruh atau menyimpan atau mengizinkan stafnya untuk menaruh atau menyimpan senjata api, amunisi, atau bahan peledak lain atau barang yang mudah terbakar atau berbahaya bagi Ruko tersebut atau bagian lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Harga Sewa : Penyewa diwajibkan membayar harga sewa atas Ruko tersebut kepada Pemilik sebesar Rp. 60.000.000,- yang dibayar secara bertahap (3 x pembayaran):

- Pembayaran ke-1 pada tgl 30 Juni 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
- Pembayaran ke-2 pada tgl 30 Agustus 2016 sebesar Rp 20.000.000,-.
- Pembayaran ke-3 pada tgl 15 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-.

Pemutusan Perjanjian : • Pada saat berakhirnya masa sewa Penyewa wajib menyerahkan Ruko tersebut dalam keadaan kosong dan Pemilik tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban menyediakan Ruko lainnya untuk digunakan oleh Penyewa, demikian pula Penyewa dalam bentuk apapun tidak akan meminta pasangan dan ganti rugi yang disebabkan karena berakhirnya masa sewa tersebut.

- Apabila pada saat berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini Penyewa lalai tidak segera menyerahkan dalam keadaan kosong, maka Pemilik dengan dikuasakan penuh dan luas serta tetap dan tidak dapat dicabut/ditarik kembali untuk mengosongkan Ruko tersebut, jika diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang dan segala biaya yang dikeluarkan akibat pengosongan Ruko tersebut akan menjadi beban Penyewa.
- Penyewa berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan Ruko pada saat Penyewa tidak melanjutkan masa kontraknya.

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili : Semua dan tiap-tiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul antara Pemilik dan Penyewa di dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.1 diatas tidak tercapai maka Pemilik dan Penyewa akan menyelesaikan segala dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui pengadilan yang berwenang untuk maksud tersebut para pihak di dalam perjanjian sewa menyewa ini memilih tempat kedudukan hukum domisili yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

7. Perjanjian Sewa Menyewa antara Sarwiyono dengan Perseroan Tanggal 1 Oktober 2016 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak : • Sarwiyono (“**Pihak Pertama**”).

- Perseroan (“**Pihak Kedua**”).

Jangka Waktu : 2 Tahun dihitung sejak 1 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2018.

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	: Sewa-menyewa ruangan untuk perkantoran.
Objek Sewa	: Sebuah ruko 1 lantai dengan luas 42 m2 yang berlokasi di Jl. Kaliurang Km 5,2 Karangwuni Blik A3, Catumunggal Depok Sleman Yogyakarta termasuk semua fasilitas-fasilitas yang ada dalam ruko tersebut (Aliran listrik PLN, air PDAM, dan berikut sebuah pompa air listrik).
Harga Sewa	: Rp 22.222.223,- untuk masa sewa 2 Tahun.
Pemutusan Perjanjian	: <ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian ini berakhir pada saat berakhirnya perjanjian ini. • Selama jangka waktu sewa menyewa ini belum berakhir perjanjian ini tidak dapat berakhir apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. Meninggalnya salah satu pihak. b. Pihak Pertama dengan cara apapun juga mengalihkan/memindahkan hak miliknya atas apa yang disewakannya dengan surat perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. c. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia itu berhak dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan melanjutkan sewa menyewa ini sampai jangka waktu persewaan tersebut berakhir, sedang dalam hal apa yang disewakan tersebut dipindahtangankan oleh Pihak Pertama kepada pihak/badan lain, maka pemilik yang baru harus tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian ini.
Penyelesaian Perselisihan dan Domisili	: Para pihak menerangkan tentang surat perjanjian ini segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) yang sah dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

M. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang antara PT Transpacific Finance dengan Perseroan Nomor 26 tanggal 31 Mei 2017 dibuat dihadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi

Para Pihak	: <ul style="list-style-type: none"> • PT Transpacific Finance (Kreditur) • Perseroan (Debitur)
Fasilitas dan Dana yang diberikan	: Rp 1.000.000.000,-.
Jangka Waktu	: 12 bulan berakhir pada tanggal 29 Juni 2018
Penggunaan Pinjaman	: Modal Kerja Perseroan
Jaminan	: <ul style="list-style-type: none"> • Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan, tertanggal 31 Mei 2017 Nomor 27 dibuat dihadapan Syofilawati, S.H; • Akta Corporate Guarrantee tertanggal hari ini yaitu tanggal 31 Mei 2017 No. 28 dibuat dihadapan Syofilawati, S.H; • Akta Corporate Guarantee tertanggal hari ini yaitu tanggal 31 Mei 2017 No. 29 dibuat dihadapan Syofilawati, S.H • Kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban Klien terhadap pihak ketiga siapapun berdasarkan perjanjian yang telah dan/atau akan dibuat Klien dengan pihak ketiga manapun juga;

	Semua dan setiap perjanjian berupa apapun juga yang sekarang telah ada dan/atau yang kemudian hari akan dibuat oleh Klien dan pihak manapun juga untuk memberi jaminan atas pembayaran dan pembayaran kembali semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Klien kepada Kreditur dan Pemberi Jaminan berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang.
Diskonto	: 21 % per annum subject to be review (in advance/ dibayar dimuka).
Kewajiban Debitur (positive covenants)	: a. membuat dan memelihara sistim pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Kreditur serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Klien sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus. b. Senantiasa memberikan ijin kepada Kreditur pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Kreditur untuk memasuki kantor Klien untuk mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan dan administrasi klien, biaya-biaya dan ongkos-ongkos pemeriksaan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh Klien. c. Segera memberitahukan kepada Kreditur bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau ruang lingkup usaha Klien atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Klien. d. Menyerahkan kepada Kreditur: 1. Perincian Piutang Dagang berikut nama-nama pembeli dan jumlah cicilan per bulan dan permohonan pembayaran dimuka kepada Kreditur 2 (dua) hari kerja sebelum pencairan dana. 2. Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Klien yang dinyatakan sah oleh Klien keuangan Klien dan meliputi, sekurang-kurangnya terdiri atas Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan di Indonesia secara terus menerus. 3. Dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak akhir tahun buku yang baru lalu yang diaudit oleh Akuntan Publik yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus. e. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur: 1. Semua perkara perdata terhadap Klien untuk seluruh perkara yang berlangsung di tahun yang sama. 2. Setiap perkara yang bersangkutan dengan instansi pemerintah. 3. Semua pelanggaran/kelalaian atau kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi pelanggaran/kelalaian terhadap Kreditur. 4. Kerusakan atas harta kekayaan Klien yang menimbulkan kerugian yang jumlahnya minimum 5% (lima persen) dari jumlah total fasilitas kredit.
Larangan (Negative Covenants)	: a. Melakukan merger atau konsolidasi atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham-saham dalam perseroan lain atau menjual atau dengan cara lain memindahkan hak atau menyewakan semua atau sebagian besar perusahaan atau kekayaannya; b. Meminjam atau meminjamkan uang kepada siapapun (termasuk kepada para pemegang saham dalam Klien) kecuali untuk usaha sehari-hari; c. Membayar atau membayar kembali kepada para pemegang saham dalam klien, pinjaman-pinjaman yang sekarang telah dan di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham dalam Klien kepada Klien atau piutang-piutang lainnya berupa apapun juga yang sekarang telah dan di kemudian hari akan dipunyai /dimiliki oleh para pemegang saham dalam Klien kepada klien, baik jumlah pokok, bunga atau lain-lain jumlah uang;

- d. Menyewakan, melakukan pengikatan untuk melangsungkan jual-beli menjual atau melepaskan salah satu atau seluruh harta tetapnya kecuali transaksi penjualan yang berhubungan dengan operasi normal Klien sebagaimana yang telah disetujui dalam Perjanjian Anjak Piutang;
- e. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atau hutang-hutangnya (*surseance van betaling*);
- f. Menggadaikan atau menjaminkan dengan cara kekayaan Klien;
- g. Membubarkan atau melikuidasi Klien;
- h. Melakukan investasi pada perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya;
- i. Membeli harta tetap di luar *master budget* Klien melebihi nilai yang ditentukan atau equivalensinya dalam 1 (satu) tahun.
- j. Menjadi penjamin hutang pihak lain termasuk hutang dari para pemegang saham atau Direksi dan Dewan Komisaris Klien;
- k. Lalai untuk membayar hutang Klien kepada pihak lain berdasarkan perjanjian hutang atau kredit yang dibuat oleh dan antara Klien dengan pihak lain;
- l. Melakukan pembayaran yang dipercepat atas hutang Klien, kecuali:
 - 1. Hutang kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang;
 - 2. Hutang dalam rangka usaha sehari-hari Klien;
- m. Menjaminkan lagi harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada Kreditur kepada pihak lain.

Pengakhiran Perjanjian : Dengan Pemberitahuan:

- a. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal hari ini dan akan berakhir pada tanggal dua puluh sembilan juni dua ribu delapan belas.
- b. Bila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini, maka masing-masing pihak terus terlebih dahulu memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum maksud dilaksanakan. Dan untuk pengakhiran atau pelunasan lebih awal tersebut Klien tidak dikenakan denda.

Tanpa pemberitahuan:

Menyimpang dari Pasal 31 (1) (b), Kreditur berhak untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian ini tanpa pemberitahuan serta menuntut/menagih pembayaran segala sesuatu yang terhutang oleh Klien atau yang menjadi kewajiban Klien terhadap Kreditur berdasarkan perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi, bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- a. Klien melanggar 1 (satu) atau lebih dari satu ketentuan dalam Perjanjian ini;
- b. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan dalam Perjanjian ini (dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau pengantiannya) dan/atau dalam perjanjian jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Kreditur dianggap penting;
- c. Klien semata-mata menurut pertimbangan Kreditur keadaan keuangannya, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Klien tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi sesuai Perjanjian ini;

- d. Klien atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin kewajiban Klien (untuk selanjutnya disebut “penanggung”) berdasarkan Perjanjian ini (dan/atau setiap penambahan, perubahan pembaharuan dan pengantiannya) mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang (*surseance van betaling*) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah ditagih, jatuh waktu, atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Klien dan/atau penanggung oleh pihak ketiga kepada instansi yang berwenang;
- e. Klien atau salah satu Penanggung dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar, status quo, meninggal dunia atau ijin usaha Klien dicabut/ditarik kembali oleh instansi yang berwenang atau tidak diperbaharui, diperpanjang lagi atau menghentikan usahanya atau menanggihkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan (*under curatele gesteld*);
- f. Kekayaan Klien atau penanggung seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib;
- g. Diadakan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan para pemegang saham, Direksi dan atau Dewan Komisaris (bila ada) dari Klien tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.

Denda	: 2% per hari dihitung dari jumlah bunga yang terlambat dibayar.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	: Perjanjian ini diatur dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal timbul perselisihan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bahwa terkait dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengesampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT TRANSPACIFIC FINANCE (“TF”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana, pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana.

Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk meminta pengesampingan pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang *Factoring Agreement (With Recourse)* Nomor 26 tanggal 31 Mei 2017 dibuat dihadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi (“**Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja**”), antara Perseroan dengan krediturnya., Perseroan telah mengirimkan surat kepada TF sebagaimana termaksud dalam Surat Perseroan No. 010/GED-DIR/LT/IX/2017 tanggal 2 Juni 2017 dan terhadap surat Perseroan tersebut, TF telah memberikan persetujuan dan/atau pengesampingan atas ketentuan huruf c, f dan k Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, sebagai berikut:

Sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja ini dan selama sesuatu jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang, Surat-surat Promes wajib dibayar oleh Klien kepada Kreditur yang masih belum dibayar lunas, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Klien tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan atau hal-hal sebagai berikut:

1. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagi dividen atau pembagian keuntungan lainnya berupa apapun kepada para pemegang saham dalam Klien (tetapi tidak termasuk stock dividen atau saham-saham bonus);
2. Mengadakan perubahan anggaran dasar Klien antara lain mengenai maksud dan tujuan perusahaan Klien dan perubahan susunan para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Klien dan perubahan struktur permodalan atau modal dasar Klien, kecuali untuk menambah modal dari laba yang ditahan (*retained earning*);
3. Membeli harta tetap di luar *master budget* Klien melebihi nilai yang ditentukan atau equivalensinya dalam 1 (satu) tahun.

2. Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian jaminan antara PT Transpacific Finance dengan Perseroan Nomor 27 tanggal 31 Mei 2017 Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi

Para Pihak	: • PT. Transpacific Finance (Kreditur) • Perseroan (Debitur)
Dana yang dipinjamkan	: Rp 1.000.000.000,-.
Jangka Waktu	: Debitur akan menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Pinjaman kepada Kreditur selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan bersama antara Para Pihak.
Penggunaan Pinjaman	: Modal Kerja Perseroan
Jaminan	: <i>Invoice</i> /tagihan/hak tagih milik Klien yang timbul akibat dari perdagangan yang dilakukan oleh Klien dan Debitur.
Diskonto	: 21 % per annum <i>subject to be review (in advance/</i> dibayar dimuka).
Kewajiban Debitur (<i>positive covenants</i>)	: Debitur berkewajiban untuk memenuhi segala peraturan-peraturan serta kebiasaan Kreditur, baik peraturan dan kebiasaan yang sekarang sudah ada (berlaku) maupun yang akan diadakan di kemudian hari oleh Kreditur berkenaan dengan pinjaman dimaksud dalam perjanjian anjak piutang dan atau akta ini.
Larangan (<i>Negative Covenants</i>)	: -
Pengakhiran Pengakuan	: Terhitung mulai berakhirnya Pengakuan Hutang ini karena apapun juga maka: <ol style="list-style-type: none"> Kreditur tidak dapat diwajibkan lagi memberikan uang pinjaman kepada Debitur; Segala hutang Debitur pada Kreditur berdasarkan Pengakuan Hutang ini berikut bunga dan biaya yang berkenaan dapat ditagih seluruhnya dengan seketika. Pada saat Pengakuan Hutang ini berakhir baik karena waktu yang disebut dalam pasal 2 diatas telah lampau maupun karena salah satu sebab dalam pasal 8 maka seluruh hutangnya Debitur berdasarkan Pengakuan Hutang ini maupun hutang yang akan timbul/dibuat di kemudian hari oleh Debitur pada Kreditur termasuk perubahannya dan/ atau perpanjangannya yang mungkin ada, serta baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang dimaksud yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pembukuan Kreditur dapat dengan segera ditagih seluruhnya dan harus dibayar lunas seketika dan sekaligus.
Pilihan Hukum dan Domisili Hukum	: Pengakuan ini tunduk pada dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Mengenai Pengakuan ini dan segala akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. Perjanjian Pembiayaan Leasing Daihatsu Granmax Bv GMRV-BMREJJ-HEFH Daihatsu - JKT Fleet GSO 2 Unit antara PT Toyota Astra Financial Services dengan Perseroan Tanggal 29 September 2017 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak	: • PT. Toyota Astra Financial Services (Kreditur) • Perseroan (Debitur)
Dana yang dipinjamkan	: Rp 195.156.000,-.
Jangka Waktu	: 35 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan.
Penggunaan Pinjaman	: Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor.
Jaminan	: Hak milik kendaraan bermotor secara fidusia.

4. Perjanjian Pembiayaan Leasing Mitsubishi Center FE 74 Long 125 PS antara PT Toyota Astra Financial Services dengan Perseroan tanggal 29 Januari 2018 dibuat dibawah tangan.

Para Pihak : • PT. Toyota Astra Financial Services (Kreditur)
• Perseroan (Debitur)

Dana yang dipinjamkan : Rp 339.624.000,-.

Jangka Waktu : 35 bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan.

Penggunaan Pinjaman : Pembiayaan pembelian kendaraan bermotor.

Jaminan : Hak milik kendaraan bermotor secara fidusia.

N. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN

1. Tanah

Perseroan menguasai harta kekayaan sebidang tanah di Kabupaten Karawang, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00411, terdaftar atas nama Raden Sadono, seluas 1.896 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 10.06.03.05.00275/1997 tanggal 12 April 1997, terletak di Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada tanggal 12 April 1997.

2. Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki harta kekayaan bergerak yang sepenuhnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yaitu kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan perincian sebagai berikut:

1.1 Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dimiliki Perseroan

No	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1.	Yamaha 5D9 VEGA ZR	2011	B 6025 SZL	MH35D9203BJ003951	5D91003997	Perseroan	Tidak dijaminkan
2.	Yamaha 5D9 VEGA ZR	2011	B 6817 SZL	MH3509003BJ990585	5D9990718	Perseroan	Tidak dijaminkan
3.	Yamaha 5D9 VEGA ZR	2011	B 6818 SZF	MH35D9203BJ018122	5D91016627	Perseroan	Tidak dijaminkan
4.	Yamaha 5D9 VEGA ZR	2011	B 3086 SAV	MH35D9203BJ174738	5D91174717	Perseroan	Tidak dijaminkan
5.	Yamaha 5D9 VEGA ZR	2011	B 3371 SAW	MH3509203BJ202188	5D91202168	Perseroan	Tidak dijaminkan
6.	Yamaha 5D9 VEGA RR	2014	B 3910 SAW	MH35D9206EJ932779	5D91932774	Perseroan	Tidak dijaminkan

1.2 Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Yang Dimiliki Perseroan

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1.	Toyota Delivery Van, DYNA 110 ST LDNG	2011	B 9753 KO	MHFE1JUX185007625	W04DTPJ23893	Perseroan	Tidak dijaminkan
2.	Daihatsu Delivery Van, S402RP PMRFJJ 56	2013	B 9234 SCA	MHKP3CAIJOKO35368	00K3282	Perseroan	Tidak dijaminkan

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
3.	Hino Delivery Van, WU342R HKMRJ03LI130MOI	2013	B 9272 SCA	MJEC1J64305069973	W04DTRJ71196	Perseroan	Tidak dijaminkan
4.	Hino Delivery Van, WU302R HKMLH03LI1108DL	2013	B 9270 SCA	MJEC1J64305069973	W04DTRJ71196	Perseroan	Tidak dijaminkan
5.	Hino Delivery Van, WU302R HKMLH03LI1108DL	2013	B 9268 SCA	MJEC1J6X105013881	W04DTPJ36205	Perseroan	Tidak dijaminkan
6.	Hino Delivery Van, WU302R HKMLH03LI1108DL	2013	B 9276 SCA	MJEC1J6X105013849	W04DTPJ36203	Perseroan	Tidak dijaminkan
7.	Hino Delivery Van, WU302R HKMLH03LI1108DL	2013	B 9268 SCA	MJEC1J6X105013880	W04DTPJ36204	Perseroan	Tidak dijaminkan
8.	Daihatsu Blind Van, 5601RV BMREJJ HE	2010	B 9575 VW	MHKB38A1JAK003369	DF26761	Perseroan	Tidak dijaminkan
9.	Daihatsu Blind Van, 5401RV BMREJJ HE	2010	B 9306 BB	MHKB3BA1JAK003656	DF48986	Perseroan	Tidak dijaminkan
10.	Daihatsu Blind Van, 5401RV BMREJJ HE	2010	B 9563 BB	MHKB3BA1JAK003761	DF56222	Perseroan	Tidak dijaminkan
11.	Daihatsu Blind Van, 5401RP PMREJJ HA	2010	B 9574 VW	MHKB3BA1JAK011662	DF22923	Perseroan	Tidak dijaminkan
12.	Daihatsu Blind Van, 5401RP TMREJJ HC	2011	B 9774 GG	MHKT3BAIJBK009606	DH47690	Perseroan	Tidak dijaminkan
13.	Daihatsu Delivery Van, 5402RP PMAFJJ KG	2012	B 9728 RA	MHKP3CAIJCK029538	DDB1659	Perseroan	Tidak dijaminkan
14.	Daihatsu Delivery Van, S402RP PMRFJJ KP	2013	B 9647 SCA	MHKP3CA170K039817	DDP9528	Perseroan	Tidak dijaminkan
15.	Hino Delivery Van, WU302R HKMLH03LI115DL	2012	B 9481 RB	MJEC1J6X1C5011568	W04DTP32152	Perseroan	Tidak dijaminkan
16.	Toyota Delivery Van, DYNA 110 ST	2012	B 9049 MU	MHFCIJUXICOO8949	W04DTPJ27AB	Perseroan	Tidak dijaminkan
17.	Hino Delivery Van, WU302R HKMLH03LI115DL	2012	B 9483 RB	MJEC1J6X1C5011569	W04DTPJ32153	Perseroan	Tidak dijaminkan
18.	Daihatsu Delivery Van, S402RP TMREJJ HG	2011	B 9803 GG	MHK73BAIJBK009636	DH47035	Perseroan	Tidak dijaminkan
19.	Daihatsu Delivery Van, S402RP PMRFJJ KG	2013	B 9736 SCA	MHKP3CA170K041546	DD17319	Perseroan	Tidak dijaminkan
20.	Daihatsu ST01RV-BMREJJ-HF	2013	B 9765 SCA	MHKB3BA1JOK0177BG	MB73381	Perseroan	Tidak dijaminkan
21.	Daihatsu Grandmax BV GMRV- BMREJJ-HEFH	2017	W 9035 NT	MHKB3BA1JHK044864	K3MH03285	Perseroan	Dijaminkan PT Toyota Astra Financial Services
22.	Daihatsu Grandmax BV GMRV- BMREJJ-HEFH	2017	W 9037 NT	MHKB3BA1JHK044871	K3MH03332	Perseroan	Dijaminkan PT Toyota Astra Financial Services
23.	Daihatsu Delivery Van, 5A0ZAP-PMRFJJ-K6	2012	B 9299 DF	MHKP3CAIJCK027370	DCX3567	Perseroan	Tidak dijaminkan

No.	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
24.	Daihatsu Delivery Van, 5A01RP-TMREJJ-HC	2011	B 9745 GG	MHKT3BAIJBK009596	DH47331	Perseroan	Tidak dijaminkan
25.	Daihatsu Pick Up, 5402RP-TMRFJJ-KP	2008	D 8035 DH	MHKT3CAIJBK001665	DBA6384	Perseroan	Tidak dijaminkan
26.	Daihatsu Delivery Van, 5402AP-TMRFJJ-KPF	2011	B 9259 KW	MHKT3CAIJBK006430	DCK2181	Perseroan	Tidak dijaminkan
27.	Daihatsu Blind Van, S401RV-BMREJJ-HE	2010	L 8138 GC	MHKB3BA1JAK005546	DG73287	Perseroan	Tidak dijaminkan
28.	Mitsubishi Delvan, Colt L 300,	2004	KT 8061 LD	MHML300DP4R314645	4D56C 448634	Perseroan	Tidak dijaminkan
29.	Daihatsu Delivery Van, 5402RP-MRFJJ-KG	2012	B 9548 DF	MHKP3CAIJKO26352	DCV7074	Perseroan	Tidak dijaminkan
30.	Daihatsu Deliveri Van, S93	2006	B 9129 FF	MHKSPRRHE6K003903	5300621	Perseroan	Tidak dijaminkan
31.	Mitsubishi Colt Diesel FE 74L4x2	2017	B 9597 SCF	MHMFE74PHHK000240	4D34R01447	Perseroan	Dijaminkan PT Toyota Astra Financial

1.3. Kendaraan Bermotor Roda Empat yang dikuasai

Perseroan menguasai kendaraan bermotor roda empat yang sedang dalam proses balik nama secara internal dengan perincian sebagai berikut:

No	Merek/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	Terdaftar Atas Nama	Status
1	Daihatsu Grand Max BV 1.3 AC I TON MINI	2015	DD 1318 QF	MHKB3BA1JFX0278G	MF58327	Amirullah	Dijaminkan PT Astra Sedaya Finance

3. Hak Kekayaan Intelektual

1.1 Sertifikat Merek Perseroan

Perseroan Menguasai Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000373330 Tanggal Penerimaan 5 Mei 2011 nama pemilik merek PT. Trimuda Nuansa Citra dengan etiket merek "GED", perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28) berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

O. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki asuransi atas nama Perseroan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan akan menanggung setiap risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang, dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor Roda Dua

No.	Jenis Asuransi Nomor dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
1.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Yahama Vega ZR/ No. Pol B 3910 SMR	Rp. 3.884.743,-	Perseroan	Rp 68.825,37	PT. Asuransi Intra Asia
2.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Yahama Vega ZR/ No. Pol B 3086 SAV	Rp. 3.884.743,-	Perseroan	Rp.68.825,37	PT. Asuransi Intra Asia
3.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Yahama Vega ZR/ No. Pol B 8818 SZF	Rp. 3.884.743,-	Perseroan	Rp.68.825,37	PT. Asuransi Intra Asia
4.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Yahama Vega ZR/ No. Pol B 6025 SZL	Rp. 3.884.743,-	Perseroan	Rp.68.825,37	PT. Asuransi Intra Asia
5.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Yahama Vega ZR/ No. Pol B 3371 SAW	Rp. 3.884.743,-	Perseroan	Rp.68.825,37	PT. Asuransi Intra Asia

2. Kendaraan Bermotor Roda Empat

No.	Jenis Asuransi Nomor dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
1.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatshu Grand Max/Box No. Pol B 9575 VW	Rp. 31.766.400,-	Perseroan	Rp. 533.675,52	PT Asuransi Intra Asia
2.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatshu Grand Max/ Box No Pol B 9306 BB	Rp. 31.766.400,-	Perseroan	Rp. 533.675,52	PT Asuransi Intra Asia
3.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatshu Grand Max/ Box No. Pol B 9563 BB	Rp. 31.766.400,-	Perseroan	Rp. 533.675,52	PT Asuransi Intra Asia

No.	Jenis Asuransi Nomor dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
4.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatshu Grand Max/ Box No. Pol B 9574VW	Rp. 31.766.400,-	Perseroan	Rp. 533.675,52	PT Asuransi Intra Asia
5.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatshu Grand Max/ Box No. Pol B 9774 GG	Rp. 11.188.33,60	Perseroan	Rp. 187.964,-	PT Asuransi Intra Asia
6.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatshu Grand Max/Box No. Pol B 9728 RA	Rp. 24.864.413.60	Perseroan	Rp. 417.722,15	PT Asuransi Intra Asia
7.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatshu Grand Max/Box No. Pol B 9765 SCA	Rp. 57.100.600,-	Perseroan	Rp. 859.290,08	PT Asuransi Intra Asia
8.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Toyota Dyna 115PS ST/Pick Up No. Pol B 9753 KO	Rp. 37.208.333,60	Perseroan	Rp. 625.100,-	PT Asuransi Intra Asia
9.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Grand Max BV 1.3 AC I TON Mini No Pol DD 1318 QF	Rp. 89.828.858.40	Perseroan	727.622.86,-	PT Asuransi Intra Asia
10.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Grand Max/Box No. Pol B 9234 SCA	Rp. 31.706.271.20	Perseroan	532.885,98	PT Asuransi Intra Asia
11.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Hino Dutro/ Engkel Truck No. Pol B 9270 SCA	Rp.76.698.533,60	Perseroan	Rp. 1.288.535.38	PT Asuransi Intra Asia
12.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Hino Dutro/Double No. Pol B 9272 SCA	Rp.76.698.533,60	Perseroan	Rp. 1.288.535.38	PT Asuransi Intra Asia
13.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Hino Dutro/Engkel Truck No Pol 9269 SCA	Rp. 66.677.083,20	Perseroan	Rp. 1.120.175,-	PT Asuransi Intra Asia

No.	Jenis Asuransi Nomor dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
14.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Hino Dutro/ Engkel Truck No Pol 9276 SCA	Rp. 66.677.083,20	Perseroan	Rp. 1.120.175,-	PT Asuransi Intra Asia
15.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Hino Dutro/ Engkel Truck No. Pol B 9268 SCA	Rp. 67.023.958,40	Perseroan	Rp. 1.126.002,50	PT Asuransi Intra Asia
16.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Hino/Box No. Pol B 9481 RB	Rp. 67.023.958,40	Perseroan	Rp. 1.126.002,50	PT Asuransi Intra Asia
17.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Toyota Dyna/ Box No. Pol B 9049 MU	Rp. 47.771.381,60	Perseroan	Rp. 802.558,21	PT Asuransi Intra Asia
18.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Grand Max/ Box No. Pol B 9647 SCA	Rp. 39.778.000,-	Perseroan	Rp. 668.270,40	PT Asuransi Intra Asia
19.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Hino Dutro/ Engkel Truck No. Pol B 9483 RB	Rp. 67.023.958,40	Perseroan	Rp. 1.126.002,50	PT Asuransi Intra Asia
20.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Grand Max/ Box No. Pol B 9803 GG	Rp. 11.188.333,60	Perseroan	Rp. 187.864,-	PT Asuransi Intra Asia
21.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Grand Max/Box B 9736 SCA No. Pol B 9736 SCA	Rp. 39.778.000,-	Perseroan	Rp. 868.270,40	PT Asuransi Intra Asia
22.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 041706130576 Tanggal 29 September 2017	29 September 2017 sampai dengan 29 September 2020	Multy Purpose Vehicle Daihatsu Grand Max Blind Van 1.3 2017 No. Pol W 9035 NT	Casco: Rp.118.650.000, Rp.94.920.000, Third Party Liability: Rp.10.000.000	Perseroan	Rp. 3.796.598	PT Asuransi Astra Buana
23.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 041706130576 Tanggal 29 September 2017	29 September 2017 sampai dengan 29 September 2020	Multy Purpose Vehicle Daihatsu Grand Max Blind Van 1.3 2017 No. Pol W 9037 NT	Casco: Rp.118.650.000, Rp.94.920.000, Third Party Liability: Rp.10.000.000	Perseroan	Rp. 3.796.598	PT Asuransi Astra Buana

No.	Jenis Asuransi Nomor dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
24.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Delivery Van, 5A0ZAP-PMRFJJ-K6 No Pol B 9299 DF	Rp. 25.802.306,-	Perseroan	Rp. 435.150,77	PT Asuransi Intra Asia
25.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Delivery Van, 5A01RP-TMREJJ-HC No Pol B 9745 GG	Rp. 16.175.568,-	Perseroan	Rp.271.749,54	PT Asuransi Intra Asia
26.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Pick Up, 5402RP-TMRFJJ-KP No Pol B 8035 DH	Rp. 18.400.000,-	Perseroan	Rp. 309.120,-	PT Asuransi Intra Asia
27.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Delivery Van, 5402AP-TMRFJJ-KPF No Pol B 9259 KW	Rp. 20.450.833,-	Perseroan	Rp.343.574,-	PT Asuransi Intra Asia
28.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Delivery Van, 5402RP-MRFJJ-KG No Pol B 9548 DF	Rp. 39.778.000,-	Perseroan	Rp. 868.270,40	PT Asuransi Intra Asia
29.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Delivery Van, S93 No Pol B 9129 FF	Rp. 20.000.000,-	Perseroan	Rp. 338.000,-	PT Asuransi Intra Asia
30.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Mitsubishi L 300/Box 2004 No Pol KT 8061	Rp. 35.000.000,-	Perseroan	Rp. 283.500,-	PT Asuransi Intra Asia
31.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. FP2302011800010 Tanggal 2 Maret 2018	1 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018	Daihatsu Grand Max/Blind Van 2010 No L 8138 GC	Rp. 31.766.400,-	Perseroan	Rp. 257.307,94,-	PT Asuransi Intra Asia
32.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.	29 Januari 2018 Sampai dengan 29 Januari 2021	Mitsubishi Colt Diesel New FE 74 HD 125 PS 6 Ban	Rp. 346.070.000,-	Perseroan	Rp. 15.166.337,60	PT Asuransi Astra Buana

P. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Maret 2018, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi

Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

PT Trimuda Nuansa Citra (Perseroan) didirikan di Indonesia sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 21 tanggal 4 Mei 1995 yang dibuat dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan No. 25 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 8 tanggal 3 Oktober 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi., S.H., Notaris di Jakarta, telah : (i) sah menjadi badan hukum sejak tanggal 2 Desember 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-12.478.HT.01.01.TH.97; (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 704/BH.09.01/II/98 tanggal 13 Februari 1998; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 24 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No. 1732 tanggal 24 Maret 1998. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 8 Maret 2018 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan (“Akta No. 35/2018”). Akta No. 35/2018 telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0005478.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0102131 tanggal 9 Maret 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0102142 tanggal 9 Maret 2018.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha di bidang Jasa, termasuk Jasa Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos yang mencakup layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan/atau layanan keagenan pos, jasa titipan barang (*courier service*) dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*) serta jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali jasa di bidang hukum, pajak dan keamanan.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi kantor pusat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No. 58, Jakarta Selatan. Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 1995.

Saat ini Perusahaan mengoperasikan jasa penyelenggaraan pos yang mencakup jasa kurir dan logistik dengan merek dagang “Garuda Express Delivery”.

Adapun visi ke depan yang telah ditetapkan Perseroan yaitu:

“Menjadi Perseroan jasa pengiriman dan logistik yang memberikan solusi terbaik kepada pelanggan”

Sedangkan misi Perseroan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

Menyediakan kualitas service yang dapat diandalkan agar memuaskan pelanggan dan stakeholder.

Perseroan bergerak dalam bidang jasa kurir, hal ini menyebabkan kelangsungan kegiatan Perseroan terletak pada permintaan akan jasa dan kemampuan Perseroan dalam memberikan layanan yang terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir tidak terdapat kecenderungan yang signifikan yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Adapun Perseroan bermain pada sektor B to B yang mengharuskan Perseroan memberikan layanan terbaik kepada konsumen agar tetap menggunakan jasa Perseroan. Perseroan menyakini dapat terus kompetitif dan memberikan layanan terbaik di masa mendatang. Hal ini juga tercermin dari kegiatan usaha Perseroan yang telah dilakukan dalam beberapa puluh tahun terakhir.

Sebaran konsumen Perseroan tidak ada yang melebihi dari 10% pendapatan Perseroan. Adapun tantangan yang akan dihadapi Perseroan dalam menjaga kinerja keuangan adalah kualitas layanan yang bersaing dengan perusahaan sejenis. Apabila standar pelayanan Perseroan menurun, maka konsumen dapat berpindah ke perusahaan sejenis yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Memiliki basis pelanggan korporasi

Perseroan memiliki basis pelanggan korporasi yang memiliki order berkelanjutan. Hal ini memudahkan Perseroan dalam mengalokasikan sumber daya karena memiliki konsumen yang terjadwal. Selain mengandalkan pelanggan berbasis korporasi, Perseroan juga memiliki basis pelanggan ritel. Sehingga terdapat diversifikasi jasa pengiriman.

2. Berpengalaman lebih dari 20 tahun

Perseroan memulai bisnis kurir dan logistik sejak tahun 1995. Dengan pengalaman dan eksistensi selama ini, Perseroan yakin dapat memberikan nilai tambah bagi setiap jasa yang ditawarkan. Perseroan juga berpengalaman dalam mengirimkan produk-produk dengan perlakuan khusus seperti *valuable items* dan *dangerous goods*.

3. Memiliki jasa yang terintegrasi

Perseroan menawarkan jasa yang terintegrasi mulai dari pengiriman produk hingga solusi logistik untuk distribusi produk pelanggan. Perseroan dapat memberikan solusi untuk masalah distribusi produk dan logistik ke seluruh daerah di Indonesia.

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan juga tercermin dari nilai-nilai Perseroan yang saling berhubungan, yaitu:

- **Client Focus**
Strategi adalah dengan berfokus terhadap kebutuhan pelanggan.
- **Integrity**
Dibutuhkan integritas yang baik dalam menjalankan bisnis kurir dan logistik.
- **Excellence**
Memberikan pelayanan yang terbaik.
- **Collaboration**
Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan layanan terbaik.

- **Respect**
Menghargai seluruh pihak yang terlibat.
- **Teamwork**
Kerjasama untuk mencapai tujuan.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang jasa pengiriman barang dan logistik.

Dimulai pada tahun 1995 dibentuk Perusahaan PT Trimuda Nuansa Citra yang menjalankan usaha di bidang jasa pengiriman barang melalui udara dengan *door to door service* dengan nama dagang “Garuda Express Delivery” atau yang lebih dikenal dengan “GED”.

Kini, GED telah berkembang menjadi penyedia jasa layanan pengiriman udara yang mandiri. Sejak berdirinya GED telah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan standar layanan yang sesuai dengan standar internasional untuk sebuah Perseroan kurir dan cargo.

Selain memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, kecepatan dan ketepatan waktu penghantaran, keeluasaan waktu pengambilan, informasi *tracing* dan *tracking* pengiriman yang akurat dan cepat, GED senantiasa mengedepankan tingkat layanan yang bersumber dari keunggulan sumber daya manusia dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan.

Saat ini Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 4 *exclusive agent*, 37 *network agent* dan 60 sub *agent*.

Kantor Pusat

Jakarta	Wisma Intra Asia, Ground Floor Jl. Prof. Dr. Supomo SH No 58, Jakarta Selatan 12780
---------	--

Kantor Cabang

Balikpapan	Jl. Jend Sudirman No 24 Gn. Bahagia, Balikpapan
Bandung	Jl. Lengkong kecil No 19 Bandung
Sidoarjo	Ruko Palm Square Blok TF 8 Jl Raya Pondok Asri Pondok Candra Sidoarjo

Exclusive Agent

Makassar	Jl. Taman Makam Pahlawan No 5, Makassar
Medan	Jl. Kapten Bejo No. 26 DD, Kel. P. Brayon Darat II, Kec. Medan Timur
Jogjakarta	Jl. Kaliurang Km 5,2 Karangwuni Blok A, Caturtunggal, Depok, Sleman D.I. Yogyakarta
Semarang	Jl. Nawangsari 4B no 14, Pondok Indraprasta, Semarang Utara, Semarang


Network Agent

NTB	Agen Mataram
NTT	Agen Kupang
Bali	Agen Denpasar
Jawa Barat	Agen Serang, Bogor, Cirebon
Jawa Tengah	Agen Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Solo
Jawa Timur	Agen Pasuruan, Malang, Jember, Madiun, Kediri
Kalimantan	Agen Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Berau, Tarakan

Kepulauan Riau	Agen Batam
Maluku	Agen Ambon, Ternate
Sulawesi	Agen Palu, Kendari, Gorontalo, Manado
Bangka Belitung	Agen Pangkal Pinang, Tanjung Pandan
Sumatera	Agen Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi
Papua	Agen Jayapura

Sub Agent	
Jawa Barat	Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Garut, Purwakarta
Jawa Tengah	Kudus, Salatiga, Kendal, Magelang, Purwodadi, Wonosobo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Klaten
Jawa Timur	Probolinggo, Pacitan, Gresik
Kalimantan	Kotabaru, Batulicin, Barabai, Sampit, Pangkalan Bun, Samarinda, Bontang, Sangata
Kepulauan Riau	Tanjung Pinang
Maluku	Saumlaki, Masohi, Namlea, Tual, Kepulauan Aru
Sulawesi	Pare-pare, Sengkang, Palopo, Mamuju, Toraja, Polewali, Soroako, Bau-bau, Gorontalo
Sumatera	Payakumbuh, Bukit Tinggi, Lubuk Linggau, Prabumulih, Kayuagung, Belitang, Baturaja, Kotabumi, Pringsewu, Metro, Tulang Bawang
Papua	Sorong, Manokwari, Merauke, Biak, Wamena, Fak-fak, Timika

Berikut adalah peta persebaran kantor cabang dan agen eksklusif milik Perseroan.




Jasa yang diberikan oleh Perseroan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut, yaitu:

1. *Courier & cargo*: pengiriman barang, dokumen dan *cargo*
2. *Supply Chain Management* : meliputi semua aktifitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir.

Jenis-jenis barang yang dapat dikirim melalui Perseroan meliputi barang-barang umum (*general cargo*), barang-barang yang memerlukan penanganan khusus (*dangerous goods*), barang-barang medical, barang-barang berharga (*valuable goods*), dokumen berharga (*valuable documents*) dan pengiriman yang menggunakan truk pendingin (*refer truck*).

Business Process



Secara garis besar, proses bisnis yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama pelanggan akan menghubungi Perseroan melalui *customer call* untuk melakukan penjemputan barang atau dokumen yang akan dikirim. Setelah melakukan perjanjian mengenai waktu dan jumlah barang atau dokumen yang akan *dikirim*, *customer call* akan meneruskan permintaan tersebut ke bagian penjemputan.
2. Bagian penjemputan menerima permintaan penjemputan barang atau dokumen, mengatur armada yang akan dikirimkan sesuai dengan waktu, jenis barang atau dokumen dan jumlah barang atau dokumen yang akan dijemput. Hal ini penting karena Perseroan juga menangani pengiriman barang-barang yang berisi *dangerous goods* dan *valuable goods*. Kemudian bagian penjemputan akan menjemput barang atau dokumen tersebut dari lokasi yang sudah ditentukan oleh pelanggan.
3. Barang atau dokumen yang telah dijemput akan dikumpulkan di gudang milik Perseroan. Di sana akan terjadi berbagai proses mulai dari persiapan dan pengecekan barang atau dokumen. Kemudian dilanjutkan dengan proses sortir, *packing* dan *loading* barang atau dokumen tersebut ke armada yang akan mengantarkan barang atau dokumen tersebut. Perseroan memiliki beberapa opsi pengiriman barang atau dokumen, mulai dari melalui udara, laut maupun darat. Adapun opsi pengiriman tersebut disesuaikan dengan permintaan pelanggan.
4. Barang atau dokumen akhirnya sampai daerah tujuan pengiriman. Di daerah tujuan, barang atau dokumen akan diperiksa kondisinya untuk kemudian dilakukan pemilahan sesuai dengan tujuan akhirnya.
5. Kemudian barang atau dokumen diantar ke tujuan akhir dengan kendaraan yang sesuai. Dalam hal ini Perseroan telah memiliki sistem *tracking* sehingga pelanggan dapat mengetahui posisi barang atau dokumen miliknya.

D. PEMASARAN

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan Perseroan yang memiliki kebutuhan logistik dan kurir. Oleh karena itu Perseroan akan memperbesar basis pelanggan korporasi. Pemasaran dilakukan dengan menggunakan *sales representative* untuk melakukan pendekatan dengan calon-calon pelanggan potensial. Selain itu dalam rencana pengembangan jangka panjang, Perseroan juga menargetkan untuk menggaet pasar *e-commerce* yang sedang berkembang. Dengan adanya ikatan bisnis dengan Perseroan, pelaku *e-commerce* akan lebih efisien dikarenakan Perseroan menerapkan sistem penjemputan yang lebih memudahkan para pelaku *e-commerce*. Selain itu pengalaman Perseroan dalam logistik juga akan membantu pelaku *e-commerce*.

Perseroan juga akan meningkatkan jangkauan agen-agen sebagai *representative* di daerah-daerah potensial.

Berikut adalah data pendapatan Perseroan dalam 3 tahun terakhir dimana terlihat terjadi peningkatan secara konsisten sebagai akibat dari aktivitas pemasaran.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan	51.835	46.854	41.223

E. PERSAINGAN

Industri kurir dan logistik di Indonesia terus berkembang. Oleh karena itu jumlah Perseroan yang mengikuti bisnis logistik juga semakin berkembang. Dunia kurir memang sudah sangat besar dan luas dalam skalanya. Tak ayal bila kemudian bidang pengiriman barang dan pos ini membentuk sebuah asosiasi tersendiri untuk menguatkannya. Asosiasi untuk para pengusaha di bidang kurir dan pengiriman barang ini adalah ASPERINDO yang memiliki akronim Asosiasi Perseroan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia. Dari adanya asosiasi ini maka para pengusaha di bidang kurir ini bisa memiliki wadah untuk berdiskusi dan mematangkan segala agenda penting dalam perkembangan dan perubahan dunia usaha jasa kurir. Berdasarkan data Asperindo pada tahun 2017, terdapat 165 anggota dengan nilai transaksi mencapai Rp 16,3 triliun. Jika membandingkan dengan pendapatan perseroan, maka market share Perseroan adalah sebesar 0,33%.


F. PROSPEK USAHA

IMF, Bank Dunia, dan ADB memperkirakan kondisi perkembangan ekonomi 2017 Indonesia akan semakin baik dibandingkan tahun 2016 dan 2015. Ketiga lembaga internasional tersebut pada TW III 2016 telah memperbaharui proyeksinya terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hasil proyeksi ketiga lembaga internasional tersebut terhadap perkiraan arah ekonomi Indonesia kedepan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ekonomi diproyeksikan akan tumbuh lebih baik pada 2017 dan 2018, terutama didorong oleh perbaikan konsumsi pemerintah dan investasi. Bank Dunia dan ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2017. Proyeksi ADB dilatarbelakangi optimisme bahwa pemerintah akan mampu mempertahankan momentum reformasi yang cepat serta mengimplementasikan rencana kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, pemangkasan biaya logistik, serta perbaikan eksekusi anggaran.

Jika melihat kurir dan logistik, maka jangkauan wilayah yang dicakup bukan hanya Indonesia. Saat ini Tiongkok, India dan masyarakat ASEAN mewakili 45,5% populasi global pada 3,23 miliar orang. Profil demografis yang menguntungkan di Asia untuk populasi usia kerja yang tinggi antara 15-64 akan menyediakan kumpulan tenaga kerja produktif yang besar untuk digunakan selama jangka pendek menengah dan merangsang konsumsi domestik dan karenanya pertumbuhan penduduk yang masih terjadi di kawasan ini. Perdagangan meskipun negara-negara ASEAN telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, dan dekade berikutnya diprediksi akan melihat pertumbuhan perdagangan yang

lebih besar lagi, dengan volume diperkirakan meningkat 130% pada tahun 2023 menjadi USD 5,653 miliar. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap industri logistik di seluruh masyarakat ASEAN.

Total ASEAN Trade, Excluding Brunei and Myanmar 2012 (USD billions)



Sumber : Jones Lang LaSalle (2013).

Volume perdagangan akan meningkat karena:

- Permintaan India dan China meningkat untuk barang, karena meningkatnya kelas menengah.
- Meningkatnya pengeluaran untuk infrastruktur, yang akan memungkinkan volume barang yang lebih besar melewati wilayah ini.
- Pasar konsumen domestik yang tumbuh, yang akan meningkatkan kebutuhan barang dan menarik muatan meningkat ke kawasan ini.
- Kebijakan pemerintah, yang akan membuka jalur perdagangan melalui daerah dan memfasilitasi sistem *clearance* yang lebih efektif.

Investasi terjadwal saat ini di infrastruktur pelabuhan baru di ASEAN akan mencapai total USD 34 miliar dalam 10 tahun ke depan. Dari USD 24 miliar ini akan dihabiskan di Indonesia dan Vietnam saja dan ini akan meningkat saat pembangunan infrastruktur berjalan. Di Indonesia sendiri pembangunan infrastruktur sedang dilakukan. Pemerintah menganggarkan hingga Rp 409 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2018.

Pertumbuhan pasar konsumen ASEAN dan profil demografis yang meningkat cenderung menjadi faktor kunci untuk meningkatkan perdagangan di kawasan ini. Singapura dan Malaysia saat ini mendapatkan keuntungan dari pelabuhan yang baik yang memungkinkan mereka menangani muatan besar yang menguntungkan kawasan ini dalam hal pertumbuhan perdagangan.

24% dari total perdagangan ASEAN saat ini bersifat intra-regional dan ini akan meningkat secara signifikan dalam 10 tahun ke depan. Indonesia dan Vietnam cenderung melihat pertumbuhan perdagangan terbesar karena rencana mereka untuk membangun pelabuhan baru dan meningkatkan yang sudah ada.

Posisi ASEAN

- Pertumbuhan ekonomi yang kuat
- Berlokasi antara India dan China
- Populasi gabungan 618 juta
- Terletak dekat dengan jaringan perdagangan utama

- Kuatnya pertumbuhan permintaan konsumen
- Menumbuhkan *e-commerce*



Sumber : Jones Lang LaSalle (2013)

Peningkatan kekayaan dan konsumsi ditambah dengan perbaikan infrastruktur akan menghadirkan peluang baru. Permintaan akan fasilitas logistik semakin meningkat dan sektor industri terus mengalami perubahan besar, sementara ini menimbulkan tantangan adanya peluang signifikan bagi pendatang pasar awal.

Asia Tenggara sebagai kawasan pertumbuhan yang menonjol karena kondisi ekonomi yang stabil, profil demografis yang kuat dan meningkatnya volume perdagangan regional. Seiring wilayah ini menjadi lebih makmur dan ekonomi terus berkembang dan memodernisasi akan ada kebutuhan yang meningkat akan fasilitas dan solusi rantai pasokan modern dan ini akan menghasilkan peluang yang signifikan bagi pengembang dan operator logistik yang memilih untuk berinvestasi secara strategis di pasar ASEAN.

G. STRATEGI

Sebagai Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa kurir dan logistik, maka Perseroan memiliki strategi dalam pengembangan bisnisnya sebagai berikut:

I. Memperkuat proses bisnis dengan menggunakan perangkat digital

Pengembangan sistem IT serta penggunaan perangkat digital akan menjadikan proses bisnis utamanya proses operasional menjadi lebih efisien. *Tracing* dan *tracking* barang dapat dilakukan secara *real time*, baik oleh perusahaan maupun oleh pelanggan. Pelaporan kepada pelanggan yang dilakukan oleh *customer service* menjadi lebih mudah dan akurat. Jumlah pengiriman dan tonase yang dikirim dapat diketahui secara *real time*, sehingga *monitoring* yang dilakukan oleh manajemen akan lebih mudah. Sistem IT yang baik dan penggunaan perangkat digital ini juga menjadi gimmick bagi tenaga sales dalam melakukan penjualan.

II. Masuk dalam pasar retail melalui *e-commerce*

Salah satu cara yang cepat untuk masuk ke dalam pasar retail adalah melalui *e-commerce*. Perseroan tidak perlu membuka outlet yang banyak untuk menjangkau pelanggan retail, tapi cukup memanfaatkan *e-commerce* yang saat ini sedang berkembang. Salah satu syarat utama untuk dapat masuk ke dalam pasar *e-commerce* adalah sistem IT yang bisa terkoneksi dengan sistem IT perusahaan *e-commerce* melalui API (*Application Programming Interface*). Perangkat digital yang dioperasikan oleh kurir sangat membantu dalam memonitor pengiriman barang. Untuk tahap awal GED belum akan melayani pengiriman dengan *system cash on delivery* (COD).

III. Berpartisipasi aktif dalam *tender project*

Selain pengiriman barang secara regular, pelanggan korporasi juga sering melakukan pengiriman barang secara *project*, hal ini terjadi pada saat adanya *event-event* tertentu. Untuk pengiriman dalam bentuk *project*, diberlakukan sistem lelang/*tender*. GED akan lebih aktif dalam mengikuti *tender project* ini, dimana penentuan harga dan *service* sangat berpengaruh dalam kemenangan *tender*. Instansi pemerintah juga sering mengadakan lelang untuk pengiriman barang, oleh sebab itu GED akan aktif dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilakukan oleh instansi Pemerintah. Kesiapan dokumentasi dalam lelang instansi Pemerintah menjadi hal yang harus diperhatikan.

IV. Pemberdayaan Cabang

Perseroan baru memiliki 3 (tiga) cabang yaitu Bandung, Sidoarjo dan Balikpapan. Pada saat ini cabang Bandung yang memiliki *outbound* yang cukup signifikan. Oleh sebab itu cabang-cabang lainnya akan dioptimalkan agar dapat meningkatkan *outbound*. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan cabang adalah peningkatan kualitas SDM dan perbaikan prasarana.

V. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain

Perseroan menyadari untuk menjadi Perseroan kurir dan logistik yang mampu bersaing diperlukan kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain tersebut dapat berupa Perusahaan pergudangan atau Perusahaan transportasi yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan. Selain itu kerjasama dengan agen penerusan untuk melakukan pemasaran produk GED didaerahnya masing-masing. Agen penerusan adalah agen di daerah kabupaten atau kecamatan yang tidak memiliki bandara untuk meneruskan kiriman dari agen di ibukota provinsi atau kabupaten yang memiliki bandara.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member Crowe Horwath International*) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Modal Dasar			
Modal saham - nilai nominal Rp100,- per saham padatanggal 31 Desember 2017, Rp 1.000.000,- per saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.			
Modal dasar - 880.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.			
Modal ditempatkan dandisetor penuh - 221.640.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 14.164 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.	22.164	14.164	14.164
Tambahan modal disetor	41	41	-
Defisit	(12.316)	(14.518)	(14.957)
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO	9.889	(314)	(793)

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017

Perseroan dengan surat No.002/TNC-DIR/LT/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) dan harga penawaran Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham dengan total nilai Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Biasa atas Nama.

(dalam jutaan Rp)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio	Biaya Emisi	Tambahan Modal Disetor	Defisit	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Desember 2017	22.164	-	-	41	(12.316)	9.889
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2017 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan IPO.						
• Saham sebanyak 200.000.000 saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dan harga penawaran Rp 150,- per saham	20.000	10.000	(3.180)	-	-	26.820
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 setelah IPO	42.164	10.000	(3.180)	41	(12.316)	36.709

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen.

Sesuai Anggaran Dasar, pembayaran dividen harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan.

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT Tahun 2007 pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% mulai tahun buku 2018.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun

2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2017 pada tanggal 30 April 2018 guna memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk No. 62 tanggal 15 Maret 2018 yang diubah dengan Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk No. 114 tanggal 19 April 2018, kemudian diubah dengan Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk No. 109 tanggal 31 Mei 2018, yang keseluruhannya dibuat dihadapan Yulia, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Perseroan	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1	PT Jasa Utama Capital Sekuritas	199.030.000	29.854.500.000	99,51%
Penjamin Emisi Efek				
1	PT Erdikha Elit Sekuritas	200.000	30.000.000	0,10%
2	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	200.000	30.000.000	0,10%
3	PT Panin Sekuritas Tbk	200.000	30.000.000	0,10%
4	PT Phillip Sekuritas Indonesia	100.000	15.000.000	0,05%
5	PT Profindo Sekuritas Indonesia	170.000	25.500.000	0,09%
6	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	100.000	15.000.000	0,05%
Total		200.000.000	30.000.000.000	100,00%

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 Perseroan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
5. Hubungan antara 2 Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN UMUM SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham yang ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjangkauan kepada para investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada harga Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat penawaran awal dilakukan;
2. Permintaan investor;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
4. Kinerja keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
6. Status dan perkembangan terakhir Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas harga penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di bursa dimana saham dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (Member Crowe Horwath International) Cyber Tower 2, Floor 20th Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Jakarta 12950 Telp.: 021 2553 5699 Fax. : 021 2553 9278 193/BL/STTD-AP/2012 27 Januari 2012
No.STTD	
Tanggal STTD	
Atas Nama	Emanuel Handojo Pranadjaja
No.Reg.Akuntan Publik	D-5866
Surat Penunjukan	Nomor: 024/GED-DIR/LT/X/2017 tertanggal 2 Oktober 2017

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan.

Riwayat pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Penawaran Umum Perdana Saham PT Blue Bird Tbk tahun 2014
2. Penawaran Umum Perdana Saham PT Soechi Lines Tbk tahun 2014
3. Penawaran Umum Perdana Saham PT Graha Layar Prima Tbk tahun 2014
4. Penawaran Umum Perdana Saham PT Garuda Metalindo Tbk tahun 2015
5. Penawaran Umum Perdana Saham PT Anabatic Technologies Tbk tahun 2015
6. Penawaran Umum Perdana Saham PT Kino Indonesia Tbk tahun 2015
7. Penawaran Umum Perdana Saham PT Capital Financial Indonesia Tbk tahun 2016
8. Penawaran Umum Perdana Saham PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk tahun 2016
9. Penawaran Umum Perdana Saham PT SILLO Maritime Tbk tahun 2016
10. Penawaran Umum Perdana Saham PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tahun 2017
11. Penawaran Umum Perdana Saham PT Buyung Poetra Sembada Tbk tahun 2017
12. Penerbitan saham baru PT Inti Bangun Sejahtera Tbk tahun 2014
13. Penerbitan saham baru PT Graha Layar Prima Tbk tahun 2016
14. Penerbitan obligasi PT Bima Multi Finance tahun 2015 dan 2016
15. Penerbitan obligasi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk tahun 2016

2. Notaris	Yulia, SH Multivision Tower,Lantai 3,Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta 14450, Indonesia Telp.: 021 2938 0800, Fax.: 021 2938 0801
-------------------	--

No. STTD STTD.N-1/PM.22/2018
Tanggal STTD 7 Februari 2018
Atas Nama Yulia, SH
Keanggotaan Asosiasi Ikatan Notaris Indonesia
No.052/Pengda/Suket/V/2009
Tanggal 11 Mei 2009
Surat Penunjukan Nomor: 022/GED-DIR/LT/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum, antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham dan waran, beserta addendum-addendumnya (jika ada) sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Riwayat pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (2014)
2. Penawaran Umum Perdana Saham PT Sitara Propertindo Tbk (2014)
3. Penawaran Umum Terbatas I Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (2014)
4. Penawaran Umum Perdana Saham PT Garuda Metalindo Tbk (2015)
5. Penawaran Umum Perdana Saham PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (2015)
6. Penawaran Umum Terbatas III Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") PT Bank Capital Indonesia Tbk (2015)
7. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 Dengan Tingkat Bunga Tetap (2015)
8. Penawaran Umum Perdana Saham PT Capital Financial Indonesia Tbk (2016)
9. Penawaran Umum Perdana Saham PT Paramitra Bangun Sarana Tbk (2016)
10. Penawaran Umum Perdana Saham PT Bintang Oto Global Tbk (2016)
11. Penawaran Umum Perdana Saham PT Ayana Land International Tbk (2017)
12. Penawaran Umum Perdana Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk (2017)
13. Penawaran Umum Perdana Saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (2017)

3. Konsultan Hukum Fahmy Hoessein & Partners

Wisma Bayuadji Suite 101 A
Jl. Gandaria Tengah III No.44
Jakarta Selatan 12130
Telp.: (021) 7231985 Fax.: (021) 7231985

No.STTD 561/PM/STTD-KH/2005
Tanggal STTD 25 Juli 2005
Keanggotaan Asosiasi HKHPM No.20091
Pedoman Kerja Standar Profesi HKHPM Lampiran dari Keputusan HKHPM No. KEP 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 jo. Keputusan HKHPM No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi HKHPM

Surat Penunjukan

Nomor: 007/GED-DIR/LT/IX/2017 tertanggal 4 September 2017

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki Konsultan Hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

Riwayat pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

1. Penawaran Umum Perdana Saham PT Magna Finance, Tbk (2014)
2. Reksa Dana PT Reliance Manajer Investasi (2015)
3. Reksa Dana PT Quant Kapital Investama (2016)
4. Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (2017)
5. Penawaran Umum Perdana Saham PT Hartadinata Abadi Tbk (2017)
6. Penawaran Umum Perdana Saham PT Megapower Makmur Tbk (2017)
7. Penawaran Umum Perdana Saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (2017)

4. Biro Administrasi Efek

PT Sharestar Indonesia

Berita Satu Plaza Lt.7

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36

Jakarta 12950, Indonesia

Telp.: 021 527 7966, Fax.: 021 527 7967

No.Ijin Usaha BAE dari Bapepam Surat Keputusan Kep : 25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991

Surat Penunjukan

Nomor: 011/GED-DIR/LT/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Riwayat pengalaman pekerjaan di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perseroan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Linknet Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
2.	PT Impact Pratama Industry Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
3.	PT Island Concept Dev.Tbk	PUT Dengan HMETD	2014
4.	PT Sekawan Intipratama Tbk	PUT Dengan HMETD	2014
5.	PT Bank nationalnobu Tbk	PUT Tanpa HMETD	2014
6.	PT Bank J Trust Indonesia Tbk	PUT Tanpa HMETD	2014
7.	PT Bank J Trust Indonesia Tbk	PUT Tanpa HMETD	2015
8.	PT Pacific Strategic Financial Tbk	PUT Dengan HMETD	2016
9.	PT Bank nationalnobu Tbk	PUT Tanpa HMETD	2016
10.	PT Bank J Trust Indonesia Tbk	PUT Tanpa HMETD	2016
11.	PT Bintang Oto Global Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
12.	PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
13.	PT Ayana Land International Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
14.	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar Perseroan

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan Tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang Jasa Pengiriman Barang, Jasa Kargo, Jasa Logistik dan jasa Penyelenggaraan Pos dan Giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*), dan jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Perdagangan dan Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan :

A. Kegiatan usaha utama yaitu:

1. Menjalankan usaha di bidang Jasa, termasuk Jasa Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos yang mencakup layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan/atau layanan keagenan pos, jasa titipan barang (*courier service*), Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan sortasi, pengepakan penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik, kecuali jasa di bidang hukum, pajak dan keamanan.

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan meliputi antara lain:

1. Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan sortasi, pengepakan penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.
2. Menjalankan usaha di bidang perdagangan umum baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain termasuk pula perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran) serta sebagai pemasok dan penyalur untuk berbagai rupa barang dagangan.
3. Menjalankan usaha sebagai distributor, *agent* dan sebagai perwakilan, pemegang/pemberi lisensi waralaba (*franchise*) bagi Perseroan atau badan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri serta bertindak sebagai *grossier*, *dealer*, *supplier*, *leveransier* dan *commission house* serta kegiatan usaha terkait.
4. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan, dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.

2. KETENTUAN MENGENAI SAHAM

Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan terkait saham berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

3. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pemindahan hak atas saham, berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya, untuk itu Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut.
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perseroan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.
15. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

4. KETENTUAN MENGENAI DIREKSI

Ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 2, anggota Direksi wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
4.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu dihitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6.
 - a. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan;
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan RUPS.
8. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan RUPS dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.

11. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam RUPS berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dan perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13.
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
14. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir.
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS.
 - d. meninggal dunia.
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
15.
 - a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir b atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pembatasan wewenang tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.
 - e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi.
4. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk Komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan Pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank) yang besarnya melebihi jumlah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh rapat dewan Komisaris.
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan Perusahaan-Perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan.
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain atau badan hukum lain atau Perseroan, yang besarnya melebihi jumlah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Konmisaris.
 - d. Melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain.
8. Untuk menjalankan perbuatan modal dalam perseroan lain melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan dengan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:

- a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 1. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 anggaran dasar ini.
 2. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan Kepentingan maka Perseroan akan diwakili oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.
 3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 4. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
 5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang itu oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Keputusan Direksi.
 6. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS, rencana kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. KETENTUAN MENGENAI DEWAN KOMISARIS

Ketentuan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Komisaris Utama.
 - seorang Komisaris atau lebih.
 - serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatannya dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu dihitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan oleh RUPS Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6.
 - a. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam RUPS berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangnya di bidang Pasar Modal.
13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat oleh anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir.
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS.
 - d. meninggal dunia.
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

7. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Ketentuan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi.
 - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi.
 - c. Membentuk Komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam laporan Tahunan untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS pemegang saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - f. Mengesahkan rencana kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.

- g. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
- i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain.

8. KETENTUAN MENGENAI PENGATURAN PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT UMUM BAIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN MAUPUN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

8.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. RUPS dalam perseroan adalah:
 - a. RUPS saham tahunan, sebagaimana dimaksud pasal 19 anggaran dasar ini.
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar biasa yaitu RUPS saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS dengan cara mengajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk surat tercatat disertai dengan alasannya yang mana tata cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan RUPS akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS.
5. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
7.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

8.2. Kuorum, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS

Ketentuan dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Pengumuman tersebut paling kurang memuat:
 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham).
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
b. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi:
 1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 5. mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham (jika ada); dan
 6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan, sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - c. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
7. - Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-042/SHM/KSEI/0418 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 18 April 2018:

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2018.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
 6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh

Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para Pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:

- *Fotocopy* jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan *fotocopy* paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;
- Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
- Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi.

Dalam hal terdapat satu pemesan yang mengajukan 2 (dua) pemesanan atau lebih sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja pada tanggal 22 & 25 Juni 2018 pada pukul 09.00 - 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Juni 2018.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan dan manajemen Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

9. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank Sinarmas Tbk
Kantor Cabang KF Operasional Thamrin
Atas Nama : JUCS IPO TRIMUDA NUANSA CITRA
Nomor Rekening : 0045402789

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 25 Juni 2018 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan *fotocopy* Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling*) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya minimum 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti dibatasi sebanyak-banyaknya 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada :
 - (i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perseroan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - (iii) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan (ii) huruf yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Penjatahan terpusat dibatasi minimum 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
 - (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - (ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

- i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
- ii. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.2.

12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkannya Penawaran Umum ini.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 hari berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud di poin a;

- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud;
- d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia 1 (satu) bulan ditambah 2% (dua persen) per tahun yang berlaku pada saat itu, untuk setiap hari keterlambatan, yang dihitung dari hari kerja ke-3 (tiga) sejak tanggal Penjatahan secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

15. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli saham dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik lokal maupun asing. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Gedung Kospin Jasa Lt.7-8
Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.1
Jakarta 12870
Telp.: (021) 8378 9000
Fax.: (021) 8378 8908
E mail : ib-jucs@juc.co.id
Website : www.jasautamacapital.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

Sucaco Building 3rd Floor
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp.: + 62 21 3983 6420
Fax.: +62 21 3983 6422
Website :
www.erdikha.com

PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk

Equity Tower Lt. 11, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12920
Telp.: + 62 21 525 5555
Fax.: +62 21 527 1527
Website :
www.minnapadi.com

PT Panin Sekuritas Tbk

Indonesia Stock Exchange
Tower 2, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: + 62 21 515 3055
Fax.: +62 21 515 3061
Website :
www.pans.co.id

PT Philip Sekuritas Indonesia

ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav.33A
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 57 900 800
Fax.: +62 21 57 900 809
Website :
www.philip.co.id

PT Profindo Sekuritas Indonesia

Gedung Permata Kuningan
Jl. Kuningan Mulia Kav 9C.
Guntur Setiabudi
Jakarta Selatan 12980
Telp.: +62 21 8378 0888
Fax.: +62 21 8378 0889
Website :
www.profindo.co.id

PT Shinhan Sekuritas Indonesia

International Financial Centre (IFC)
2 Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23
Jakarta 12920
Telp.: + 62 21 8086 9900
Fax.: +62 21 2205 7925
Website :
www.shinhansekuritas.co.id

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN

Ruang Balairung Kiani
Gedung Menara Hijau Lt.2
Jl. MT. Haryono Kav. 33
Jakarta Selatan 12770

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

Ref No: 027/FH/LO/VI/2018

Jakarta, 4 Juni 2018

Kepada Yth.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk

Wisma Intra Asia, Lantai Dasar

Jl. Prof. Dr. Soepomo S.H. No. 58, Jakarta 12870, Indonesia

U.p: Direksi

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM
PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Perdana**"), berdasarkan Surat Penunjukan dari Perseroan Nomor: 007/GED-DIR/LT/IX/2017 tertanggal 04 September 2017 kepada kami, Konsultan Hukum **Fahmy Hoessein & Partners** (selanjutnya disebut "**F&P**"), sebuah konsultan hukum berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Fahmy Hoessein S.H., M.M., selaku Partner yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dengan pendaftaran Nomor 561/PM/STTD-KH/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") Nomor: 20091, telah diminta dan ditunjuk oleh Perseroan, untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum atau legal audit (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Dari Segi Hukum**") atas Perseroan dan menyampaikan Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum**" atau "**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**PSH**").

Selanjutnya, tugas utama F&P sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Perdana untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum atas Perseroan dan menyampaikan LUT serta memberikan PSH berpedoman pada Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04.HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan telah diubah kembali dengan Keputusan HKHPM No. Kep.01.HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi**") sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("**UUPM**") dan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**")) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat kami Ref No. 014/FH/LO/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan Ref No. 022/FH/LO/IV/2018 tanggal 23 April 2018.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan merencanakan untuk menawarkan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 47,43% (empat puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp.

100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Nilai keseluruhan Penawaran Umum adalah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah). Untuk maksud itu, Perseroan menunjuk **PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS** suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") dan sebagai Penjamin Emisi Efek serta para Penjamin Emisi Efek dengan cara penjaminan kesanggupan penuh (*Full Commitment*).

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 69,68% atau Rp 18.688.500.000 akan digunakan untuk membayar kekurangan harga pembelian tanah.

Alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian tanah adalah Perseroan bermaksud mendirikan gudang di atas tanah yang dibelinya. Karena Perseroan bermaksud mengembangkan usaha dalam bidang logistik, dimana gudang sangat diperlukan untuk usaha logistik tersebut. Daerah yang dipilih oleh Perseroan juga merupakan daerah yang strategis, dimana banyak terdapat pabrik dan lokasi gudang berjarak 3 Km dari pintu tol Kerawang Barat. Tanah yang dibeli memiliki luas keseluruhan kurang lebih 16.060 m² yang terletak di Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Perseroan membeli tanah dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

- b. Sisanya sekitar 30,32% akan digunakan untuk modal kerja.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK secara periodik dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. PSH ini didasarkan pada hasil LUT yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum dari Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LUT yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam PSH ini.
2. PSH ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.
3. Dalam memberikan PSH ini kami telah meneliti dan memeriksa dengan seksama yang mencakup:
 - i. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - ii. dokumen-dokumen asli maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari segi dokumen-dokumen aslinya sebagaimana diuraikan dalam PSH dan LUT.
4. Sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, kami secara terpisah dan mandiri telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada Perseroan yang kami anggap relevan untuk memberikan data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan secara tertentu, baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang penting dan berhubungan erat dengan Perseroan.
5. Dalam memberikan PSH ini, kami berasumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan.
6. Dalam memberikan PSH ini kami tidak memberikan pendapat atau penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang terkait.
7. PSH ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama periode Uji Tuntas Dari Segi Hukum.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Sesuai dengan ruang lingkup PSH tersebut diatas, kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa data, pernyataan, penegasan tertentu dan informasi baik secara tertulis maupun lisan, baik yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta kegiatan usahanya, antara lain :

1. Anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir serta terkait dengan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK;
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan dan pendaftaran-pendaftaran serta pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta badan-badan atau instansi Pemerintah lainnya, sehubungan dengan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitas Perseroan;
3. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting yang berhubungan dengan usaha Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, dan harta kekayaan Perseroan;
4. Surat Pernyataan-Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris; dan
5. Dokumen-dokumen penting lainnya yang kami anggap perlu diperiksa dan diteliti yang berhubungan dengan Perseroan.

ASUMSI-ASUMSI

PSH ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan yang menjadi dasar penyusunan LUT dan PSH ini atau diperlihatkan oleh Perseroan serta pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, tidak menyesatkan, tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini dan LUT.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran, atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

KUALIFIKASI-KUALIFIKASI

PSH ini diterbitkan dengan kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum Perdana yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum Perdana berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1388 KUHPerdata; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana disebut di atas dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas dan menunjuk kepada **Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Nomor Ref: 026/FH/LUT/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018 ("LUT")** serta dengan mentaati kode etik dan standar profesi kami sebagai konsultan hukum, maka PSH kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan yang didirikan dengan nama PT Trimuda Nuansa Citra adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 21 tanggal 4 Mei 1995 yang dibuat dihadapan H. Asmawel Amin, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan No. 25 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 8 tanggal 3 Oktober 1997 dibuat dihadapan Samsul Hadi., S.H., Notaris di Jakarta, telah : (i) sah menjadi badan hukum sejak tanggal 2 Desember 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-12.478.HT.01.01.TH.97; (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 704/BH.09.01/II/98 tanggal 13 Februari 1998; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 24 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 1732 tanggal 24 Maret 1998 ("**Akta Pendirian**").
2. Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 8 Maret 2018 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Akta No. 35/2018**"). Akta No. 35/2018 telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0005478.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0102131 tanggal 9 Maret 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0102142 tanggal 9 Maret 2018.
3. Akta No. 35/2018 telah disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (selanjutnya disebut "**Peraturan IX.J.1**"), (ii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").
4. Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian dan perubahan terakhirnya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 35/2018 telah dibuat dan dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), kecuali Akta No. 35/2018 sedang proses pengumuman dalam BNRI berdasarkan Surat Keterangan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan No. 21/CN/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.

Bahwa untuk pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan dalam BNRI setelah berlakunya UUPT berdasarkan Pasal 30 UUPT pengumuman dalam BNRI dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Bahwa Perseroan tidak pernah mendapatkan tuntutan atau gugatan atau teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak yang berwenang sehubungan dengan perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan.

5. Perseroan berkantor pusat di Jakarta Selatan yang masih beroperasi dan memiliki izin yang sah, Berdasarkan pemeriksaan oleh kami, Perseroan memiliki 3 (tiga) kantor cabang yaitu di Kota Bandung, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Balikpapan.
6. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 35/2018 adalah Jasa Pengiriman Barang, Jasa Kargo, Jasa Logistik dan jasa Penyelenggaraan Pos dan Giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*), dan jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Perdagangan dan Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha di bidang Jasa, termasuk Jasa Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos yang mencakup layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan/atau layanan keagenan pos, jasa titipan barang (*courier service*) dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*) serta jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali jasa di bidang hukum, pajak dan keamanan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan sortasi, pengepakan penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik;
- b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan umum baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain termasuk pula perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran) serta sebagai pemasok dan penyalur untuk berbagai rupa barang dagangan;
- c. Menjalankan usaha sebagai distributor, *agent*, dan sebagai perwakilan, pemegang/pemberi lisensi waralaba (*franchise*) bagi perusahaan atau badan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri serta bertindak sebagai *grossier*, *dealer*, *supplier*, *leveransier* dan *commission house* serta kegiatan usaha terkait;
- d. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan, dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.

Kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang dapat dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.J.1.

Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha lain selain yang dimuat dalam maksud dan tujuannya sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Dan dalam menjalankan usahanya, Perseroan berpedoman pada kegiatan usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Negara Republik Indonesia.

7. Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan terutama untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan pos berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 084 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Pos Perseroan tanggal 31 Maret 2016 dan izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sampai tanggal PSH ini masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan terkait izin-izin itu, kecuali sebagaimana diungkapkan dalam LUT. Lebih lanjut, Perseroan tidak pernah mendapat peringatan baik lisan maupun tertulis dalam bentuk apapun dari instansi yang berwenang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
8. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 30 Mei 2017 dibuat dihadapan Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (“**Akta No. 10/2017**”). Akta No. 10/2017 telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0011723.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140883 tanggal 30 Mei 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0140884 tanggal 30 Mei 2017. Struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan pada tanggal PSH ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 88.000.000.000,- terbagi atas 880.000.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,-.
Modal Ditempatkan	:	Rp. 22.164.000.000,- terbagi atas 221.640.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,-.
Modal Disetor	:	Rp. 22.164.000.000,- terbagi atas 221.640.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,-.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp.100	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp. 88.000.000.000,-	880.000.000	88.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Biro Perjalanan Wisata Mila	91.640.000	9.164.000.000	41,35
2. PT Asuransi Intra Asia	50.000.000	5.000.000.000	22,56
3. PT Carita Karya Graha	80.000.000	8.000.000.000	36,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	221.640.000	22.164.000.000	100
Saham Dalam Portepel	658.360.000	65.836.000.000	

9. Bahwa Pemegang Saham telah melakukan setoran secara tunai dan tanda bukti para Pemegang Saham juga dibuktikan dengan daftar pemegang saham dan daftar khusus. Hal itu juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat 2 UUPT.

10. Riwayat kepemilikan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran telah sah dan berlaku sesuai dengan UUPT, kecuali bahwa sampai tanggal PSH ini: (i) belum menerima BNRI untuk Akta No. 928/2017; (ii) Akta No. 117/2015 sedang proses pengumuman dalam BNRI berdasarkan Surat Keterangan Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta No. 90/NZD/IX/217 tanggal 13 September 2017; dan (ii) Akta No. 10/2017 sedang dalam proses pengumuman dalam BNRI berdasarkan Surat Keterangan Dewi Sukardi, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang No. 02/NOT-DS/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

Bahwa untuk pengumuman perubahan anggaran dasar perseroan dalam BNRI setelah berlakunya UUPT berdasarkan Pasal 30 UUPT pengumuman dalam BNRI dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan.

11. Berdasarkan pemeriksaan oleh F&P, Pengendali Perseroan adalah Kim Johannes Mulia.
12. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal ditandatanganinya PSH ini sebagaimana dimuat dalam Akta No. 35/2018. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang keseluruhannya diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama	: Tuan Arifin Seman
Direktur Independen	: Tuan Maulana Iskandar
Direktur	: Tuan Marius Obbert Mulia

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Tuan Achmad Sutjipto
Komisaris	: Tuan Andy Raharja

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum di atas juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 33/2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**"). Selanjutnya, dengan telah dibentuk dan diangkatnya Direktur Independen dan Komisaris Independen, maka Perseroan juga telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A dan POJK No 33/2014.

13. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Umum Perseroan terkait dengan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah melakukan hal-hal berikut ini:
- a. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"), Perseroan telah mengangkat Lucia Triana Susanti sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 002/TNC-DIR/SK/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, dengan demikian pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi POJK No. 35/2014.

- b. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/TNC-KOM/SK/IV/2018 yang berlaku efektif sejak tanggal 9 April 2018 dengan masa jabatan Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris, yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------|-------------------|
| Ketua | : Achmad Sutjipto |
| Anggota | : Femmy Osito |
| Anggota | : Dadang Suhendra |

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 9 April 2018. Dengan demikian, pembentukan Komite Audit telah memenuhi POJK No. 55/2015.

- c. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/TNC-DIR/SK/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Budimulyani sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 12 Maret 2018.

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian, pembentukan Unit Audit Internal telah memenuhi POJK No. 56/2015.

- d. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan untuk tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi saat ini sampai dengan dirasa perlu. Oleh karenanya, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014 dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/TNC-KOM/SK/III/2018 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 12 Maret 2018.

Dengan demikian, bahwa dengan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, dibentuknya Komite Audit, Unit Audit Internal tersebut, Perseroan telah memenuhi POJK No. 35/2014, POJK No. 55/2015 dan POJK No. 56/2015.

14. Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham pada perusahaan lain atau anak perusahaan.
15. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan adalah sah serta telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah bebas dari sengketa/perkara dan tidak dalam penyitaan dan terhadap harta kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang kepada kreditur Perseroan, prosedur penjaminannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pada waktu yang akan datang Perseroan tidak mampu atau lalai dalam melaksanakan prestasi-prestasinya dalam perjanjian dengan para kreditur, aset-aset usaha Perseroan yang dijaminan kepada kreditur itu dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selanjutnya disebut "**Eksekusi Aset Yang Dijaminkan**"). Eksekusi Aset Yang Dijaminkan itu tidak berdampak material bagi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam LUT.

16. Bahwa pada tanggal PSH ini dikeluarkan sebagaimana diungkapkan dalam LUT harta kekayaan Perseroan yang berupa aset kendaraan bermotor telah dilengkapi dengan polis asuransi untuk menampung resiko pertanggungansian asuransi dan perjanjian asuransi tersebut adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada masing-masing perjanjian pertanggungansian asuransi yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi B 6817 SZF.
17. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap Perseroan di bidang ketenagakerjaan antara lain:
 - a. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan termasuk seluruh cabang Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**UU WLTK**").
 - b. Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan yang sah dan mengikat serta telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang masih berlaku sampai dengan tanggal PSH ini.
 - c. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya tidak dibawah upah minimum yang berlaku untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Balikpapan.
 - d. Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.
 - e. Perseroan telah mendaftarkan para pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") (dahulu bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran.
 - f. Perseroan telah mendaftarkan para pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran.
18. Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban di bidang penyelenggaraan pos dan di bidang perpajakan.
19. Merujuk pada Akta No. 35/2018, Perseroan bermaksud melakukan Penawaran Umum Perdana dimana saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana tersebut merupakan saham-saham baru yang dikeluarkan melalui portepel dan saham-saham tersebut bebas daripada sengketa atau perkara, tidak dalam penyitaan dan tidak merupakan jaminan kepada pihak lain. Untuk itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 35/2018 tersebut.
20. Pada tanggal PSH ini, Perseroan telah menandatangani dan menjadi pihak perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani dan mengikat Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Bahwa terkait dengan Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diungkapkan dalam LUT, Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengesampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT TRANSPACIFIC FINANCE (“TF”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana, pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat menghalangi Penawaran Umum Perdana.

Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk meminta pengesampingan pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Cara Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang Factoring Agreement (*With Recourse*) Nomor 26 tanggal 31 Mei 2017 dibuat dihadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi (“**Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja**”), antara Perseroan dengan krediturnya., Perseroan telah mengirimkan surat kepada TF sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 010/GED-DIR/LT/.IX/2017 tanggal 02 Juni 2017 dan terhadap surat Perseroan tersebut, TF telah memberikan persetujuan dan/atau pengesampingan atas ketentuan huruf c, f dan k Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, sebagai berikut:

Sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja ini dan selama sesuatu jumlah uang yang berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang, Surat-surat Promes wajib dibayar oleh Klien kepada Kreditur yang masih belum dibayar lunas, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Klien tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan atau hal-hal sebagai berikut:

1. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagi dividen atau pembagian keuntungan lainnya berupa apapun kepada para pemegang saham dalam Klien (tetapi tidak termasuk stock dividen atau saham-saham bonus);
2. Mengadakan perubahan anggaran dasar Klien antara lain mengenai maksud dan tujuan perusahaan Klien dan perubahan susunan para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Klien dan perubahan struktur permodalan atau modal dasar Klien, kecuali untuk menambah modal dari laba yang ditahan (*retained earning*);
3. Membeli harta tetap diluar *master budget* Klien melebihi nilai yang ditentukan atau equivalensinya dalam 1 (satu) tahun.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik, menghalangi pelaksanaan penawaran umum saham, rencana penggunaan dana, dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

21. Bahwa penggunaan dana Penawaran Umum Perdana bukan dilakukan dengan pihak terafiliasi dan merupakan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atas objek tanah yang akan dibeli dan yang akan digunakan untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama sehingga dengan demikian hal tersebut merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf a buti 6) huruf b) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
22. Guna memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:
 - i. **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 62** tanggal 15 Maret 2018 *uncto* **Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 114** tanggal 19 April 2018 *uncto* **Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 109** tanggal 31 Mei 2018 yang ketiganya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang dalam hal ini PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

- ii. **Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 63** tanggal 15 Maret 2018 *juncto* **Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 110** tanggal 31 Mei 2018 yang keduanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang dalam hal ini PT SHARESTAR INDONESIA ditunjuk sebagai Biro Administrasi Efek.
- iii. **Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek** tanggal 18 April 2018, yang dibuat di bawah tangan dengan PT BURSA EFEK INDONESIA.
- iv. **Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI** Nomor SP-042/SHM/KSEI/0418 tanggal 18 April 2018 yang dibuat di bawah tangan dengan PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut di atas sudah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan dan telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan. Dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan. Selain itu, perjanjian-perjanjian tersebut juga tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

23. Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak di muka Pengadilan Pajak, serta sengketa-sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, badan-badan arbitrase, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial di tempat kedudukan Perseroan.
24. Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, Perseroan tidak terlibat dalam Perkara Pidana termasuk Hak Cipta, Paten, Merek, Perkara Perpajakan, Perkara Tata Usaha Negara dan Perkara Perdata serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara-perkara lain yang ditangani oleh Badan Peradilan lainnya ataupun terlibat dalam sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh Badan Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial.
25. Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, Perseroan tidak sedang mendapat teguran/peringatan dari pihak yang berwenang sehubungan dengan perizinan dan perpajakan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
26. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang kami lakukan.

Demikianlah PSH ini kami berikan dengan objektif dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan serta kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,

Fahmy Hoessein & Partners



Dr. Fahmy Hoessein, S.H., M.M.

STTD No. 561/PM/STTD-KH/2005

Tanda Pengenal Advokat No. 99.10636

Anggota HKHPM No. 20091

Tembusan:

1. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
3. Yang terhormat Direksi PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

PT TRIMUDA NUANSA CITRA

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016, DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT TRIMUDA NUANSA CITRA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016, DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Ekuitas) - Neto.....	4
Laporan Arus Kas.....	5
Catatan atas Laporan Keuangan.....	6 - 47

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT TRIMUDA NUANSA CITRA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Arifin Seman
Alamat kantor : Wisma Intra Asia Ground Floor,
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 58, Jakarta 12870
Alamat Rumah : Jl. Renuyung 31 RT. 07 RW. 07 Cibubur, Jakarta Timur 13720
Telepon : (62 21) 83703700/03800
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Maulana Iskandar
Alamat kantor : Wisma Intra Asia Ground Floor,
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 58, Jakarta 12870
Alamat Rumah : Jl. Kp. Babelan RT/RW 013/003, Babelan Kota, Bekasi, Jawa Barat
Telepon : (62 21) 83703700/03800
Jabatan : Direktur Independen

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Trimuda Nuansa Citra;
2. Laporan keuangan PT Trimuda Nuansa Citra telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Trimuda Nuansa Citra telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT Trimuda Nuansa Citra tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Trimuda Nuansa Citra.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 April 2018



Arifin Seman
Direktur Utama



Maulana Iskandar
Direktur Independen

PT. TRIMUDA NUANSA CITRA

Wisma Intra Asia, Ground Floor
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH no. 58, Jakarta 12870, Indonesia
Ph. +62 (21) 837 03700/03800 – Fax +62 (21) 837 00023
Email: cs-jkt@qed.co.id – Website: www.qed.co.id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. KNMT&R-C2-20.04.2018/01

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT TRIMUDA NUANSA CITRA

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Trimuda Nuansa Citra yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas (defisiensi ekuitas) - neto, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan yang lain.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini


Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Trimuda Nuansa Citra tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disertakan dalam pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Trimuda Nuansa Citra, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum ini kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. KNMT&R-C2-09.03.2018/01 tanggal 9 Maret 2018 atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHO & REKAN



Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0929

20 April 2018

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016, Dan 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016	2015
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	2b,4,26	2.079.053.001	1.329.401.976	383.805.194
Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp538.826.567 pada tanggal 31 Desember 2017, Rp942.846.668 pada tanggal 31 Desember 2016, dan Rp723.769.060 pada tanggal 31 Desember 2015	2b,5,21 24,26	8.130.836.583	8.925.603.416	5.290.632.382
Piutang lain-lain	2b,26	9.792.358	299.625.695	282.012.332
Persediaan	6	164.988.725	119.482.440	59.892.919
Uang muka dan beban dibayar di muka	2d,7,8b,24	8.204.918.158	603.078.869	282.021.059
Jumlah Aset Lancar		18.589.588.825	11.277.192.396	6.298.363.886
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp7.402.120.614 pada tanggal 31 Desember 2017, Rp7.200.511.315 pada tanggal 31 Desember 2016, dan Rp7.093.288.407 pada tanggal 31 Desember 2015	2e,2g,9,15 19,21	1.834.363.808	2.161.791.107	2.476.208.474
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp2.812.500 pada tanggal 31 Desember 2017	2f,2g,10	132.187.500	-	-
Aset pajak tangguhan	2l,14d	966.249.384	918.864.798	763.480.231
Aset lain-lain	11	48.791.227	48.791.227	48.791.227
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.981.591.919	3.129.447.132	3.288.479.932
TOTAL ASET		21.571.180.744	14.406.639.528	9.586.843.818

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016, Dan 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016	2015
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	2b,12,26			
Pihak ketiga		4.181.427.725	6.967.553.232	2.756.690.816
Pihak berelasi	2h,9c	-	492.679.136	438.889.709
Utang lain-lain	2b,13,24,26			
Pihak ketiga		1.000.000.000	2.505.863.096	2.129.943.974
Pihak berelasi	2h,8d	2.400.000.000	-	-
Beban masih harus dibayar	2b,26	81.400.653	1.804.117.917	2.232.130.805
Utang pajak	2l,14a	497.647.019	102.064.124	285.980.746
Utang pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2b,9,15,26	89.164.860	115.280.351	206.478.207
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		8.249.640.257	11.987.557.856	8.050.114.257
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pembiayaan jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam dalam waktu satu tahun	2b,9,15,26	106.411.902	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2i,16,21	3.326.170.969	2.732.612.524	2.330.151.865
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.432.582.871	2.732.612.524	2.330.151.865
JUMLAH LIABILITAS		11.682.223.128	14.720.170.380	10.380.266.122
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2017, Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015				
Modal dasar - 880.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017, 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016, dan 2015				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 221.640.000 saham pada tanggal 30 Desember 2017, 14.164 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	17	22.164.000.000	14.164.000.000	14.164.000.000
Tambahan modal disetor	2j,14e	40.570.804	40.570.804	-
Defisit		(12.315.613.188)	(14.518.101.656)	(14.957.422.304)
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO		9.888.957.616	(313.530.852)	(793.422.304)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO		21.571.180.744	14.406.639.528	9.586.843.818

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMUDA NUANS A CITRA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016	2015
PENDAPATAN	2k,18	51.834.636.665	46.854.111.582	41.222.653.633
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2k,9,19	38.840.310.841	39.961.515.595	37.987.343.185
LABA KOTOR		12.994.325.824	6.892.595.987	3.235.310.448
Beban penjualan	2k,20	2.516.652.938	1.566.816.373	1.673.951.285
Beban umum dan administrasi	2k,5,9,16,21	8.114.193.966	4.747.168.824	4.731.633.093
LABA OPERASI		2.363.478.920	578.610.790	(3.170.273.930)
Laba penjualan aset tetap	2m,9	179.302.339	-	
Lain-lain - bersih		576.192.362	24.553.178	271.703.081
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		3.118.973.621	603.163.968	(2.898.570.849)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	2l,14b	(813.359.750)	(317.661.271)	-
Tanggunghan	14d	9.757.089	154.992.913	126.536.647
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		2.315.370.960	440.495.610	(2.772.034.202)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan Kerja		(150.509.989)	(1.566.616)	154.218.712
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait		37.627.497	391.654	(38.554.678)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak		(112.882.492)	(1.174.962)	115.664.034
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		2.202.488.468	439.320.648	(2.656.370.168)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR	2n,22	11,12	3,11	(22,95)

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
 Tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Defisit	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Ekuitas) - Neto
Saldo, 31 Desember 2014	9.164.000.000	-	(12.301.052.136)	(3.137.052.136)
Setoran modal	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	(2.656.370.168)	(2.656.370.168)
Saldo, 31 Desember 2015	14.164.000.000	-	(14.957.422.304)	(793.422.304)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	439.320.648	439.320.648
Pengampunan pajak	-	40.570.804	-	40.570.804
Saldo 31 Desember 2016	14.164.000.000	40.570.804	(14.518.101.656)	(313.530.852)
Setoran modal	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	2.202.488.468	2.202.488.468
Saldo 31 Desember 2017	22.164.000.000	40.570.804	(12.315.613.188)	9.888.957.616

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
 Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	2017	2016	2015
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	52.629.403.498	43.219.140.548	43.654.317.935
Pembayaran kepada:			
Pemasok	(31.070.885.339)	(27.985.324.628)	(29.148.208.540)
Karyawan	(17.050.478.064)	(11.219.439.790)	(11.265.033.413)
Kegiatan operasional lainnya	(4.650.471.038)	(2.704.422.985)	(7.929.302.575)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(142.430.943)	1.309.953.145	(4.688.226.593)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Uang muka pembelian tanah	7 (7.000.000.000)	-	-
Perolehan aset tetap	9,28 (240.555.402)	(313.729.311)	(24.475.000)
Penjualan aset tetap	9 222.197.557	-	-
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(7.018.357.845)	(313.729.311)	(24.475.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Setoran modal	17 8.000.000.000	-	5.000.000.000
Pembayaran utang pembiayaan	(89.560.187)	(91.197.856)	(559.088.371)
Tambahan modal disetor	14e -	40.570.804	-
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	7.910.439.813	(50.627.052)	4.440.911.629
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	749.651.025	945.596.782	(271.789.964)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	1.329.401.976	383.805.194	655.595.158
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	2.079.053.001	1.329.401.976	383.805.194

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Trimuda Nuansa Citra (Perusahaan) didirikan di Indonesia sesuai Akta Notaris Elliza Asmawel, S.H., No. 21 tanggal 4 Mei 1995, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah ditegaskan kembali berdasarkan akta notaris Samsul Hadi S.H. No 25, tanggal 15 Agustus 1997, notaris di Jakarta tentang perubahan susunan direksi dan komisaris dan perubahan modal dasar Perusahaan. Akta penegasan kembali atas akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12.478.HT.01.01 TH.97 tanggal 2 Desember 1997, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 24, tambahan No. 1732 tahun 1998. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Ardi Kristiar S.H., No. 158 tanggal 29 November 2017, notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan, dan seluruh anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas Tertutup. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0025122.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 29 November 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha di bidang Jasa, termasuk Jasa Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos yang mencakup layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan/atau layanan keagenan pos, jasa titipan barang (courier service) dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account) serta jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali jasa dibidang hukum, pajak dan keamanan.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan lokasi kantor pusat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH No. 58, Jakarta Selatan. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 1995.

Saat ini Perusahaan mengoperasikan jasa penyelenggaraan pos yang mencakup jasa kurir dan logistik dengan merek dagang "Garuda Express Delivery". Perusahaan memiliki 3 cabang untuk kegiatan operasional, yaitu di Bandung, Sidoarjo dan Balikpapan.

Entitas Induk langsung Perusahaan adalah PT Biro Perjalanan Wisata Mila, sedangkan Entitas Induk utama Perusahaan adalah PT Intra Asia Corpora yang didirikan dan berdomisili di Jakarta, dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh Kim Johannes Mulia.

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Sutjipto
Komisaris : Andy Raharja

Direksi

Direktur utama : Bimo Kuntjoro
Direktur Independen : Maulana Iskandar
Direktur : Marius Obbert Mulia

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sri Dewanti Gunadi
Komisaris : Andy Raharja

Direktur

Direktur : Adi Laksono

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 9 April 2018, berdasarkan surat pengangkatan nomor 001/TNC-KOM/SK/IV/2018, Perusahaan telah mengangkat komite audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Achmad Sutjipto
Anggota : Femmy Osito
 Dadang Suhendra

Manajemen kunci adalah direksi dan dewan komisaris Perusahaan. Ruang lingkup direktur utama mencakup bidang hukum, pemasaran dan operasional dan ruang lingkup direktur mencakup bidang sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, secara keseluruhan masing-masing berjumlah sebesar Rp656.603.962, Rp335.000.000, dan Rp254.500.000.

Pada tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, dan 2015, Perusahaan memiliki masing-masing 99, 75, dan 74 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 20 April 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT Trimuda Nuansa Citra disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) serta Peraturan Regulator Pasar Modal Perusahaan yang berada di bawah pengawasannya.

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 1 (2015) - "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan".

Amandemen ini, antara lain, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Penerapan Amandemen PSAK 1 (2015) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 1 (2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan 2015, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2017.

Laporan keuangan, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Perusahaan menerapkan PSAK 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas".

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal dan jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi, beban masih harus dibayar, dan utang pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban keuangan" dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Saling Hapus atas Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Biaya Perolehan Diamortisasi atas Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Penghentian Pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

c. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan. Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

1. Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2. Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

d. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan selama umur manfaatnya.

e. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan tarif sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan kantor	4
Kendaraan	8

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

f. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas diamortisasi secara garis lurus selama umur manfaat ekonominya dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan.

Aset takberwujud yang dimiliki oleh Perusahaan adalah yang memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomis selama 4 tahun diamortisasi secara garis lurus selama umur manfaatnya.

g. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laba rugi sebagai rugi penurunan nilai.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) entitas atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti dana pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasikan laba atau rugi pada periode berikutnya.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

j. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Perusahaan menerapkan PSAK 70 (2016), "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak") yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (PSAK 70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh Perusahaan harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Perusahaan mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya sesuai dengan SAK yang relevan untuk masing-masing aset atau liabilitas.

Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima.

Pendapatan diakui pada saat jasa pengiriman diberikan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

m. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lain.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Laba (Rugi) Per Saham

Jumlah laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 208.306.667 lembar saham, tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 141.640.000 lembar saham dan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 120.806.667 lembar saham.

o. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Perusahaan menerapkan PSAK 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan".

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

p. Penyesuaian Tahun 2016

Perusahaan menerapkan penyesuaian-penyesuaian tahun 2016, berlaku efektif 1 Januari 2017 sebagai berikut:

- PSAK 3 (Penyesuaian 2016) - "Laporan Keuangan Interim"

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim, seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap.

- PSAK 24 (Penyesuaian 2016) - "Imbalan Kerja"

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.

- PSAK 60 (Penyesuaian 2016) - "Instrumen Keuangan - Pengungkapan"

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian tahunan 2016 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Instrumen keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2b.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2b dan 5.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap selama 4 tahun untuk peralatan kantor dan 8 tahun untuk kendaraan. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri bisnis Perusahaan. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 9.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Grup atau investasi signifikan di masa datang yang akan memundurkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Imbalan Pasca kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap liabilitas imbalan kerja pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2i dan 16.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh beda temporer sepanjang besar kemungkinannya bahwa beda temporer kena pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari:

	2017	2016	2015
Kas	134.011.648	459.486.507	251.112.565
Bank			
PT Bank Central Asia Tbk	1.803.332.781	756.468.002	23.972.519
PT Bank Commonwealth Tbk	48.411.085	19.595.230	4.199.701
PT Bank Panin Tbk	44.881.488	25.144.116	8.683.249
PT Bank Sinarmas Tbk	30.866.672	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.308.861	4.529.490	28.698.272
PT Bank Pundi Indonesia Tbk	4.464.695	4.649.695	4.899.694
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.765.737	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.419.130	58.340.142	40.570.804
PT Bank UOB Indonesia Tbk	590.904	1.188.794	20.581.927
PT Bank Mandiri Syariah	-	-	1.086.463
Jumlah Bank	1.945.041.353	869.915.469	132.692.629
Jumlah	2.079.053.001	1.329.401.976	383.805.194

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat kas dan bank Perusahaan dalam mata uang asing, dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang dari pihak ketiga atas jasa kurir dan logistik yang diberikan oleh Perusahaan, dengan rincian berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
PT DHL Supply Chain Indonesia	494.098.281	126.482.329	363.856.559
PT Astra Graphia Tbk	487.524.141	18.317.976	313.244.260
Smartfren Group	387.663.288	867.658.804	528.246.844
CV Agus Jaya Abadi	384.732.732	243.419.850	696.536
PT Stanley Black and Decker	383.959.252	566.663.260	-
Sandy W	365.927.881	-	-
Muthia Chrisye	361.476.409	276.847.830	-
PT Fujifilm Indonesia	337.328.171	77.915.279	157.692.446
Elvira	300.236.500	212.285.390	552.475
AG Collection	276.869.464	225.732.240	253.492
Despina	266.609.130	332.764.676	-
PT Citybank. NA	260.294.404	76.869.433	154.437.878
PT Glaxo Smith Kline Indonesia	239.692.915	437.085.229	-
PT Birotika Semesta (DHL)	187.599.420	100.851.811	-
Koperasi Karyawan Biofarma	138.238.100	-	-
PT Sun Life Financial	137.261.296	325.561.765	-
PT Asuransi Allianz Life Indonesia	136.728.249	316.923	114.047.972
PT Suntory Garuda Beverage	115.223.272	-	-
PT Orindo Alam Ayu	110.843.605	538.984.564	44.889.408
Lain-lain	3.297.356.640	5.440.692.725	4.336.483.572
Jumlah	8.669.663.150	9.868.450.084	6.014.401.442
Dikurangi : Penyisihan penurunan nilai	(538.826.567)	(942.846.668)	(723.769.060)
Neto	8.130.836.583	8.925.603.416	5.290.632.382

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	6.121.938.636	7.413.419.858	2.730.681.994
Telah jatuh tempo:			
Sampai dengan 1 bulan	127.785.991	399.152.922	175.903.807
1 bulan - 3 bulan	771.475.401	1.118.274.245	389.489.363
3 bulan - 6 bulan	427.912.291	246.566.415	263.422.551
Lebih dari 6 bulan	1.220.550.831	691.036.644	2.454.903.727
Jumlah	2.547.724.514	2.455.030.226	3.283.719.448
Jumlah piutang usaha	8.669.663.150	9.868.450.084	6.014.401.442
Penyisihan penurunan nilai	(538.826.567)	(942.846.668)	(723.769.060)
Neto	8.130.836.583	8.925.603.416	5.290.632.382

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Saldo awal	942.846.668	723.769.060	566.884.636
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 21)	538.826.567	219.077.608	156.884.424
Penghapusan	(942.846.668)	-	-
Saldo akhir	538.826.567	942.846.668	723.769.060

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, semua piutang usaha Perusahaan merupakan piutang usaha dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

Seluruh piutang usaha Perusahaan dijadikan jaminan atas utang lain-lain yang diperoleh Perusahaan dari PT Transpacific Finance (Catatan 24).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

6. PERSEDIAAN

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, akun ini merupakan material untuk pengepakan barang dari pelanggan yang akan dikirimkan sesuai dengan pesanan tujuan pelanggan.

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016	2015
Uang muka			
Pembelian tanah (Catatan 8b dan 24)	7.000.000.000	-	-

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

	2017	2016	2015
Beban dibayar di muka:			
Deposit sewa kantor	700.000.000	-	-
Sewa kantor	390.138.888	538.426.217	263.115.888
Asuransi	25.081.270	-	-
Lain-lain	89.698.000	64.652.652	18.905.171
Jumlah beban dibayar di muka	1.204.918.158	603.078.869	282.021.059
Jumlah	8.204.918.158	603.078.869	282.021.059

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan melakukan pembayaran uang muka pembelian tanah seluas 17.956 m² yang berlokasi di Karawang kepada Betty Krisdiana, pihak ketiga, seluas 16.060 m² dengan nilai uang muka sebesar Rp5.000.000.000 dan Kim Johannes Mulia, pemilik mayoritas saham Entitas Induk Utama, seluas 1.896 m² dengan nilai uang muka sebesar Rp2.000.000.000 (Catatan 8b).

Uang muka pembelian tanah akan direklasifikasi menjadi aset tetap - tanah saat Surat Pengalihan Hak dan Berita Acara Serah Terima telah terjadi. Manajemen memperkirakan proses Serah Terima dan Pengalihan Hak akan dilakukan pada bulan Desember 2018.

8. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, antara lain sebagai berikut:

a. Sifat dan hubungan berelasi:

No.	Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
		Pemilik mayoritas saham Entitas Induk utama	
1.	Kim Johannes Mulia		Uang muka pembelian tanah
2.	PT Gavia Ekspres	Manajemen yang sama	Utang usaha
3.	PT Intra Asia Corpora	Manajemen yang sama	Pinjaman tanpa bunga dan jasa manajemen
4.	PT Biro Perjalanan Wisata Mila	Pemegang saham	Pinjaman tanpa bunga
5.	PT Carita Karya Graha	Pemegang saham	Sewa gedung
6.	PT Asuransi Intra Asia	Pemegang saham	Asuransi kendaraan

b. Uang muka pembelian tanah

Pada tanggal 13 Desember 2017, Perusahaan melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian tanah seluas 1.896 m² di Karawang kepada Kim Johannes Mulia, sebesar Rp2.000.000.000 (Catatan 7 dan 24). Persentase terhadap total aset sebesar 9,27%.

c. Utang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, akun ini merupakan utang usaha atas pembelian surat muatan udara dari PT Gavia Ekspres masing-masing sebesar Rp492.679.136 dan Rp438.889.709 (Catatan 12). Persentase terhadap total liabilitas masing-masing sebesar 3,35% dan 4,23%.

d. Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2017, akun ini merupakan utang lain-lain kepada PT Intra Asia Corpora sebesar Rp2.100.000.000 dan kepada PT Biro Perjalanan Wisata Mila sebesar Rp300.000.000. Utang ini merupakan pinjaman tanpa bunga, jaminan dan pengembalian yang pasti yang digunakan untuk kegiatan operasional (Catatan 13). Persentase terhadap total liabilitas masing-masing sebesar 17,53% dan 2,51%.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

	2015			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya perolehan</u>				
Peralatan kantor	3.155.716.029	24.475.000	-	3.180.191.029
Kendaraan	6.389.305.852	-	-	6.389.305.852
Jumlah biaya perolehan	9.545.021.881	24.475.000	-	9.569.496.881
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Peralatan kantor	2.822.981.124	200.901.875	-	3.023.882.999
Kendaraan	3.498.503.310	570.902.098	-	4.069.405.408
Jumlah akumulasi penyusutan	6.321.484.434	771.803.973	-	7.093.288.407
Nilai Buku	3.223.537.447			2.476.208.474

Perhitungan laba penjualan aset tetap sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Aset tetap:			
Harga perolehan	536.230.000	520.923.770	-
Akumulasi penyusutan	493.334.782	520.923.770	-
Nilai buku	42.895.218	-	-
Hasil Penjualan	222.197.557	-	-
Laba penjualan aset tetap	179.302.339	-	-

Pembebanan penyusutan terhadap operasi adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Beban pokok pendapatan (Catatan 19)	548.996.753	518.360.560	630.445.289
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	145.947.328	109.786.118	141.358.684
Jumlah	694.944.081	628.146.678	771.803.973

Tidak ada beban bunga yang dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2017, semua kendaraan Perusahaan diasuransikan untuk kerusakan, kehilangan kebakaran, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan Rp1.748.054.831 kepada PT Asuransi Intra Asia (Catatan 8g). Manajemen berpendapat, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari resiko-resiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017, beberapa kendaraan Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang diperoleh Perusahaan (Catatan 15).

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2017			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
<u>Biaya perolehan</u>				
Software	-	135.000.000	-	135.000.000
<u>Akumulasi Amortisasi</u>				
Software	-	2.812.500	-	2.812.500
Nilai Buku	-			132.187.500

Pada tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat aset tidak berwujud yang dijadikan sebagai jaminan atas liabilitas Perusahaan.

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2017.

11. ASET LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, akun ini merupakan uang jaminan yang diberikan Perusahaan kepada beberapa pemasok terkait pembelian jasa dari pemasok oleh Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Pandawa Lintas	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Afrigantus Ginting	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Risky	11.291.227	11.291.227	11.291.227
Andrian	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Jumlah	48.791.227	48.791.227	48.791.227

12. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang terkait pembelian barang dan jasa untuk operasional Perusahaan kepada, dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Pihak ketiga			
Maulana	443.783.000	451.120.000	-
Sulis	431.850.000	369.650.000	-
Mansyur	350.000.000	384.775.000	-
Wahyu	330.525.000	403.477.500	-
Lutfi Raisa	272.500.000	382.500.000	-
Iwan Setiawan	270.550.000	345.550.000	-
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	267.923.105	336.693.335	58.416.793
Fajar	247.252.500	174.300.000	-
Sakli	240.070.000	67.240.000	-
Benny Setiawan	235.000.000	189.000.000	-
Rusli	222.500.000	232.725.000	-
Lutfi	203.250.000	265.450.000	-
William	158.062.000	174.350.000	-
Agen Denpasar	155.991.320	150.822.386	58.509.581
Fitri	130.587.000	123.250.000	-
PT Kereta Api Logistik	116.530.770	-	-
Lain-lain	105.053.030	2.916.650.011	2.639.764.442
Jumlah pihak ketiga	4.181.427.725	6.967.553.232	2.756.690.816

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA (lanjutan)

	2017	2016	2015
Pihak berelasi (Catatan 8c)			
PT Gavia Ekspres	-	492.679.136	438.889.709
Jumlah	4.181.427.725	7.460.232.368	3.195.580.525

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	1.222.103.183	5.952.575.283	1.138.915.991
Telah jatuh tempo:			
Sampai dengan 1 bulan	207.335.644	565.356.181	626.403.795
1 bulan - 3 bulan	365.728.491	490.313.658	646.334.825
3 bulan - 6 bulan	406.855.740	152.469.752	350.216.667
Lebih dari 6 bulan	1.979.404.667	299.517.494	433.709.247
Jumlah	2.959.324.542	1.507.657.085	2.056.664.534
Jumlah	4.181.427.725	7.460.232.368	3.195.580.525

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, semua utang usaha Perusahaan merupakan utang usaha dalam mata uang Rupiah.

13. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain merupakan utang Perusahaan kepada :

	2017	2016	2015
Pihak ketiga			
PT Transpacific			
Finance (Catatan 24)	1.000.000.000	450.000.000	-
PT Adhya Avia Prima	-	1.046.038.369	432.465.607
Lain-lain	-	1.009.824.727	1.697.478.367
Jumlah pihak ketiga	1.000.000.000	2.505.863.096	2.129.943.974
Pihak berelasi (Catatan 8d dan 24)			
PT Intra Asia Corpora	2.100.000.000	-	-
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	300.000.000	-	-
Jumlah pihak berelasi	2.400.000.000	-	-
Jumlah	3.400.000.000	2.505.863.096	2.129.943.974

Pinjaman-pinjaman ini digunakan Perusahaan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016	2015
Pajak Penghasilan:			
Pasal 4 (2)	26.834.444	-	-
Pasal 21	14.095.681	615.738	4.019.872
Pasal 23	4.068.076	36.941.999	870.000
Pasal 29	334.369.806	8.769	-
Pajak Pertambahan Nilai	118.279.012	64.497.618	281.090.874
Jumlah	497.647.019	102.064.124	285.980.746

b. Beban (manfaat) pajak penghasilan

Beban (manfaat) pajak terdiri dari:

	2017	2016	2015
Pajak kini	813.359.750	317.661.271	-
Pajak tangguhan	(9.757.089)	(154.992.913)	(126.536.647)
Jumlah beban (manfaat) pajak penghasilan	803.602.661	162.668.358	(126.536.647)

c. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	3.118.973.621	603.163.968	(2.898.570.849)
Beda temporer			
Penyisihan penurunan nilai piutang	538.826.567	219.077.608	156.884.424
Imbalan kerja karyawan	443.048.456	400.894.042	349.262.165
Beda tetap			
Lainnya	(847.408.726)	116.109.606	-
Laba kena pajak (Rugi fiskal)	3.253.439.918	1.339.245.224	(2.392.424.260)

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak kini (lanjutan)

Perhitungan beban pajak dan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Penghasilan kena pajak dibulatkan	3.253.439.000	1.339.245.000	-
Pajak penghasilan			
(25% x 3.253.439.000)	813.359.750	-	-
(25% x 50% x 137.199.827)	-	17.149.978	-
(25% x 1.202.045.173)	-	300.511.293	-
Jumlah beban pajak penghasilan	813.359.750	317.661.271	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			
Pajak Penghasilan - pasal 23	478.989.944	317.652.502	-
Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29	334.369.806	8.769	-

Perusahaan akan melaporkan laba kena pajak tahun 2017 seperti yang disebutkan di atas dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT) yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perusahaan telah melaporkan hasil rekonsiliasi laba kena pajak tahun 2016 dan 2015 seperti yang disebutkan di atas dalam SPT yang dilaporkan ke KPP. Namun demikian, pihak manajemen Perusahaan menyadari masih mungkin terdapat koreksi dari KPP.

d. Pajak tangguhan

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2017, 2016, dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017			
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tangguhan:				
Penyisihan imbalan kerja	683.153.131	110.762.114	37.627.497	831.542.742
Penyisihan penurunan nilai piutang	235.711.667	(101.005.025)	-	134.706.642
Jumlah	918.864.798	9.757.089	37.627.497	966.249.384

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan

31 Desember 2016				
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tangguhan:				
Penyisihan imbalan kerja	582.537.966	100.223.511	391.654	683.153.131
Penyisihan penurunan nilai piutang	180.942.265	54.769.402	-	235.711.667
Jumlah	763.480.231	154.992.913	391.654	918.864.798
31 Desember 2015				
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tangguhan:				
Penyisihan imbalan kerja	533.777.103	87.315.541	(38.554.678)	582.537.966
Penyisihan penurunan nilai piutang	141.721.159	39.221.106	-	180.942.265
Jumlah	675.498.262	126.536.647	(38.554.678)	763.480.231

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang terkait.

e. Pengampunan pajak

Pada tanggal 8 Desember 2016, Perusahaan berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ("UU Pengampunan Pajak"). Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-9428/PP/WPJ.04/2016 tertanggal 14 Desember 2016, dengan jumlah yang diakui sebagai kas dan bank sebesar Rp40.570.804. Perusahaan membayar uang tebusan sebesar Rp1.217.124, yang dibebankan pada laba rugi tahun 2016.

15. UTANG PEMBIAYAAN

Perusahaan memperoleh utang pembiayaan dari beberapa perusahaan jasa keuangan sehubungan dengan pembelian kendaraan operasi. Pada tanggal 31 Desember 2017, utang pembiayaan kepada PT Toyota Astra Financial Services dan Astra Credit Companies Finance akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2020 dan 24 Februari 2019 dan dikenai bunga berkisar antara 9,81% - 17,47% per tahun. Rincian utang pembiayaan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
PT Toyota Astra Financial Services	152.103.304	-	93.978.207
Astra Credit Companies Finance	43.473.458	-	-
PT U Finance Indonesia	-	55.000.000	-
PT Kencana Internusa Artha Finance	-	60.280.351	-
PT Dipo Star Finance	-	-	112.500.000
Jumlah	195.576.762	115.280.351	206.478.207

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

	2017	2016	2015
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
PT Toyota Astra Financial Services	52.453.313	-	93.978.207
Astra Credit Companies Finance	36.711.547	-	-
PT U Finance Indonesia	-	55.000.000	-
PT Kencana Internusa Artha Finance	-	60.280.351	-
PT Dipo Star Finance	-	-	112.500.000
Jumlah	89.164.860	115.280.351	206.478.207
Bagian jangka panjang			
PT Toyota Astra Financial Services	99.649.991	-	-
Astra Credit Companies Finance	6.761.911	-	-
Jumlah	106.411.902	-	-

Beberapa kendaraan milik Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang diperoleh oleh Perusahaan (Catatan 9).

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh PT Sakura Aktualita Indonesia, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 8 Maret 2018 dan 25 April 2017 untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015. Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Tingkat diskonto	8,50%	8,50%	8,50%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	8,00%	8,00%	9,00%
Tingkat pengunduran diri	5,00%	5,00%	5,00%
Usia pensiun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat mortalitas	100%TMI III	100%TMI III	100%TMI III
Metode penilaian	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri atas:

	2017	2016	2015
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	3.326.170.969	2.732.612.524	2.330.151.865

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba-rugi adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Beban jasa kini	239.959.453	218.726.276	182.703.553
Beban bunga	203.089.003	182.167.767	166.558.612
Beban imbalan kerja (Catatan 21)	443.048.456	400.894.043	349.262.165

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Saldo awal tahun	2.732.612.524	2.330.151.865	2.135.108.412
Beban imbalan kerja tahun berjalan (Catatan 21)	443.048.456	400.894.043	349.262.165
Beban (penghasilan) komprehensif lain yang timbul karena penyesuaian pengalaman	150.509.989	1.566.616	(154.218.712)
Saldo akhir tahun	3.326.170.969	2.732.612.524	2.330.151.865

Manajemen Perusahaan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp212.826.060, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih tinggi sebesar Rp191.600.056. Kemudian jika tingkat kenaikan gaji meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp196.694.297, sedangkan jika tingkat kenaikan gaji menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih tinggi sebesar Rp181.128.561

17. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Soekamid	9.163	64,69%	9.163.000.000
PT Asuransi Intra Asia	5.000	35,30%	5.000.000.000
Mudjiati	1	0,01%	1.000.000
Jumlah	14.164	100%	14.164.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn., No. 928 tanggal 23 Februari 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penjualan seluruh saham milik Soekamid dan Mudjiati, masing-masing sebanyak 9.163 lembar saham (atau setara dengan Rp9.163.000.000) dan 1 lembar saham (atau setara dengan Rp1.000.000) kepada PT Biro Perjalanan Wisata Mila. Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0111443 tanggal 6 Maret 2017.

Berdasarkan Akta Notaris Dewi Sukardi S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 30 Mei 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham per lembar dari Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham. Kemudian para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk menambah modal disetor sebesar Rp8.000.000.000 yang seluruhnya disetor oleh PT Carita Karya Graha. Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan No. AHU-0011723.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017, sehingga susunan pemegang saham dan presentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan akta di atas adalah sebagai berikut:

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Biro Perjalanan Wisata Mila	91.640.000	41,35%	9.164.000.000
PT Carita Karya Graha	80.000.000	36,09%	8.000.000.000
PT Asuransi Intra Asia	50.000.000	22,56%	5.000.000.000
Jumlah	221.640.000	100,00%	22.164.000.000

18. PENDAPATAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, akun ini merupakan pendapatan Perusahaan yang berasal dari jasa kurir dan logistik dari pihak ketiga.

Tidak ada pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan.

19. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016	2015
Gaji dan upah	11.695.575.721	8.092.186.455	8.350.373.061
Angkutan domestik	10.663.639.337	11.888.748.350	8.406.422.870
Surat muatan udara	9.191.251.557	10.153.629.251	12.100.662.824
Transportasi	2.497.711.441	3.499.638.469	2.921.517.939
Pengepakan	1.179.732.284	1.965.371.730	1.976.720.215
Penumpukan	963.996.150	746.136.769	1.219.559.209
Handling	674.565.780	748.221.562	75.942.395
Penyusutan (Catatan 9)	548.996.753	518.360.560	630.445.289
Bongkar muat	432.002.030	788.117.040	1.069.094.540
Pemeliharaan kendaraan dan suku cadang	357.950.098	395.282.972	282.105.463
Asuransi dan klaim shipment	155.757.388	419.471.771	838.146.536
Angkutan internasional	65.249.585	102.577.801	74.887.410
Lain-lain	413.882.717	643.772.865	41.465.434
Jumlah	38.840.310.841	39.961.515.595	37.987.343.185

Tidak ada pemasok pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah beban pokok pendapatan.

20. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016	2015
Gaji, upah dan pemasaran	1.765.561.964	900.314.245	921.594.181
Alat tulis, cetakan dan perlengkapan kantor	321.589.370	347.840.823	219.516.400
Pos dan telekomunikasi	270.135.860	277.570.471	385.571.088
Lain-lain	159.365.744	41.090.834	147.269.616
Jumlah	2.516.652.938	1.566.816.373	1.673.951.285

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016	2015
Gaji, upah dan kesejahteraan	3.589.340.379	2.226.939.089	1.993.066.172
Sewa kantor	1.028.777.408	556.458.359	743.056.997
Penyisihan penurunan nilai piutang (Catatan 5)	538.826.567	219.077.608	156.884.424
Imbalan kerja (Catatan 16)	443.048.456	400.894.043	349.262.165
Iuran keanggotaan dan perijinan	367.305.156	384.658.871	442.686.312
Jasa manajemen	360.000.000	92.400.000	-
Penyusutan (Catatan 9)	145.947.328	109.786.118	141.358.684
Listrik dan air	125.582.206	128.132.832	140.768.107
Transportasi	73.570.670	56.559.523	107.291.305
Lain-lain	1.441.795.796	572.262.381	657.258.927
Jumlah	8.114.193.966	4.747.168.824	4.731.633.093

22. LABA (RUGI) PER SAHAM

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar pada tahun bersangkutan, sebagai berikut:

	2017	2016	2015
Laba (rugi) tahun berjalan	2.315.370.960	440.495.610	(2.772.034.202)
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham beredar	208.306.667	141.640.000	120.806.667
Jumlah	11,12	3,11	(22,95)

23. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara geografis, terutama terdiri dari:

- Jakarta
- Bandung
- Sidoarjo
- Balikpapan

Manajemen memantau hasil operasi dari setiap wilayah di atas secara terpisah untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, penentuan segmen operasi Perusahaan konsisten dengan klasifikasi di atas.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Perusahaan:

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	2017				
	Jakarta	Bandung	Sidoarjo	Balikpapan	Gabungan
Pendapatan	43.867.809.004	5.198.922.802	2.052.320.757	715.584.102	51.834.636.665
Beban pokok pendapatan	33.889.530.129	2.078.562.589	2.121.227.305	750.990.818	38.840.310.841
Laba (rugi) kotor	9.978.278.875	3.120.360.213	(68.906.548)	(35.406.716)	12.994.325.824
Beban penjualan	2.072.048.422	262.706.020	128.165.923	53.732.573	2.516.652.938
Beban umum dan administrasi	6.647.411.036	776.404.325	515.603.853	174.774.752	8.114.193.966
Laba (rugi) operasi	1.258.819.417	2.081.249.868	(712.676.324)	(263.914.041)	2.363.478.920
Laba penjualan aset tetap	179.302.339	-	-	-	179.302.339
Lain-lain - bersih	599.227.981	(24.533.790)	1.493.171	5.000	576.192.362
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan - bersih	2.037.349.737	2.056.716.078	(711.183.153)	(263.909.041)	3.118.973.621
Beban pajak penghasilan - bersih					(803.602.661)
Beban komprehensif lain					(112.882.492)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan					2.202.488.468
Aset dan liabilitas					
Aset segmen	18.773.626.521	1.526.190.547	866.700.632	404.663.044	21.571.180.744
Liabilitas segmen	11.353.354.732	46.794.520	222.213.014	59.860.862	11.682.223.128
Perolehan aset tetap	173.112.000	-	237.300.000	-	410.412.000
Penyusutan dan amortisasi	587.792.079	50.376.356	43.110.021	13.665.625	694.944.081

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

2016

	Jakarta	Bandung	Sidoarjo	Balikpapan	Gabungan
Pendapatan	39.142.728.096	5.037.254.228	1.986.915.830	687.213.428	46.854.111.582
Beban pokok pendapatan	34.169.573.957	2.536.617.480	2.423.533.056	831.791.102	39.961.515.595
Laba (rugi) kotor	4.973.154.139	2.500.636.748	(436.617.226)	(144.577.674)	6.892.595.987
Beban penjualan	922.906.468	430.246.518	192.796.813	20.866.574	1.566.816.373
Beban umum dan administrasi	4.267.425.865	251.872.475	146.495.020	81.375.464	4.747.168.824
Laba (rugi) operasi	(217.178.194)	1.818.517.755	(775.909.059)	(246.819.712)	578.610.790
Lain-lain - bersih	1.957.211	23.418.200	(822.233)	-	24.553.178
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan - bersih	(215.220.983)	1.841.935.955	(776.731.292)	(246.819.712)	603.163.968
Beban pajak penghasilan - bersih					(162.668.358)
Beban komprehensif lain					(1.174.962)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan					439.320.648
Aset dan liabilitas					
Aset segmen	11.614.321.123	1.758.442.298	710.561.683	323.314.424	14.406.639.528
Liabilitas segmen	14.027.401.855	239.367.468	315.519.274	137.881.783	14.720.170.380
Perolehan aset tetap	313.729.311	-	-	-	313.729.311
Penyusutan dan amortisasi	571.598.943	45.125.017	3.792.668	7.630.050	628.146.678

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	2015				
	Jakarta	Bandung	Sidoarjo	Balikpapan	Gabungan
Pendapatan	34.791.855.876	3.885.131.273	1.731.883.283	813.783.201	41.222.653.633
Beban pokok pendapatan	32.647.654.797	2.318.712.639	2.029.756.093	991.219.656	37.987.343.185
Laba (rugi) kotor	2.144.201.079	1.566.418.634	(297.872.810)	(177.436.455)	3.235.310.448
Beban penjualan	1.021.897.785	356.966.000	273.436.800	21.650.700	1.673.951.285
Beban umum dan administrasi	4.342.131.938	280.695.600	38.927.799	69.877.756	4.731.633.093
Laba (rugi) operasi	(3.219.828.644)	928.757.034	(610.237.409)	(268.964.911)	(3.170.273.930)
Lain-lain - bersih	351.652.431	-	(79.949.350)	-	271.703.081
Laba (rugi) sebelum manfaat pajak tangguhan	(2.868.176.213)	928.757.034	(690.186.759)	(268.964.911)	(2.898.570.849)
Manfaat pajak tangguhan					126.536.647
Penghasilan komprehensif lain					115.664.034
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan					(2.656.370.168)
Aset dan liabilitas					
Aset segmen	7.344.115.957	1.307.032.117	624.264.154	311.431.590	9.586.843.818
Liabilitas segmen	9.937.892.641	47.717.458	283.397.541	111.258.482	10.380.266.122
Perolehan aset tetap	24.475.000	-	-	-	24.475.000
Penyusutan dan amortisasi	696.607.444	25.929.900	27.520.194	21.746.435	771.803.973

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Perusahaan dengan Betty Krisdiana

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanah No. 217 antara Perusahaan dengan Betty Krisdiana, pihak ketiga, tanggal 15 Desember 2017, Perusahaan sepakat untuk membeli 3 bidang tanah dengan luas total 16.060 m² yang berlokasi di Karawang, Kecamatan Telukjambe Barat, Karangmulya dengan harga jual sebesar Rp23.688.500.000. Perusahaan telah sepakat melakukan pembayaran tanda jadi sebesar Rp5.000.000.000 dan telah diterima Ibu Betty Krisdiana pada tanggal 15 Desember 2017 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Uang Muka Pembelian Tanah" (Catatan 7). Untuk pelunasan tanah ini, Perusahaan harus melunasinya paling lambat tanggal 31 Juli 2018.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Perusahaan dengan Kim Johannes Mulia

Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli tanah No. 124 antara Perusahaan dengan Kim Johannes Mulia, pihak berelasi, tanggal 13 Desember 2017, Perusahaan sepakat untuk membeli sebidang tanah dengan luas total 1.896 m² yang berlokasi di Karawang, Kecamatan Telukjambe Barat, Karangmulya dengan harga jual sebesar Rp2.000.000.000. Perusahaan telah sepakat melakukan pembayaran sebesar Rp2.000.000.000 pada tanggal 20 Desember 2017 dan dicatat sebagai bagian dari akun "Uang Muka Pembelian Tanah" (Catatan 7 dan 8b).

Perjanjian Sewa Gedung antara Perusahaan dengan PT Carita Karya Graha

Pada tahun 2017, 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan melakukan perjanjian sewa gedung dengan PT Carita Karya Graha, pemegang saham (Catatan 8e), masing-masing seluas 579m², 388m², 388m² dan 388m² yang berlokasi di Jalan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dengan harga per meter persegi masing-masing sebesar Rp58.230, Rp20.000, Rp25.000, dan Rp20.000 serta tambahan *service charge* masing-masing sebesar Rp24.825.000, Rp46.560.000, Rp77.040.000, dan Rp46.560.000. Perjanjian sewa ini berakhir pada tanggal 1 Januari 2018 (Catatan 27).

Ikatan dan Perjanjian Jasa kurir dan logistik

Smartfren Grup

Pada tanggal 16 Juli 2009 dan 4 November 2015, berdasarkan perjanjian No. 272/C-log/SMART/PKS-Trimuda/VII/09 dan No. 053/C-log/DISTRA/PKS-Trimuda/XI/15, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan jasa logistik kepada PT Distribusi Sentra Jaya dan PT Smart Telecom. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun dimulai dari tanggal 16 Juli 2009 dan akan diperbarui secara otomatis setiap akhir periode, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak.

CV Agus Jaya Abadi

Pada tanggal 1 Februari 2016, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan jasa logistik kepada CV Agus Jaya Abadi. Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 dan akan diperbarui secara otomatis setiap akhir periode, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak.

PT Astra Graphia Tbk

Pada 1 Februari 2016, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan jasa logistik kepada PT Astra Graphia Tbk. Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 dan PT Astra Graphia Tbk dapat mengakhirinya apabila kinerja proses pengiriman mengganggu operasional PT Astra Graphia Tbk. Perjanjian ini akan diperbarui secara otomatis setiap akhir periode, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak.

PT Stanley Black & Decker

Pada tanggal 8 September 2016, berdasarkan perjanjian No. 030/PKS/SBD/GED/IX/2016, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan jasa logistik kepada PT Stanley Black & Decker. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun dimulai dari tanggal 5 September 2016 sampai dengan 6 September 2017 dan akan diperbarui secara otomatis setiap akhir periode, sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Ikatan dan Perjanjian Jasa kurir dan logistik (lanjutan)

PT DHL Supply Chain Indonesia

Pada tanggal 1 Januari 2017, berdasarkan perjanjian No.133/JKT/01-12/2017, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan jasa logistik kepada PT DHL Supply Chain Indonesia (DHL). Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ikatan Penunjukan Kerjasama Keagenan Kargo Domestik Garuda

Pada tanggal 14 Desember 2016, berdasarkan Surat Penunjukan Kerjasama Keagenan Kargo Domestik Garuda No. GARUDA/JKTGCA/20126/2016, Perusahaan melakukan kerjasama keagenan kargo Garuda dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Garuda). Surat kerjasama ini tidak memiliki batas waktu, sepanjang tidak diakhiri dan tidak dicabutnya status keagenan oleh Garuda.

Perjanjian Jasa Manajemen

Pada tanggal 2 Januari 2014, berdasarkan perjanjian No. 026/IAC-PJM/DIR/I/2014, Perusahaan melakukan perjanjian jasa manajemen dengan PT Intra Asia Corpora (Catatan 8f), dimana atas jasa manajemen tersebut Perusahaan harus membayar Rp7.700.000 per bulan. Perjanjian dimulai terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Perjanjian tersebut diperbarui dengan perjanjian No. 017/IAC-PJM/DIR/I/2017, dimana atas jasa manajemen tersebut, Perusahaan harus membayar Rp30.000.000 per bulan. Perjanjian dimulai terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Perjanjian Utang Lain-lain

PT Transpacific Finance

Pada tanggal 31 Mei 2017, berdasarkan akta perjanjian Syofilawati, S.H., mengenai Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan antara PT Transpacific Finance (Catatan 13) dengan Perusahaan No. 27 tanggal 31 Mei 2017, Perusahaan memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp1.000.000.000 (Catatan 13), dengan bunga sebesar 21% per tahun. Perusahaan harus melunasi pinjaman tersebut selambat-lambatnya tanggal 29 Juni 2018. Atas pinjaman ini, semua piutang usaha Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas utang tersebut (Catatan 5).

PT Intra Asia Corpora

Pada tanggal 28 November 2017, berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perusahaan dengan PT Intra Asia Corpora, pihak berelasi, Perusahaan memperoleh pinjaman untuk kegiatan operasional sebesar Rp2.100.000.000 (Catatan 13), dengan batas plafon sebesar Rp3.000.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan harus segera dilunasi paling lambat tanggal 28 November 2018.

PT Brio Perjalanan Wisata Mila

Pada tanggal 13 September 2017, berdasarkan perjanjian pinjaman antara Perusahaan dengan PT Biro Perjalanan Wisata Mila, pihak berelasi, Perusahaan memperoleh pinjaman untuk kegiatan operasional sebesar Rp300.000.000 (Catatan 13). Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan harus segera dilunasi paling lambat tanggal 13 September 2018.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25.TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu risiko tingkat suku bunga) dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Perusahaan.

Perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya, analisis umur piutang untuk risiko kredit.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing dan instrument keuangan lainnya.

Cadangan penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

Risiko kredit juga timbul dari simpanan-simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas pada institusi keuangan yang terpercaya.

	2017			
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Total
Bank	1.945.041.353	-	-	1.945.041.353
Piutang usaha	6.167.743.438	-	1.963.093.145	8.130.836.583
Piutang lain-lain	9.792.358	-	-	9.792.358
Total	8.122.577.149	-	1.963.093.145	10.085.670.294

	2016			
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Total
Bank	869.915.469	-	-	869.915.469
Piutang usaha	7.095.850.971	-	1.829.752.445	8.925.603.416
Piutang lain-lain	299.625.695	-	-	299.625.695
Total	8.265.392.135	-	1.829.752.445	10.095.144.580

	2015			
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	Total
Bank	132.692.629	-	-	132.692.629
Piutang usaha	3.638.921.311	-	1.651.711.071	5.290.632.382
Piutang lain-lain	282.012.332	-	-	282.012.332
Total	4.053.626.272	-	1.651.711.071	5.705.337.343

Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada utang pembiayaan.

Eksposur Perusahaan tertentu terhadap risiko pasar untuk perubahan tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan liabilitas dengan bunga. Kebijakan Perusahaan adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing, yaitu dengan mengendalikan beban bunga dengan membuat kombinasi antara utang lain-lain dan utang pembiayaan jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko tingkat suku bunga pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

2017							
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun Kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun Ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun Keempat	Jatuh Tempo pada atau Lebih dari Tahun Kelima	Jumlah
Liabilitas							
Utang lain-lain	21%	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000
Utang pembiayaan	9,81% - 17,47%	89.164.860	64.596.092	41.815.810	-	-	195.576.762
2016							
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun Kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun Ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun Keempat	Jatuh Tempo pada atau Lebih dari Tahun Kelima	Jumlah
Liabilitas							
Utang lain-lain	21%	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000
Utang pembiayaan	18%-22%	115.280.351	-	-	-	-	115.280.351
2015							
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun Kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun Ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun Keempat	Jatuh Tempo pada atau Lebih dari Tahun Kelima	Jumlah
Liabilitas							
Utang pembiayaan	18%-22%	206.478.207	-	-	-	-	206.478.207

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko pada saat Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

	2017				Total
	<1 bulan	1-3 bulan	3-12 bulan	>12 bulan	
Liabilitas:					
Utang usaha	1.864.061.854	261.031.964	76.929.240	1.979.404.667	4.181.427.725
Utang lain-lain	-	1.000.000.000	2.400.000.000	-	3.400.000.000
Beban masih harus dibayar	81.400.653	-	-	-	81.400.653
Utang pembiayaan	-	-	-	195.576.762	195.576.762
Jumlah	1.945.462.507	1.261.031.964	2.476.929.240	2.174.981.429	7.858.405.140

	2016				Total
	<1 bulan	1-3 bulan	3-12 bulan	>12 bulan	
Liabilitas:					
Utang usaha	218.705.066	5.949.179.182	656.115.200	636.232.920	7.460.232.368
Utang lain-lain	676.583.036	801.876.191	576.348.512	451.055.357	2.505.863.096
Beban masih harus dibayar	884.017.780	603.605.988	269.070.659	47.423.491	1.804.117.918
Utang pembiayaan	-	-	115.280.351	-	115.280.351
Jumlah	1.779.305.882	7.354.661.361	1.616.814.722	1.134.711.768	11.885.493.733

	2015				Total
	<1 bulan	1-3 bulan	3-12 bulan	>12 bulan	
Liabilitas:					
Utang usaha	763.238.750	1.417.443.391	687.796.063	327.102.321	3.195.580.525
Utang lain-lain	596.384.313	745.480.390	575.084.873	212.994.398	2.129.943.974
Beban masih harus dibayar	268.934.047	289.098.654	1.562.491.564	111.606.540	2.232.130.805
Utang pembiayaan	-	-	206.478.207	-	206.478.207
Jumlah	1.628.557.110	2.452.022.435	3.031.850.707	651.703.259	7.764.133.511

PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Tabel di bawah ini merangkum jumlah modal yang dipertimbangkan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

	2017	2016	2015
Modal saham	22.164.000.000	14.164.000.000	14.164.000.000
Tambahan modal disetor	40.570.804	40.570.804	-
Defisit	(12.315.613.188)	(14.518.101.656)	(14.957.422.304)

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank, sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Jumlah liabilitas	11.682.223.128	14.720.170.380	10.380.266.122
Dikurangi kas dan bank	2.079.053.001	1.329.401.976	383.805.194
Utang bersih	9.603.170.127	13.390.768.404	9.996.460.928
Jumlah ekuitas (defisiensi ekuitas) - neto	9.888.957.616	(313.530.852)	(793.422.304)
Rasio utang terhadap modal	0,97	(42,71)	(12,60)

26. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan:

	2017	
	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Nilai Wajar</u>
ASET KEUANGAN		
Kas dan bank	2.079.053.001	2.079.053.001
Piutang usaha	8.130.836.583	8.130.836.583
Piutang lain-lain	9.792.358	9.792.358
Jumlah Aset Keuangan	10.219.681.942	10.219.681.942
LIABILITAS KEUANGAN		
Utang usaha - pihak ketiga	4.181.427.725	4.181.427.725
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	1.000.000.000	1.000.000.000
Pihak berelasi	2.400.000.000	2.400.000.000
Beban masih harus dibayar	81.400.653	81.400.653
Utang pembiayaan	195.576.762	195.576.762
Jumlah Liabilitas Keuangan	7.858.405.140	7.858.405.140

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	2016	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Kas dan bank	1.329.401.976	1.329.401.976
Piutang usaha	8.925.603.416	8.925.603.416
Piutang lain-lain	299.625.695	299.625.695
Jumlah Aset Keuangan	10.554.631.087	10.554.631.087
LIABILITAS KEUANGAN		
Utang usaha		
Pihak ketiga	6.967.553.232	6.967.553.232
Pihak berelasi	492.679.136	492.679.136
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.505.863.096	2.505.863.096
Beban masih harus dibayar	1.804.117.917	1.804.117.917
Utang pembiayaan	115.280.351	115.280.351
Jumlah Liabilitas Keuangan	11.885.493.732	11.885.493.732
2015		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Kas dan bank	383.805.194	383.805.194
Piutang usaha	5.290.632.382	5.290.632.382
Piutang lain-lain	282.012.332	282.012.332
Jumlah Aset Keuangan	5.956.449.908	5.956.449.908
LIABILITAS KEUANGAN		
Utang usaha		
Pihak ketiga	2.756.690.816	2.756.690.816
Pihak berelasi	438.889.709	438.889.709
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.129.943.974	2.129.943.974
Beban masih harus dibayar	2.232.130.805	2.232.130.805
Utang pembiayaan	206.478.207	206.478.207
Jumlah Liabilitas Keuangan	7.764.133.511	7.764.133.511

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

1. Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain-lain pihak berelasi dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
2. Nilai tercatat dari liabilitas keuangan berupa utang pembiayaan dan utang lain-lain pihak ketiga ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan surat perintah kerja project SPL, Perusahaan mengajukan permohonan untuk memberikan jasa pengiriman barang antara Perusahaan dengan PT DHL Supply Chain Indonesia, dimana berlaku dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Pada tanggal 2 Januari 2018, Perusahaan melakukan perjanjian sewa gedung dengan PT Carita Karya Graha, pemegang saham, seluas 538m² yang berlokasi di Jalan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dengan harga per meter persegi Rp.72.000 serta tambahan service charge sebesar Rp309.888.000. Perjanjian sewa ini berakhir pada tanggal 1 Januari 2019.

Pada tanggal 8 Januari 2018 dan 5 Februari 2018, berdasarkan surat permohonan perpanjangan kerjasama No. 035/GED-SMA/LT/II/2018 dan No. 040/GED-SMA/LT/II/2018, Perusahaan berkomitmen untuk tetap memberikan jasa logistik kepada PT Smart Telecom dan PT Distribusi Sentra Jaya.

Pada tanggal 5 Februari 2018, berdasarkan surat permohonan/persetujuan pembuatan perjanjian jasa pengiriman No. 037/GED-SMA/LT/II/2018, Perusahaan mengajukan permohonan untuk memberikan jasa pengiriman barang antara Perusahaan dengan PT Stanley Black and Decker.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 35 tanggal 8 Maret 2018, dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i. Rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- ii. Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
- iii. Melakukan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 saham dari total modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp100 per saham.
- iv. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dengan memberhentikan Bimo Kuntjoro, dan mengangkat Arifin Seman sebagai Direktur Utama, serta mengangkat Achmad Sujipto sebagai Komisaris independen.
- v. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0005478.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018.

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Pengungkapan tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas adalah pembelian aset tetap melalui utang pembiayaan senilai Rp169.856.598.

29. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2017 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Efektif ini berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:

- PSAK 69 - "Agrikultur";
- Amandemen PSAK 2 (2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".
- Amandemen PSAK 13 - "Properti Investasi".
- Amandemen PSAK 16 (2015) - "Agrikultur: Tanaman Produktif".
- Amandemen PSAK 46 (2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi".
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017) - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017) - "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK 71 - "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 - "Sewa";
- Amandemen PSAK 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 62 - "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 - "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

30. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015. Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. KNMT&R-C2-09.03.2018/01 tanggal 9 Maret 2018. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

1. Laporan posisi keuangan:

	2017		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Aset lain-lain	180.978.727	(132.187.500)	48.791.227
Software - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp2.812.500 pada tanggal 31 Desember 2017	-	132.187.500	132.187.500

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

	2017		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Beban umum dan administrasi	7.358.699.265	755.494.701	8.114.193.966
Laba penjualan aset tetap	-	179.302.339	179.302.339
Lain-lain - bersih	-	576.192.362	576.192.362

	2016		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Beban umum dan administrasi	4.722.615.646	24.553.178	4.747.168.824
Lain-lain - bersih	-	24.553.178	24.553.178

	2015		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Beban umum dan administrasi	4.459.930.012	271.703.081	4.731.633.093
Lain-lain - bersih	-	271.703.081	271.703.081

3. Uang muka dan beban dibayar di muka (Catatan 7):

	2017		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Uang muka	8.090.138.888	(1.090.138.888)	7.000.000.000
Beban dibayar di muka	114.779.270	1.090.138.888	1.204.918.158

	2016		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Uang muka	538.426.217	(538.426.217)	-
Beban dibayar di muka	64.652.652	538.426.217	603.078.869

	2015		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Uang muka	263.115.888	(263.115.888)	-
Beban dibayar di muka	18.905.171	263.115.888	282.021.059

PT TRIMUDA NUANSA CITRA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30.PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

4. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
 - a. Laporan posisi keuangan
 - b. Laporan arus kas
 - c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan (Catatan 1b)
 - d. Dasar penyusunan laporan keuangan (Catatan 2a)
 - e. Piutang usaha (Catatan 5)
 - f. Persediaan (Catatan 6)
 - g. Uang muka dan beban dibayar dimuka (Catatan 7)
 - h. Aset tetap (Catatan 9)
 - i. Aset takberwujud (Catatan 10)
 - j. Aset lain-lain (Catatan 11)
 - k. Utang usaha (Catatan 12)
 - l. Utang lain-lain (Catatan 13)
 - m. Perpajakan (Catatan 14)
 - n. Utang pembiayaan (Catatan 15)
 - o. Modal saham (Catatan 17)
 - p. Ikatan perjanjian penting (Catatan 24)
 - q. Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan (Catatan 27)

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk

Head Office :
Wisma Intra Asia, Ground Floor
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No. 58,
Jakarta 12870, Indonesia
Phone : +62 (21) 837 03700/3800
Fax : +62 (21) 837 00023

www.ged.co.id

